

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	31 Juli 2023	Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	6 Agustus 2024
Masa Penawaran Umum	:	2 – 7 Agustus 2023	Pasar Reguler & Negosiasi	:	7 Agustus 2024
Tanggal Penjatahan	:	7 Agustus 2023	Pasar Tunai	:	9 Februari 2024
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I	:	8 Agustus 2023	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 Agustus 2024
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	:	9 Agustus 2023	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 Agustus 2024
			Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	8 Agustus 2024

**OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.**

**PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**



**PT. LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang usaha Pelumas dan Pelumas Aditif

**Kantor Pusat:**

Ruko Graha Boulevard Blok A No.15  
Jl. Raya Gading Serpong  
Kec. Kelapa Dua, Tangerang,  
Banten, Indonesia - 15810  
Telpon: 02155680515  
E-mail: corsec@lupromax.co.id  
Website: https://lupromax.co.id/

**Gudang:**

Pergudangan EHA No A5 dan B6  
Jl. Legok Raya KM 6 No 77  
Carang Pulang, Medang, Legok - Tangerang,  
Banten, Indonesia - 15810  
Telpon: 02155688386  
E-mail: corsec@lupromax.co.id  
Website: https://lupromax.co.id/

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 26,09% (dua puluh enam koma nol sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang disertai dengan penerbitan waran dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp39.000.000.000 (tiga puluh sembilan miliar Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran umum, Perseroan menerbitkan sebanyak 97.500.000 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan sebanyak 13,00% (tiga belas koma nol nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah), yang dapat dilakukan 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I di Bursa Efek sampai dengan 1 (satu) hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di Bursa, yang berlaku mulai tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebesar sebanyak-banyaknya Rp17.550.000.000 (tujuh belas miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



**PT Shinhan Sekuritas Indonesia**

**RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN RISIKO KETERSEDIAAN BAHAN BAKU OLI MENTAH DAN ZAT ADITIF KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).**

**PT. Lupromax Pelumas Indonesia Tbk** (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Kabupaten Tangerang dengan surat No. 20/SK/DIR/LPI/IV/2023 tanggal 4 April 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (UU PPSK) dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh BEI pada tanggal 18 Juli 2023 melalui surat No. S-05707/BEI.PP3/07-2023, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan Peraturan No. IX.A.2. Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing- masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab IX tentang Penjaminan Emisi Efek.

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN .....	ii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....	8
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	10
IV. FAKTOR RISIKO .....	22
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	25
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	26
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....	26
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	26
3. PERIZINAN.....	29
4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	37
5. TATA KELOLA PERUSAHAAN ( <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> ).....	38
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	42
7. SUMBER DAYA MANUSIA.....	42
8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	43
9. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI .....	43
10. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA .....	44
11. ASET TETAP .....	48
12. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ("HAKI").....	49
13. ASURANSI .....	49
14. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN....	55
15. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	55
VII. TATA CARA PEMESANAN EFEK .....	66
VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN .....	73
IX. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	74
X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	75
XI. LAPORAN KEUANGAN .....	76

## DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 1 UU PPSK, yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none"><li>suami atau istri;</li><li>orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;</li><li>kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;</li><li>saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau</li><li>suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan</li></ol></li><li>hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none"><li>orang tua dan anak;</li><li>kakek dan nenek serta cucu; atau</li><li>saudara dari orang yang bersangkutan</li></ol></li><li>hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</li><li>hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.</li></ol>
Anggota Kliring	: berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
Anggota Bursa Efek	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 angka 1 UU PPSK.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.
Bapepam dan LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01.2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja -Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.
Biro Administrasi Efek atau "BAE"	: berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Bima Registra.
Bursa Efek	: berarti PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Saham	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: berarti Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.

Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan UU PPSK, yaitu: 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. Pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau b. Pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
<i>Force Majeure</i>	: berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru-hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya.
Hari Bursa	: berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
KAP	: berarti Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan
Kemenkumham	: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	: berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
KSEI	: berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
Manajer Penjatahan	: berarti PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
Masa Penawaran	: berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian saham.
Masyarakat	: berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID	: berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yaitu lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam-LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau "Partisipan Admin"	:	berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini yang bertindak sebagai Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
Pemegang Rekening	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pasar Perdana	:	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	:	berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemesan Ritel	:	berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
Penawaran Awal	:	berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum Perdana Saham	:	berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
Penitipan Kolektif	:	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
Penjamin Emisi Efek	:	berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjataan Pasti	:	berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjataan Terpusat	:	berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjataan Terpusat Ritel	:	berarti penjataan yang merupakan bagian dari Penjataan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
Peraturan No. IX.A.2	:	berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan Nomor IX.J.1	:	berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok- Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pendaftaran Efek	:	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI Nomor SP-045/SHM/KSEI/0323 tanggal 14 April 2023.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 264 tanggal 31 Maret 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 22 tanggal 04 Mei 2023, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 166 tanggal 20 Juli 2023, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 215 tanggal

26 Juli 2023, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta.

- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 263 tanggal 31 Maret 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 21 tanggal 04 Mei 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 165 tanggal 20 Juli 2023, dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 214 tanggal 26 Juli 2023, antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 265 tanggal 31 Maret 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 23 tanggal 4 Mei 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 167 tanggal 20 Juli 2023, dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 216 tanggal 26 Juli 2023, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta.
- Pernyataan Efektif : berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, dan UU PPSK.
- Pernyataan Pendaftaran : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
- Pernyataan Penerbitan Waran Seri I : berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 262 tanggal 31 Maret 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 20 tanggal 04 Mei 2023, (ii) Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 164 tanggal 20 Juli 2023, dan (iii) Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 213 tanggal 26 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta.
- Perseroan : berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT. Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.
- Perusahaan Efek : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.
- POJK No. 15/2020 : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 16/2020 : berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- POJK No. 17/2020 : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- POJK No. 25/2017 : berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.
- POJK No. 30/2015 : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK No. 33/2014 : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK. No. 35/2014 : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK. No. 36/2014 : berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- POJK. No. 41/2020 : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.

POJK. No. 42/2020	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 53/2017	Berarti Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
POJK No. 54/2017	Berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
POJK. No. 55/2015	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK. No. 56/2015	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek sesuai dengan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan POJK Nomor 8/2017.
Prospektus Awal	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Keterbukaan Informasi	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal dan Prospektus berisikan fakta-fakta dan informasi penting yang disusun dan diterbitkan untuk Penawaran Awal dan Penawaran Umum.
PSAK	: berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN	berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
RUPS	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham	: berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan
Saham Baru	: Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta) lembar saham atau sebanyak 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen), yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	: berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 26,09% (dua puluh enam koma nol sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham disertai dengan penerbitan waran, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum
Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	: berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Sub Rekening Efek Jaminan	: berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring
Surat Kolektif Saham	: berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
SE OJK No. 15 Tahun 2020	: berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Surat Konfirmasi Pencatatan Saham	: berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
Tanggal Pencatatan	: berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.
Tanggal Penjataan	: berarti tanggal dimana dilakukannya penjataan saham yaitu pada tanggal 22 Juni 2023.
Tanggal Penyerahan Efek	: berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Penjataan.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
UUPT	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756. tentang Perseroan Terbatas.
UU PPSK	: Berarti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.
Waran Seri I	: Berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan sebanyak 97.500.000 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

## I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 26,09% (dua puluh enam koma nol sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang disertai dengan penerbitan waran dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp39.000.000.000 (tiga puluh sembilan miliar Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran umum, Perseroan menerbitkan sebanyak 97.500.000 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 13,00% (tiga belas koma nol nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjataan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah), yang dapat dilakukan 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I di Bursa Efek sampai dengan 1 (satu) hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di Bursa, yang berlaku mulai tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebesar Rp17.550.000.000 (tujuh belas miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah).

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjataan efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



**PT. LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**

### **Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang usaha Pelumas dan Pelumas Aditif

#### **Kantor Pusat:**

Ruko Graha Boulevard Blok A No.15  
Jl. Raya Gading Serpong  
Kec. Kelapa Dua, Tangerang,  
Banten, Indonesia - 15810  
Telpon: 02155680515  
E-mail: [corsec@lupromax.co.id](mailto:corsec@lupromax.co.id)  
Website: <https://lupromax.co.id/>

#### **Gudang:**

Pergudangan EHA No A5 dan B6  
Jl. Legok Raya KM 6 No 77  
Carang Pulang, Medang, Legok - Tangerang,  
Banten, Indonesia - 15810  
Telpon: 02155688386  
E-mail: [corsec@lupromax.co.id](mailto:corsec@lupromax.co.id)  
Website: <https://lupromax.co.id/>

**RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN RISIKO KETERSEDIAAN BAHAN BAKU OLI MENTAH DAN ZAT ADITIF. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

PT Lupromax Pelumas Indonesia ("Perseroan") didirikan dengan nama PT Karya Pelumas Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 42 tanggal 27 Februari 2017 dari Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0009689.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017. ("Akta Pendirian")

## STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.820.000.000</b>	<b>36.400.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. Kartiko Soemargono	216.125.000	4.322.500.000	47,50
2. Trisno Harnadi	86.450.000	1.729.000.000	19,00
3. Jong Anton Dwi Putro	91.000.000	1.820.000.000	20,00
4. Clarissa Calluella Haberth	61.425.000	1.228.500.000	13,50
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>455.000.000</b>	<b>9.100.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.365.000.000</b>	<b>27.300.000.000</b>	

## Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp20 per saham			Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.820.000.000</b>	<b>36.400.000.000</b>		<b>1.820.000.000</b>	<b>36.400.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>						
1. Kartiko Soemargono	216.125.000	4.322.500.000	47,50	216.125.000	4.322.500.000	33,25
2. Trisno Harnadi	86.450.000	1.729.000.000	19,00	86.450.000	1.729.000.000	13,30
3. Jong Anton Dwi Putro	91.000.000	1.820.000.000	20,00	91.000.000	1.820.000.000	14,00
4. Clarissa Calluella Haberth	61.425.000	1.228.500.000	13,50	61.425.000	1.228.500.000	9,45
5. Masyarakat				195.000.000	3.900.000.000	30,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>455.000.000</b>	<b>9.100.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>650.000.000</b>	<b>13.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.365.000.000</b>	<b>27.300.000.000</b>		<b>1.170.000.000</b>	<b>23.400.000.000</b>	

## Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Sebelum Konversi Waran			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Konversi Waran		
	Nilai Nominal Rp20 per saham			Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.820.000.000</b>	<b>36.400.000.000</b>		<b>1.820.000.000</b>	<b>36.400.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>						
1. Kartiko Soemargono	216.125.000	4.322.500.000	33,25	216.125.000	4.322.500.000	28,91
2. Trisno Harnadi	86.450.000	1.729.000.000	13,30	86.450.000	1.729.000.000	11,57
3. Jong Anton Dwi Putro	91.000.000	1.820.000.000	14,00	91.000.000	1.820.000.000	12,17
4. Clarissa Calluella Haberth	61.425.000	1.228.500.000	9,45	61.425.000	1.228.500.000	8,22
5. Masyarakat	195.000.000	3.900.000.000	30,00	195.000.000	3.900.000.000	26,09
6. Waran Seri I				97.500.000	1.950.000.000	13,04
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>650.000.000</b>	<b>13.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>747.500.000</b>	<b>14.950.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.170.000.000</b>	<b>23.400.000.000</b>		<b>1.072.500.000</b>	<b>21.450.000.000</b>	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., ("**Pernyataan Penerbitan Waran Seri I**"), namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

#### **A. Definisi**

- a. Daftar pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat pemegang Waran Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjatahan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjatahan.
- b. Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 97.500.000 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I.
- c. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti kepemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- d. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
- e. Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
- f. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.
- g. Pemegang Waran Seri I berarti individu atau orang-orang atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I.
- h. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I berarti jangka waktu dimana pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I setiap hari kerja terhitung 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I di Bursa Efek sampai dengan 1 (satu) hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di Bursa.

#### **B. Hak atas Waran Seri I**

- a. Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- b. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan keterlambatan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

#### **C. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I**

- a. Setiap pemegang 2 (dua) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan antara Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) sampai dengan Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham dalam Jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

#### **D. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I**

Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan, yaitu dimulai 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I di Bursa Efek sampai dengan 1 (satu) hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di Bursa, yaitu tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 pada pukul 16.00 WIB.

#### **E. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I**

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam akta Pernyataan Penerbitan Waran.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Biro Administrasi Efek.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Waran Seri I menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif

Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut: **"Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan"**).

- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek, tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima Dokumen Pelaksanaan, Biro Administrasi Efek melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran. Pada Hari Kerja berikutnya Biro Administrasi Efek meminta konfirmasi dari Perseroan mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*), dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Biro Administrasi Efek mengenai hal-hal tersebut di atas.
- g. Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek, dan Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
- h. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Biro Administrasi Efek akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas Surat Kolektif Waran Seri I tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan.
- i. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
- j. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
- k. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif.
- l. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- m. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan Peraturan Pasar Modal.

#### F. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut diatas akan mengalami perubahan apabila terjadi:

- Perubahan nilai nominal terhadap saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan dan/atau pemecahan nilai nominal (stock split), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} + \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, hanya merubah Harga Pelaksanaan, sedangkan jumlah Waran tidak berubah, maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A+B)} \times X$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

B = Jumlah Saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Apabila Harga Pelaksanaan baru dan/atau jumlah Waran Seri I baru karena penyesuaian menjadi pecahan maka dilakukan pembulatan ke bawah, perubahan Harga Pelaksanaan baru Waran dan/atau jumlah Waran Seri I baru, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.

Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak lebih rendah dari nilai nominal tiap saham Emiten, satu dan lain dengan memperhatikan anggaran dasar Emiten, ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundangan yang berlaku. Penyesuaian tersebut akan diumumkan dalam surat kabar sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.

Setelah penyesuaian terhadap jumlah Waran Seri I menjadi efektif, Emiten akan mengumumkan tanggal penutupan Daftar Para Pemegang Waran dan periode penyerahan Surat Kolektif Waran Seri I tambahan hasil Penyesuaian tersebut.

#### **G. Pengalihan Hak atas Waran Seri I**

- a. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I;
- b. Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilihan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;
- d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan yang sah dari Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;
- f. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam daftar pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai pemegang Waran Seri I;
- g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam daftar pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- h. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam daftar pemegang Waran Seri I;
- i. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

#### **H. Pengganti Waran Seri I**

- a. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- b. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
- c. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

- d. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- e. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
- f. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan;
- g. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- h. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal

#### **I. Pengelola Administrasi Waran Seri I**

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

**PT Bima Registra**  
 Satrio Tower, 9th Floor A2  
 Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4  
 Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan  
 Telp. +62 2598 4818  
 Fax. +62 2598 4819

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

#### **J. Status Saham Hasil Pelaksanaan**

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Emiten lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

#### **K. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi**

- a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Emiten berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

#### **L. Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I**

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Waran Seri I dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
- d. Perubahan Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I hanya bisa diubah dalam hal terjadi penggabungan atau pemecahan saham.

## **M. Hukum Yang Berlaku**

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

### **Pencatatan Saham Perseroan di BEI**

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan atas nama pemegang saham pendiri juga akan mencatatkan sebanyak 455.000.000 (empat ratus lima puluh lima juta) saham atau sebesar 70,00% (tujuh puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-05707/BEI.PP3/07-2023 tanggal 18 Juli 2023 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI.

### **Pengalihan Saham oleh Para Pemegang Saham Pendiri**

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan dibawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Sehubungan dengan ketentuan di atas (i) Kartiko Soemargono selaku pemilik dari 216.125.000 saham; (ii) Trisno Harnadi selaku pemilik dari 86.450.000 saham; (iii) Jong Anton Dwi Putro selaku pemilik dari 91.0000.000 saham; dan (iv) Clarissa Calluella Habert selaku pemilik dari 61.425.000 saham, yang mana masing-masing pemegang saham tersebut memperoleh kepemilikan sahamnya pada tanggal 10 Februari 2023 dengan cara penyetoran modal secara tunai dilakukan pada harga saham sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham, di mana nilai nominal saham Perseroan saat ini juga sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah).

Oleh karena Harga Pelaksanaan saham Perseroan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini telah ditentukan pada kisaran Harga Penawaran Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) sampai dengan Rp200,- (dua ratus Rupiah), yang mana nilai tersebut telah melebihi nilai nominal saham Perseroan sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah), maka Sehubungan dengan ketentuan di atas Kartiko Soemargono, Trisno Harnadi, Jong Anton Dwi Putro dan Clarissa Calluella Habert tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Dalam rangka pemenuhan POJK No. 25/2017, Kartiko Soemargono, Trisno Harnadi, Jong Anton Dwi Putro dan Clarissa Calluella Habert menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Hal ini didukung Surat Pernyataan Kartiko Soemargono tertanggal 3 April 2023, Surat Pernyataan Trisno Harnadi tertanggal 3 April 2023, Surat Pernyataan Jong Anton Dwi Putro tertanggal 3 April 2023, dan Surat Pernyataan Clarissa Calluella Habert tertanggal 3 April 2023.

Selanjutnya, dalam surat pernyataan tertanggal 31 Maret 2023, Kartiko Soemargono selaku pemegang saham pengendali menyatakan tidak akan melepaskan Pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi Efektif.

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Adapun modal kerja yang dimaksud adalah untuk pembelian persediaan dan biaya operasional, dengan perincian sebagai berikut:

1. Sebanyak-banyaknya 70% akan digunakan untuk pembelian persediaan; dan
2. Sisanya akan digunakan untuk biaya operasional.

Dana yang akan diperoleh dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan terkait rencana pengembangan usaha Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Penggunaan Dana Untuk Modal Kerja Perseroan

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan terkait rencana pengembangan usaha Perseroan, yaitu untuk pembelian persediaan dan biaya operasional Perseroan ("**Transaksi Modal Kerja**") merupakan Transaksi Material sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan No. 27/SK/DIR/LPI/V/2023 tanggal 4 Mei 2023, penggunaan dana untuk modal kerja Perseroan terkait rencana pengembangan usaha Perseroan, yaitu untuk pembelian persediaan dan biaya operasional Perseroan, bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan karena tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), sehingga Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Dalam hal penggunaan dana untuk Transaksi Modal Kerja merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

### Penggunaan Dana Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan terkait rencana pengembangan usaha Perseroan ("**Transaksi Modal Kerja**") merupakan Transaksi Material sebagaimana ketentuan POJK 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan No. 27/SK/DIR/LPI/V/2023 tanggal 4 Mei 2023, penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I untuk modal kerja Perseroan terkait rencana pengembangan usaha Perseroan, bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan karena tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, sehingga Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Dalam hal penggunaan dana untuk Transaksi Modal Kerja merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**"). Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam POJK 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 54 Tahun 2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,263% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sebesar 3,461% yang terdiri dari:
  - Jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 1,000%;
  - Jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 1,000%;
  - Jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,461%;

- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 1,649%, yang terdiri dari biaya jasa:
  - Jasa Konsultan Hukum sebesar 0,692%;
  - Jasa Akuntan Publik sebesar 0,624%; dan
  - Notaris sebesar 0,333%.
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,077%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 0,076%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan public expose dan due diligence meeting, biaya percetakan Prospektus, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

### III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang diuraikan dalam Bab IV mengenai Faktor Risiko.

Laporan keuangan tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Maurice Ganda (Ijin Akuntan Publik No. AP. 0147), dalam laporannya tertanggal 25 Juli 2023.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

#### 1. UMUM

PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia ("Perseroan"). Perseroan didirikan dengan nama PT Karya Pelumas Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 42 tanggal 27 Februari 2017 dari Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0009689.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017 (selanjutnya disebut "Akta Pendirian").

Pada tanggal 4 September 2017 berdasarkan Akta Notaris No. 211 dari R.F. Limpele, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan merubah nama menjadi PT Lupromax Pelumas Indonesia dan akta perubahan ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0018561.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 9 September 2017.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk No. 23 tanggal 19 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Mustofa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, ("Akta Tbk"), yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-AH.01.09-0068666 tanggal 24 Oktober 2022.

Perseroan berdomisili di Ruko Graha Boulevard, Jl. Raya Gading Serpong Blok A No.15, Desa/Kelurahan Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Provinsi Banten 15333. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2017.

#### 2. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

##### Laporan Laba Rugi Komprehensif

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi komprehensif Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah)			
	2023 (1 Bulan)	2022*) (1 Bulan)	2022 (12 Bulan)	2021 (12 Bulan)
<b>PENJUALAN</b>	3.993.667.202	1.871.235.033	37.693.608.446	25.802.885.444
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	(1.716.688.328)	(934.272.455)	(20.715.367.757)	(14.603.467.396)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>2.276.978.874</b>	<b>936.962.578</b>	<b>16.978.240.689</b>	<b>11.199.418.048</b>
Beban Penjualan	(1.166.714.675)	(385.071.963)	(6.363.947.656)	(3.534.002.188)
Beban Umum dan Administrasi	(776.986.113)	(411.578.699)	(6.815.197.240)	(5.657.388.437)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(39.727.807)	1.106.394	62.804.014	17.038.742
Beban Bunga dan Keuangan	(82.706.118)	(40.540.564)	(604.801.143)	(532.426.391)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>210.844.161</b>	<b>100.877.746</b>	<b>3.257.098.664</b>	<b>1.492.639.774</b>
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Pajak Kini	(72.201.660)	(624.305)	(852.843.012)	(474.462.101)
Pajak Tangguhan	17.198.981	4.317.209	180.084.611	190.134.355
<b>LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>155.841.482</b>	<b>104.570.650</b>	<b>2.584.340.262</b>	<b>1.208.312.028</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	(93.046.000)	(18.688.000)	44.607.000	12.450.000
Pajak Penghasilan	20.470.120	4.111.360	(9.813.540)	(2.739.000)
<b>LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>83.265.602</b>	<b>89.994.010</b>	<b>2.619.133.722</b>	<b>1.218.023.028</b>
<b>LABA PER SAHAM</b>	22.263	14.939	369.191	172.616

\*) Tidak diaudit

Tabel berikut ini menjabarkan penjualan bersih Perseroan berdasarkan segmen usaha untuk masing-masing periode/tahun yang dinyatakan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	2023 (1 Bulan)	2022*) (1 Bulan)	2022 (12 Bulan)	2021 (12 Bulan)
<b>Penjualan – Oli Pelumas</b>	<b>3.993.667.202</b>	<b>1.871.235.033</b>	<b>37.693.608.446</b>	<b>25.802.885.444</b>

\*) Tidak diaudit

### Penjualan

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Penjualan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 3.993.667.202 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 2.122.432.169 atau sebesar 113,42% dari penjualan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp 1.871.235.033. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan produk oli pelumas Perseroan yang terdiri dari Pelumas Mobil, Pelumas Sepeda Motor, Pelumas Mesin Diesel, Pelumas Industri, Pelumas Transmisi dan Pelumas Additives.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 37.693.608.446 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 11.890.723.002 atau sebesar 46,08% dari penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 25.802.885.444. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan oli pelumas Perseroan yang terdiri dari Pelumas Mobil, Pelumas Sepeda Motor, Pelumas Mesin Diesel, Pelumas Industri, Pelumas Transmisi dan Pelumas Additives.

### Beban Pokok Penjualan

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 1.716.688.328 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 782.415.873 atau sebesar 83,75% dari Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp 934.272.455. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan pada biaya langsung dan pembelian persediaan Perseroan hal ini sebanding dengan peningkatan penjualan Perseroan. Beban Pokok Penjualan utamanya terdiri dari Pembelian Bahan Baku Additive, Oli dasar dan Penyusutan Aset Hak Guna Gudang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 20.715.367.757 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 6.111.900.361 atau sebesar 41,85% dari Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 14.603.467.396. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan pada biaya langsung yang terdiri dari biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead dan pembelian persediaan Perseroan hal ini sebanding dengan peningkatan penjualan Perseroan. Beban Pokok Penjualan utamanya terdiri dari Pembelian Bahan Baku Additive, Oli dasar dan Penyusutan Aset Hak Guna Gudang.

### Laba Bruto

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Laba Bruto Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 2.276.978.874 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 1.340.016.296 atau sebesar 143,02% dari Laba Bruto Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp 936.962.578. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya penjualan oli pelumas Perseroan yang terdiri dari Pelumas Mobil, Pelumas Sepeda Motor, Pelumas Mesin Diesel, Pelumas Industri, Pelumas Transmisi dan Pelumas Additives.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 16.978.240.689 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 5.778.822.641 atau sebesar 51,60% dari Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 11.199.418.048. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya penjualan oli pelumas Perseroan yang terdiri dari Pelumas Mobil, Pelumas Sepeda Motor, Pelumas Mesin Diesel, Pelumas Industri, Pelumas Transmisi dan Pelumas Additives.

## **Beban Penjualan**

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Beban penjualan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 1.166.714.675 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 781.642.712 atau sebesar 202,99% dari Beban Penjualan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp 385.071.963. Peningkatan tersebut terutama disebabkan meningkatnya biaya komisi dan biaya pemasaran untuk mendorong peningkatan volume penjualan Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 6.363.947.656 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 2.829.945.468 atau sebesar 80,08% dari Beban Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.534.002.188. Peningkatan tersebut terutama disebabkan meningkatnya biaya komisi dan biaya pemasaran untuk mendorong peningkatan volume penjualan Perseroan.

## **Beban Umum dan Administrasi**

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 776.986.113 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 365.407.414 atau sebesar 88,78% dari Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp 411.578.699. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan terdapat peningkatan atas gaji dan tunjangan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 6.815.197.240 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 1.157.808.803 atau sebesar 20,47% dari beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.657.388.437. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan terdapat peningkatan atas gaji dan tunjangan.

## **Pendapatan (Beban) Lain-Lain**

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Pendapatan Lain-Lain Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 39.727.807 atau mengalami penurunan sebesar Rp 40.834.201 atau sebesar -3690,75% dari Pendapatan Lain-Lain Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp 1.106.394. Hal ini terutama dikarenakan adanya penambahan beban lain-lain yang disebabkan oleh kerugian atas penjualan aset tetap senilai Rp 31.996.547.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Lain-Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 62.804.014 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 45.765.272 atau sebesar 268,60% dari Pendapatan Lain-Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 17.038.742. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan pendapatan lain-lain seperti keuntungan pelepasan investasi pada entitas asosiasi dan pendapatan operasional lainnya.

## **Beban Bunga dan Keuangan**

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Beban Bunga dan Keuangan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 82.706.118 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 42.165.554 atau sebesar 104,01% dari Beban Lain-Lain Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp 40.540.564. Peningkatan pada beban bunga dan keuangan pada periode tersebut tidak signifikan dan sesuai dengan beban bunga periode berjalan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Bunga dan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 604.801.143 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 72.374.752 atau sebesar 13,59% dari Beban Lain-Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 532.426.391. Peningkatan pada beban bunga dan keuangan pada periode tersebut tidak signifikan.

### **Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan**

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Laba Bersih Periode Berjalan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 155.841.482 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 51.270.832 atau sebesar 49,03% dari Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp 104.570.650. Hal ini seiring dengan peningkatan penjualan dan efisiensi terhadap biaya yang dilakukan Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 2.584.340.262 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 1.376.028.234 atau sebesar 133,88% dari Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.208.312.028. Hal ini seiring dengan peningkatan penjualan dan efisiensi terhadap biaya yang dilakukan Perseroan.

### **Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan**

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 83.265.602 atau mengalami penurunan sebesar (Rp 6.728.408) atau sebesar -7,48% dari Laba Periode Berjalan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp 89.994.010. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya Pajak tangguhan periode Januari 2023 Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 2.619.133.722 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 1.401.110.694 atau sebesar 115,03% dari Laba Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.218.023.028. Hal ini terutama dikarenakan meningkatnya volume penjualan produk oli pelumas dan efisiensi biaya yang dilakukan Perseroan.

## **3. LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN**

### **Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas**

#### **a. Perkembangan Aset**

- Aset Lancar**

Berikut ini merupakan rincian aset lancar Perseroan untuk pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021:

	(dalam Rupiah)		
Keterangan	31 Januari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan bank	716.711.384	135.440.698	281.906.018
Piutang usaha			
Pihak Berelasi	-	-	2.460.782.721
Pihak Ketiga	14.008.194.270	13.326.465.686	5.525.763.000
Piutang lain-lain			
Pihak Berelasi	-	495.275.261	495.275.261
Pihak Ketiga	187.129.552	253.597.222	312.926.489
Persediaan	9.449.361.811	9.981.228.674	4.908.387.001
Uang muka	280.685.000	278.180.000	82.960.000
Aset pajak tangguhan	395.335.526	357.666.426	187.395.355
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>25.037.417.543</b>	<b>24.827.853.967</b>	<b>14.255.395.845</b>

Pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Jumlah Aset Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 25.037.417.543 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp 209.563.576 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Aset Lancar tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 24.827.853.967. Kenaikan aset lancar terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan bank sebesar Rp 716.711.384 atau sebesar 429% hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan kas penjualan dari pelanggan, serta kenaikan atas piutang usaha dari pihak ketiga sebesar Rp 681.728.584 atau sebesar 5% hal ini disebabkan oleh adanya penambahan piutang usaha dari pihak ketiga, selanjutnya disisi

lain terdapat penurunan nilai piutang lain-lain dari pihak ketiga sebesar (Rp 66.467.670) atau sebesar -26% hal ini disebabkan karena adanya pembayaran piutang dari pihak ketiga dan penurunan atas nilai persediaan sebesar (Rp 531.866.863) atau sebesar -5% yang disebabkan karena adanya penurunan pembelian produk.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Aset Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 24.827.853.966 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 10.572.458.121 atau sebesar 74% bila dibandingkan dengan Aset Lancar tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 14.255.395.845. Kenaikan aset lancar terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai piutang usaha dari pihak ketiga sebesar Rp 7.800.702.687 atau sebesar 141% hal ini disebabkan oleh adanya penambahan piutang usaha dari pihak ketiga, serta kenaikan atas persediaan sebesar Rp 5.072.841.672 atau sebesar 103% hal ini dikarenakan adanya penambahan barang untuk kegiatan operasional dan kenaikan atas nilai uang muka dan biaya dibayar dimuka sebesar Rp 195.220.000 atau sebesar 235% hal ini disebabkan adanya penambahan pembayaran uang muka pembelian barang. Namun disisi lain terdapat penurunan atas nilai piutang usaha dari pihak berelasi sebesar (Rp 2.460.782.721) atau sebesar -100% dikarenakan adanya pembayaran piutang pihak berelasi.

- **Aset Tidak Lancar**

Berikut ini merupakan rincian aset tidak lancar Perseroan untuk pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021:

Keterangan	31 Januari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>ASET</b>			
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset tetap – bersih	2.820.894.131	3.089.328.164	2.161.907.498
Aset hak-guna - bersih	457.500.000	216.666.667	446.666.667
Investasi Saham pada Entitas Asosiasi	-	-	200.450.352
Uang Jaminan	20.000.000	20.000.000	20.000.000
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>3.298.394.131</b>	<b>3.325.994.831</b>	<b>2.829.024.517</b>

Pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Jumlah Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 3.298.394.131 atau mengalami penurunan sebesar (Rp 27.600.699) atau sebesar -1% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 3.325.994.831 penurunan ini terutama disebabkan oleh penjualan aset tetap dengan nilai buku senilai Rp 218.229.867, disisi lain terdapat perolehan aset hak guna berupa gedung sebesar Rp 260.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 3.325.994.831 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 496.970.314 atau sebesar 18% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 2.829.024.517 peningkatan utama aset tidak lancar disebabkan oleh pembelian aset tetap berupa kendaraan yang digunakan operasional Perusahaan sebesar Rp 1.466.173.826, namun di sisi lain terdapat penurunan nilai aset hak guna berupa gedung yang disebabkan oleh penyusutan tahun berjalan sebesar (Rp 230.000.000) dan terdapat pelepasan investasi pada entitas asosiasi sebesar (Rp 200.450.352) atau -100%.

- **Total Aset**

Berikut ini merupakan rincian aset Perseroan untuk pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021:

Keterangan	31 Januari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset Lancar	25.037.417.543	24.827.853.967	14.255.395.845
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.298.394.131	3.325.994.831	2.829.024.517
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>28.335.811.674</b>	<b>28.153.848.798</b>	<b>17.084.420.362</b>

Pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 28.335.811.674 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 181.962.876 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 28.153.848.798 peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan kas penjualan dari pelanggan, serta kenaikan atas piutang usaha dari pihak ketiga sebesar Rp 681.728.584 atau sebesar 5% hal ini disebabkan oleh adanya penambahan piutang usaha dari pihak ketiga, selanjutnya terdapat penambahan aset hak guna berupa gedung sebesar Rp 240.833.333 atau sebesar 111%, namun di sisi lain terdapat penurunan nilai piutang lain-lain dari pihak ketiga sebesar (Rp 66.467.670) atau sebesar -26% hal ini disebabkan karena adanya pembayaran piutang dari pihak ketiga dan penurunan atas nilai persediaan sebesar (Rp 531.866.863) atau sebesar -5% dan adanya penurunan pembelian produk.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 28.153.848.798 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 11.069.428.436 atau sebesar 65% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar

Rp 17.084.420.362 peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai piutang usaha dari pihak ketiga sebesar Rp 7.800.702.687 atau sebesar 141% hal ini disebabkan oleh adanya penambahan piutang usaha dari pihak ketiga, selanjutnya kenaikan atas persediaan sebesar Rp 5.072.841.672 atau sebesar 103% hal ini dikarenakan adanya penambahan barang untuk kegiatan operasional dan kenaikan atas nilai uang muka, namun di sisi lain terdapat penurunan atas nilai piutang usaha dari pihak berelasi sebesar (Rp 2.460.782.721) atau sebesar -100% dikarenakan adanya pembayaran yang dilakukan oleh para pihak berelasi dan pelepasan investasi sama pada entitas asosiasi sebesar (Rp 200.450.352) atau -100%.

## b. Perkembangan Liabilitas

### • Liabilitas Jangka Pendek

Berikut ini merupakan rincian Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang Bank Jangka Pendek	5.030.699.445	5.427.995.722	3.423.384.489
Utang Usaha			
Pihak Ketiga	6.253.218.548	7.227.482.544	2.489.473.577
Beban Akruwal	268.156.000	-	18.335.417
Uang Muka Penjualan	922.898.576	1.166.022.730	-
Utang Pajak	1.216.189.293	1.001.936.625	432.786.319
Liabilitas Sewa kepada Pihak Ketiga	260.000.000	-	-
Bagian Lancar dari Pinjaman			
Jangka Panjang			
Utang Pembelian Aset Tetap	378.260.716	464.545.959	305.070.373
Utang Bank	300.000.012	80.000.004	1.020.969.659
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>14.629.422.590</b>	<b>15.367.983.584</b>	<b>7.690.019.834</b>

#### Pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 14.629.422.590 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar (Rp 738.560.994) atau sebesar -5% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 15.367.983.584. Kenaikan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan oleh meningkatnya Utang Pajak sebesar Rp 214.252.668 atau sebesar 21% serta kenaikan atas utang bank sebesar Rp 220.000.008 atau sebesar 275%, selanjutnya terdapat penurunan nilai Utang Usaha kepada Pihak Ketiga sebesar (Rp 974.263.996) atau sebesar -13% dan penurunan atas nilai uang muka penjualan sebesar (Rp 243.124.155) atau sebesar -21%.

#### Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 15.367.983.584 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 7.677.963.748 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 7.690.019.835. Kenaikan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan oleh meningkatnya Utang Bank Jangka Pendek sebesar Rp 2.004.611.233 atau sebesar 59% serta kenaikan atas Utang Usaha kepada Pihak Ketiga sebesar Rp 4.738.008.967 dan peningkatan uang muka penjualan sebesar Rp 1.166.022.730 atau sebesar 100%, selanjutnya terdapat penurunan nilai Beban Akruwal sebesar (Rp 18.335.417) atau sebesar -100% dan penurunan atas nilai utang bank jangka panjang bagian jangka pendek sebesar (Rp 940.969.655) atau sebesar -92%.

### • Liabilitas Jangka Panjang

Berikut ini merupakan rincian Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Pinjaman Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Lancar			
Utang Pembelian Aset Tetap	490.035.117	626.750.504	342.422.858
Utang Bank	1.319.999.975	488.333.317	125.000.000
Liabilitas Imbalan Pascakerja	662.096.000	519.789.000	395.119.000
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>2.602.131.092</b>	<b>1.634.872.821</b>	<b>862.541.858</b>

#### Pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 2.602.131.092 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 967.258.271 atau sebesar 59% dari Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022

sebesar Rp 1.634.872.821. Peningkatan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan oleh meningkatnya Utang Bank jangka panjang untuk porsi jangka panjang dan Liabilitas Imbalan Pascakerja masing-masing sebesar Rp 831.666.658 dan Rp 142.307.000 atau sebesar 170% dan 27%. Dan terjadinya penurunan pada nilai Utang Pembelian Aset Tetap sebesar (Rp 136.715.387) atau sebesar -22%.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.634.872.821 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 772.330.963 atau sebesar 122% dari Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 862.541.858. Kenaikan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan oleh meningkatnya Utang Pembelian Aset Tetap, Utang Bank dan Liabilitas Imbalan Pascakerja masing-masing sebesar Rp 284.327.646 atau sebesar 83%, sebesar Rp 363.333.317 dan sebesar Rp 124.670.000 atau sebesar 32%.

#### • Total Liabilitas

Berikut ini merupakan rincian total Liabilitas Perseroan untuk pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021:

	(dalam Rupiah)		
Keterangan	31 Januari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	14.499.422.590	15.367.983.584	7.690.019.834
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.602.131.092	1.634.872.821	862.541.858
<b>Total Liabilitas</b>	<b>17.101.553.682</b>	<b>17.002.856.405</b>	<b>8.552.561.692</b>

Pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Jumlah Liabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 17.101.553.682 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 98.697.278 atau sebesar 0,58% dari Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 17.002.856.405 tidak dapat peningkatan yang signifikan pada periode tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 17.002.856.405 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 8.450.294.713 atau sebesar 99% dari Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.552.561.692 Hal ini terutama dikarenakan adanya peningkatan pada Utang Usaha dan Utang Bank Jangka Pendek masing-masing senilai Rp 4.738.008.967 dan Rp 2.004.611.233.

#### c. Perkembangan Ekuitas

Berikut ini merupakan rincian ekuitas Perseroan untuk pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021:

	(dalam Rupiah)		
Keterangan	31 Januari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>EKUITAS</b>			
Modal Saham - Nilai Nominal			
Rp 1.000.000 per Saham			
Modal Dasar 10.000 Saham			
pada 31 Januari 2023 dan 2022 serta			
pada 31 Desember 2022 dan 2021			
Modal Ditempatkan dan Disetor			
7.000 Saham pada 31 Januari 2023 dan 2022			
serta pada 31 Desember 2022 dan 2021	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
Penghasilan Komprehensif Lain	(28.071.420)	44.504.460	9.711.000
Saldo laba			
Ditentukan Penggunaannya	100.000.000	100.000.000	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya	4.162.329.412	4.006.487.933	1.522.147.670
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>11.234.257.992</b>	<b>11.150.992.393</b>	<b>8.531.858.670</b>

Pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Jumlah Ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 11.234.257.992 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 83.265.599 atau sebesar 1% dari Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 11.150.992.393. Kenaikan ekuitas terutama disebabkan dari meningkatnya Saldo Laba karena Laba Bersih periode Januari 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 11.150.992.393 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 2.619.133.723 atau sebesar 31% dari Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.531.858.670. Kenaikan ekuitas terutama disebabkan oleh meningkatnya Saldo Laba karena perolehan Laba Bersih pada tahun 2022.

#### 4. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

##### a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	31 Januari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset Lancar	25.037.417.543	24.827.853.967	14.255.395.845
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	14.499.422.590	15.367.983.584	7.690.019.834
Rasio Lancar (x)	1,73x	1,62x	1,85x

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Tingkat likuiditas Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 masing-masing adalah sebesar 1,73x, 1,62x dan 1,85x.

##### b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	(dalam Rupiah)			
	2023	2022	2022	2021
	(1 Bulan)	(1 Bulan)	(12 Bulan)	(12 Bulan)
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset (DAR)	0,60	0,52	0,60	0,50
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas (DER)	1,52	1,06	1,52	1,00
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,62	0,42	1,03	0,50
Interest Coverage Ratio (ICR)	5,24	3,62	6,89	4,34

Perbandingan antara liabilitas dengan aset perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 masing-masing adalah sebesar 0,60x, 0,52, 0,60x dan 0,50x sedangkan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 masing-masing adalah sebesar 1,52x, 1,06, 1,52x dan 1,00x.

Perbandingan DSCR perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 0,62x, 0,42x, 1,03x dan 0,50x, sedangkan ICR untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 masing-masing adalah sebesar 5,24x, 3,62x, 6,89x dan 4,34x.

##### c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	(dalam Rupiah)			
	31 Januari		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	155.841.482	104.570.650	2.584.340.262	1.208.312.028
Jumlah Aset	28.335.811.674	17.795.528.898	28.153.848.798	17.084.420.362
Imbal Hasil Aset ( <i>Return on Asset</i> )	0,55%	0,59%	9,18%	7,07%

\*) Tidak diaudit

Imbal Hasil Aset Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Januari 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar 0,55%, 0,59%, 9,18% dan 7,07%.

##### d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	155.841.482	104.570.650	2.584.340.262	1.208.312.028
Jumlah Ekuitas	11.234.257.992	8.621.852.678	11.150.992.393	8.531.858.670
Imbal Hasil Ekuitas ( <i>Return on Equity</i> )	1,39%	1,21%	23,18%	14,16%

\*) Tidak diaudit

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 1,39%, 1,21%, 23,18% dan 14,16%.

## 5. ANALISA ARUS KAS

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian arus kas Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari		31 Desember	
	2023	2022*)	2022	2021
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(421.607.654)	235.251.108	(761.069.621)	2.588.122.905
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	571.508.581	-	(131.959.857)	(1.600.450.108)
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	431.369.759	(205.675.827)	746.564.158	(1.048.556.364)
<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank</b>	<b>581.270.686</b>	<b>29.575.281</b>	<b>(146.465.320)</b>	<b>(60.883.567)</b>
Kas dan Bank Awal Periode/Tahun	135.440.698	281.906.018	281.906.018	342.789.584
<b>Kas dan Bank Akhir Periode/Tahun</b>	<b>716.711.384</b>	<b>311.481.299</b>	<b>135.440.698</b>	<b>281.906.017</b>

\*) Tidak diaudit

### ***Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi***

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah (Rp 421.607.654), dibandingkan dengan Rp 235.251.108 pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 karena penurunan tersebut didorong oleh peningkatan pembayaran pemasok dan beban operasional lainnya sehubungan dengan biaya operasional dan pembayaran hutang usaha Perseroan.

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah (Rp 761.069.621), dibandingkan dengan Rp 2.588.122.905 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 karena penurunan tersebut didorong oleh peningkatan pembayaran pemasok dan beban operasional lainnya sehubungan dengan biaya operasional dan pembayaran hutang usaha Perseroan.

### ***Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi***

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah Rp 571.508.581 karena peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan sehubungan dengan kendaraan operasional Perseroan.

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah (Rp 131.959.857), dibandingkan dengan (Rp 1.600.450.108) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 karena penurunan tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan dari pelepasan investasi pada entitas asosiasi Perseroan.

### ***Kas bersih diperoleh (digunakan untuk) dari aktivitas pendanaan***

Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan pendanaan pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah Rp 431.369.759, dibandingkan dengan (Rp 205.675.827) pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 karena peningkatan tersebut didorong oleh pencairan pinjaman bank sehubungan dengan pembelian persediaan bahan baku Perseroan.

Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp 746.564.158, dibandingkan dengan (Rp 1.048.556.364) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 karena peningkatan tersebut didorong oleh pencairan pinjaman bank sehubungan dengan pembelian persediaan bahan baku Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak memiliki siklus usaha. Sehingga, tidak terdapat pola atau karakteristik tertentu pada arus kas.

## 6. SUMBER PENDANAAN / LIKUIDITAS PERSEROAN

Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan sepenuhnya menggunakan modal sendiri dan keuntungan sebagai likuiditas Perseroan, seluruh sumber likuiditas telah digunakan oleh perseroan, tidak terdapat kejadian yang mengakibatkan terjadinya perubahan kenaikan atau penurunan pada likuiditas Perseroan secara signifikan. Seiring kontrak kerja yang saat ini didapatkan oleh Perseroan, Perseroan mencari tambahan dana dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* "IPO"). Apabila dana tersebut masih kurang, maka Perseroan akan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.

Perseroan yakin dengan dukungan dari pemegang saham dan hubungan baik dengan pihak ketiga serta arus kas operasional yang kuat. Perseroan dapat memenuhi modal kerja dengan baik.

## 7. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Saat ini Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material.

## 8. SEGMENT OPERASI

Perusahaan melakukan usaha berupa penjualan pelumas berdasarkan segmen geografis sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	2023	2022	2022	2021
	(1 Bulan)	(1 Bulan)	(12 Bulan)	(12 Bulan)
Penjualan – Oli Pelumas	3.993.667.202	1.871.235.033	37.693.608.446	25.802.885.444
Jawa dan Bali	2.395.286.324	1.632.679.503	19.397.933.086	13.323.404.924
Sumatera	1.195.759.891		11.233.135.295	8.060.851.450
Kalimantan	379.218.058	238.555.530	5.022.336.938	3.075.674.984
Sulawesi	23.402.930	-	2.040.203.128	1.342.954.085
<b>Jumlah</b>	<b>3.993.667.203</b>	<b>1.871.235.033</b>	<b>37.693.608.447</b>	<b>25.802.885.443</b>

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Berdasarkan segmen usaha, kontribusi terbesar pendapatan bersih untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 3.993.667.203 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 2.122.432.169 atau sebesar 113,42% dari Berdasarkan segmen usaha Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp 1.871.235.033. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan penjualan di daerah Jawa dan Bali.

Periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Berdasarkan segmen usaha, kontribusi terbesar pendapatan bersih untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 37.693.608.447 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 11.890.723.002 atau sebesar 46,08% dari Berdasarkan segmen usaha Perseroan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 25.802.885.443. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan penjualan di daerah Jawa, Bali dan Sumatera.

## 9. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK

Tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang khusus terkait industri Perseroan dan berkaitan langsung dengan sektor bisnis Perseroan. Kebijakan yang tidak langsung berpengaruh di antaranya adalah terkait dengan kebijakan impor, ekspor, pajak dan industri otomotif Indonesia. Kebijakan Pemerintah yang akan memberikan dampak terhadap kenaikan biaya impor dan atau transportasi, diantisipasi oleh Perseroan dengan cara mengoptimalkan operasional Perseroan.

## 10. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

### Kejadian Material Yang Terjadi Setelah Laporan Keuangan Perubahan Anggaran Dasar

- Berdasarkan Akta No. 149 tanggal 24 Maret 2023 dari Rosida Rajagukguk Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0018457.AH.01.02 tahun 2023, tanggal 24 Maret 2023.
  - Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan kepada masyarakat (penawaran umum) dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
  - Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.

c. Menyetujui perubahan permodalan, terdiri dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan melalui pengeluaran saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perusahaan yaitu sebesar Rp 195.000.000 yang terdiri dari 97.500.000 dengan nilai nominal saham Rp 20,- yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum.

d. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris  
 Komisaris Utama : Trisno Harnadi  
 Komisaris Independen : Iman Turmansah

Direksi  
 Direktur Utama : Kartiko Soemargono  
 Direktur : Sofia Tanizar

e. Perubahan Komposisi Pemegang Saham

<u>Pemegang Saham</u>	<u>Jumlah Saham yang Ditempatkan</u>	<u>Persentase Kepemilikan</u>	<u>Jumlah Modal</u>
Kartiko Soemargono	216.125.000	47,5%	4.322.500.000
Trisno Harnadi	86.450.000	19%	1.729.000.000
Clarissa Calluella	61.425.000	13,5%	1.228.500.000
Jong Anton Dwi Putro	91.000.000	20%	1.820.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>455.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>9.100.000.000</b>

f. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 7.000.000.000 menjadi sebesar Rp 9.100.000.000 dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

g. Menyetujui untuk merubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 1.000.000 menjadi sebesar Rp 20, sehingga setelah perubahan nilai nominal saham tersebut berlaku efektif susunan pemegang saham Perseroan menjadi seperti berikut:

2. Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 10 Februari 2023 dari Mira Oktaria, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Tangerang. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0025712 tahun 2023, tanggal 10 Februari 2023.

a. Konversi Laba Ditahan perseroan menjadi Modal Disetor berdasarkan buku Desember 2022 sebesar Rp 2.100.000.000 dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) sebanyak 2.100 saham.

b. Menyetujui peningkatan Modal Disetor dari semula sebesar Rp 7.000.000.000 menjadi sebesar Rp 9.100.000.000. Peningkatan Modal Disetor dilakukan dengan cara Konversi Laba Ditahan menjadi Modal Disetor sebesar Rp 2.100.000.000.

#### **Kejadian Setelah Tanggal Laporan Akuntan Publik**

Tidak terdapat kejadian material setelah tanggal laporan akuntan publik.

### **11. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), dan peraturan pasar modal antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Perusahaan, kecuali laporan arus kas, disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali bila dinyatakan lain.

c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Standar akuntansi revisian berikut, yang relevan untuk Perusahaan, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan:

- Amendemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis".
- Amendemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" tentang kontrak memberatkan - biaya memenuhi kontrak.
- Penyesuaian Tahunan PSAK 71 "Instrumen Keuangan".
- Penyesuaian Tahunan PSAK 73 "Sewa"

Standar akuntansi revisian yang telah diterbitkan dan relevan untuk Perusahaan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan".
- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap".
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan".
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan".

#### IV. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Seluruh risiko usaha dan risiko umum yang dipaparkan dalam prospektus ini dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan, baik kinerja operasional maupun keuangan Perseroan. Berikut ini merupakan risiko-risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dan telah diurutkan berdasarkan bobot risiko.

##### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

###### Risiko Ketersediaan Bahan Baku Oli Mentah dan Zat Aditif

Ketersediaan bahan baku minyak mentah dapat menjadi risiko bagi industri dan perekonomian dunia karena minyak mentah adalah bahan baku penting untuk berbagai sektor industri, termasuk sektor energi, petrokimia, transportasi, manufaktur serta industri pengolahan pelumas Perseroan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan bahan baku minyak mentah antara lain:

- **Produksi:**  
Produksi minyak mentah dipengaruhi oleh kondisi geologis dan teknologi ekstraksi. Jika produksi minyak mentah berkurang, akan mempengaruhi ketersediaan pasokan minyak mentah dan harga minyak mentah.
- **Permintaan:**  
Permintaan minyak mentah dapat meningkat atau menurun tergantung pada kondisi ekonomi global, pertumbuhan populasi, dan permintaan dari sektor-sektor industri tertentu. Jika permintaan naik, ketersediaan minyak mentah bisa berkurang.
- **Konflik politik:**  
Konflik politik di negara-negara produsen minyak mentah dapat mengganggu produksi dan pasokan minyak mentah. Contohnya seperti konflik di Timur Tengah yang mempengaruhi pasokan minyak mentah dunia.
- **Kebijakan pemerintah:**  
Kebijakan pemerintah di negara-negara produsen minyak mentah dapat mempengaruhi produksi dan pasokan minyak mentah. Kebijakan seperti embargo ekspor atau pengurangan produksi minyak mentah akan mempengaruhi ketersediaan pasokan minyak mentah.
- **Perubahan iklim:**  
Perubahan iklim dapat mempengaruhi produksi minyak mentah karena dapat mempengaruhi kondisi geologis dan cuaca di daerah penghasil minyak mentah.

Apabila Perseroan kesulitan untuk memenuhi keperluan minyak mentah untuk produksi, maka akan berpengaruh secara negatif dan secara material terhadap kinerja bisnis, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

##### B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum yang disusun berdasarkan urutan bobot tertinggi adalah sebagai berikut:

###### 1) Risiko Persaingan Usaha

Persaingan usaha dalam industri pelumas di Indonesia cenderung sangat ketat baik berasal dari merk-merk ternama baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Persaingan tersebut timbul dalam berbagai aspek, antara lain dalam harga yang lebih rendah, inovasi produk, metode promosi dan pemasaran, perubahan permintaan pasar, serta daya beli masyarakat. Selain itu Perseroan harus tetap mempertahankan relasi dengan pelanggan lama dan senantiasa melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas layanan, sehingga Perseroan dapat semakin dikenal di bidang usaha ini. Jika Perseroan lalai dan tidak memiliki kemampuan dalam mengantisipasi persaingan tersebut, maka tentunya akan mengakibatkan beralihnya pelanggan Perseroan kepada pesaing, dimana pesaing dapat memberikan pelayanan, harga, serta kualitas dan jenis produk yang lebih kompetitif dari Perseroan, hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya penjualan Perseroan yang akan mempengaruhi kinerja pendapatan dan keuangan Perseroan.

###### 2) Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Perseroan saat ini berdiri dan beroperasi di Indonesia sehingga taat pada segala peraturan yang berlaku, segala perubahan peraturan pemerintah harus ditaati oleh Perseroan. Namun kedepannya apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pemerintahan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dimana akan membatasi ruang gerak dari Perseroan, tentunya akan sangat berpengaruh ke kegiatan usaha Perseroan.

### 3) Risiko atas Standarisasi Produk

Produk yang dipasarkan oleh Perseroan Memiliki beberapa kriteria yang ditentukan oleh Kemenperin dimana hal tersebut mempengaruhi ijin edar atas setiap produk yang dijual oleh Perseroan. Jika Perseroan lalai dalam menjaga standarisasi tersebut, Perseroan akan gagal untuk memperpanjang ijin penjualan produk tersebut. Hal ini akan mempengaruhi kinerja bisnis, kinerja keuangan, serta prospek usaha Perseroan.

### 4) Risiko Fluktuasi Harga Minyak Bumi dan Nilai Tukar

Salah satu bahan baku utama produk Perseroan selain bahan adiptif adalah base oil yang digunakan sebagai proses pembuatan pelumas. Bahan tersebut merupakan produk turunan dari minyak bumi, sehingga harga bahan baku tersebut sangat bergantung pada harga minyak bumi di pasar. Apabila harga minyak bumi meningkat, maka hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya harga pembelian bahan baku dan biaya produksi Perseroan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

### 5) Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah

Seperti yang sebelumnya telah disebutkan salah satu bahan baku yang diperlukan Perseroan dalam memproduksi pelumas merupakan zat adiptif yang Perseroan dapatkan secara impor. Dengan melemahnya nilai tukar Rupiah, hal ini dapat mempengaruhi harga beli yang Perseroan keluarkan. Hal tersebut akan berefek pada kinerja keuangan Perseroan.

## C. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN

### 1) Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar di negara-negara maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- a) kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- b) perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- c) intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- d) perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- e) kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- f) tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- g) kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- h) penyitaan atau pengambilalihan aset.

### 2) Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- a) Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- b) Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- c) Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- d) Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- e) Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- f) Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

### 3) Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

### 4) Penjualan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa depan dalam jumlah besar di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat mempengaruhi harga pasar Saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk mencari dana dari penawaran umum atau penawaran terbatas penambahan modal atau efek bersifat ekuitas.

Setelah saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di BEI, pemegang saham utama Perseroan dapat memperdagangkan saham yang dimilikinya di BEI. Jika perdagangan yang dilakukan oleh pemegang saham utama tersebut dilakukan dalam jumlah yang signifikan, hal ini dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain timbulnya persepsi akan adanya pemegang saham utama baru Perseroan dan jika harga perdagangan yang dilaksanakan di bawah harga pasar dapat menimbulkan tekanan jual pada saham Perseroan.

Perdagangan tersebut dapat mengakibatkan harga saham Perseroan mengalami penurunan dan hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi Perseroan untuk menghimpun modal melalui penawaran saham.

#### **5) Risiko Pembagian Dividen**

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri jasa pertambangan atau aksi korporasi tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN UMUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.**

## **V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 25 Juli 2023 untuk Laporan keuangan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang telah diaudit oleh KAP Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 telah telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Maurice Ganda, Ijin Akuntan Publik No. AP 0147, serta Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Maurice Ganda, Ijin Akuntan Publik No. AP 0147.

## VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Lupromax Pelumas Indonesia pertama kali didirikan dengan nama PT. Karya Pelumas Indonesia (“Perseroan”) berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Karya Pelumas Indonesia Nomor 42 tanggal 27 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0009689.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 1 Maret 2017, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0027649.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 1 Maret 2017, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 17302 tahun 2018, Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 28 September 2018 (“Akta Pendirian”).

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	10.000	10.000.000.000	
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. Kartiko Soemargono	2.450	2.450.000.000	35,00
2. Trisno Hamadi	700	700.000.000	10,00
3. Jong Anton Dwi Putro	1.400	1.400.000.000	20,00
4. Hasan Aripin	875	875.000.000	12,50
5. Andy Sannyoto Soeyanto	875	875.000.000	12,50
6. Arif Sucipto	700	700.000.000	10
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Lupromax Pelumas Indonesia No. 149 tanggal 24 Maret 2023, yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0018457.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk tanggal 27 Maret 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0060701.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023.

Perseroan berdomisili di Kabupaten Tangerang dan kantor pusatnya beralamat di Ruko Graha Boulevard Blok A No.15, Jalan Raya Gading Serpong, Kel. Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Prov. Banten. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2017.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Tbk, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Produk Ybdi dan Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

#### Kegiatan Usaha Utama

Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI (KBLI 46610)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lainlain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

#### Kegiatan Usaha Penunjang:

Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil (KBLI 45301)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

### 2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan telah terjadi beberapa perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

#### Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020. Adapun struktur permodalan susunan pemegang saham Perseroan yang berlaku pada tahun tersebut adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Lupromax Pelumas Indonesia No. 211 tanggal 4 September 2017, yang dibuat dihadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0018561.AH.01.02.Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Lupromax Pelumas Indonesia, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0112250.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 9 September 2017 ("**Akta 211/2017**") sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	10.000	10.000.000.000	
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. Kartiko Soemargono	3.325	3.325.000.000	47,50
2. Jong Anton Dwi Putro	1.400	1.400.000.000	20,00
3. Hasan Aripin	875	875.000.000	12,50
4. Trisno Hamadi	700	700.000.000	10,00
5. Arif Sucipto	700	700.000.000	10,00
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	

#### Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Lupromax Pelumas Indonesia No. 34 tanggal 10 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Lupromax Pelumas Indonesia No. AHU-AH.01.03-0159634 tanggal 12 Maret 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046386.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 12 Maret 2021 ("**Akta 34/2021**"), telah disetujui penjualan saham-saham dalam Perseroan sebagai berikut:

- 1) Seluruh saham milik Arif Sucipto sebanyak 700 (tujuh ratus) saham kepada Kartiko Soemargono yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 8 Maret 2021 mengatur mengenai jual beli saham antara Arif Sucipto dengan Kartiko Soemargono.
- 2) Seluruh saham milik Hasan Aripin sebanyak 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) saham kepada Clarissa Calluella Haberth yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 8 Maret 2021 mengatur mengenai jual beli saham antara Hasan Aripin dengan Clarissa Calluella Haberth.

Sehingga setelah adanya penjualan saham-saham dalam Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	10.000	10.000.000.000	
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. Kartiko Soemargono	4.025	4.025.000.000	57,50
2. Trisno Hamadi	700	700.000.000	10,00
3. Jong Anton Dwi Putro	1.400	1.400.000.000	20,00
4. Clarissa Calluella Haberth	875	875.000.000	12,50
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	

#### Tahun 2023

Terjadi 3 (tiga) kali perubahan struktur permodalan dan/atau susunan pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lupromax Pelumas Indonesia No. 1 tanggal 7 Februari 2023, yang dibuat dihadapan Mira Oktaria, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Lupromax Pelumas Indonesia No. AHU-AH.01.09-0075853 tanggal 8 Februari 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026996.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 8 Februari 2023 ("**Akta 7/2023**"), telah disetujui penjualan saham 700 (tujuh ratus) saham milik Kartiko Soemargono dalam Perseroan sebagai berikut:

- 1) Sebanyak 630 (enam ratus tiga puluh) saham kepada kepada Trisno Hamadi yang ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli Saham No. 2 tanggal 7 Februari 2023 mengatur mengenai jual beli saham antara Kartiko Soemargono dengan Trisno Hamadi.
- 2) Sebanyak 70 (tujuh puluh) saham kepada Clarissa Calluella Harbeth yang ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 7 Februari 2023 mengatur mengenai jual beli saham antara Kartiko Soemargono dengan Clarissa Calluella Harbeth.

Sehingga setelah adanya penjualan saham-saham dalam Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	10.000	10.000.000.000	
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. Kartiko Soemargono	3.325	3.325.000.000	47,50
2. Trisno Hamadi	1.330	1.330.000.000	19,00
3. Jong Anton Dwi Putro	1.400	1.400.000.000	20,00
4. Clarissa Calluella Haberth	945	945.000.000	13,50
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lupromax Pelumas Indonesia No. 6 tanggal 10 Februari 2023, yang dibuat dihadapan Mira Oktaria, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sismibakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Lupromax Pelumas Indonesia No. AHU-AH.01.03-0025712 tanggal 14 Februari 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0031310.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 14 Februari 2023 ("**Akta 6/2023**"), telah disetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Konversi laba ditahan Perseroan menjadi Modal Disetor berdasarkan buku Desember 2022 sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta Rupiah) dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) saham.
- 2) Peningkatan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 9.100.000.000,- (sembilan miliar seratus juta Rupiah) dengan cara konversi laba ditahan Perseroan menjadi modal disetor Perseroan, sehingga untuk selanjutnya kepemilikan saham masing-masing para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
  - a. Kartiko Soemargono sebanyak 4.322,5 (empat ribu tiga ratus dua puluh dua, lima) saham.
  - b. Trisno Hamadi sebanyak 1.729 (seribu tujuh ratus dua puluh sembilan) saham.
  - c. Jong Anton Dwi Putro sebanyak 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) saham.
  - d. Clarissa Calluella Haberth sebanyak 1.228,5 (seribu dua ratus dua puluh delapan, lima) saham.
- 3) Perubahan nilai nominal saham-saham Perseroan yang semula senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi senilai Rp. 100,- (seratus Rupiah).

Sehingga setelah konversi laba ditahan menjadi Modal Disetor, peningkatan Modal Disetor dan perubahan nilai nominal saham-saham Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	100.000.000	10.000.000.000	
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. Kartiko Soemargono	43.225.000	4.322.500.000	47,50
2. Trisno Hamadi	17.290.000	1.729.000.000	19,00
3. Jong Anton Dwi Putro	18.200.000	1.820.000.000	20,00
4. Clarissa Calluella Haberth	12.285.000	1.228.500.000	13,50
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>91.000.000</b>	<b>9.100.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000.000</b>	

Berdasarkan Akta Tbk, telah disetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp 36.400.000.000,- (tiga puluh enam miliar empat ratus juta Rupiah).
- 2) Pengubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp. 20,00 (dua puluh Rupiah) per lembar saham.

Sehingga setelah perubahan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	1.820.000.000	36.400.000.000	
<b>Pemegang Saham:</b>			

1.	Kartiko Soemargono	216.125.000	4.322.500.000	47,50
2.	Trisno Hamadi	86.450.000	1.729.000.000	19,00
3.	Jong Anton Dwi Putro	91.000.000	1.820.000.000	20,00
4.	Clarissa Calluella Haberth	61.425.000	1.228.500.000	13,50
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>		<b>455.000.000</b>	<b>9.100.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>		<b>1.365.000.000</b>	<b>27.300.000.000</b>	

### 3. PERIZINAN

- Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 8120013151107, yang perubahan ke-14 diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2023, dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk  
 Alamat Kantor/Korespondensi : Ruko Graha Boulevard, Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Kel. Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Prov. Banten  
 Status Penanaman Modal : PMDN

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1.	45301	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	Ruko Graha Boulevard Blok A15 Jl. Raya Gading Serpong Curug Sangereng Kelapa Dua Tangerang, Desa/Kelurahan Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Provinsi Banten	NIB
2.	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI	Ruko Graha Boulevard, Jl. Raya Gading Serpong Blok A No.15, Desa/Kelurahan Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Provinsi Banten	NIB

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 81.400.030.3-031.000
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) No. 02032310213603131 tanggal 2 Maret 2023 dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan PKKPR No. 28022310213603051 tanggal 28 Februari 2023 dikeluarkan oleh DPMPSTSP Kabupaten Tangerang telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan. PKKPR ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Lupromax Pelumas Indonesia  
 Nomor Induk Berusaha : 8120013151107  
 Lokasi yang Disetujui:  
 Alamat : Ruko Graha Boulevard, Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15  
 Desa/Kelurahan : Curug Sangereng  
 Kecamatan : Kelapa Dua  
 Kabupaten/Kota : Kabupaten Tangerang  
 Provinsi : Banten  
 Luas Lahan : 71,69m<sup>2</sup>

- Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Kewajiban OSS RBA

Nama Perusahaan : PT Lupromax Pelumas Indonesia  
 Nomor Induk Berusaha : 8120013151107  
 Kode dan Nama KBLI : 1. 46610 – Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI  
 2. 45301 – Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil  
 Pernyataan : 1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban dalam Perizinan Berusaha;  
 2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.  
 3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan persyaratan tersebut.  
 Tanggal Terbit : 17 Februari 2023

- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Nama Perusahaan : PT Lupromax Pelumas Indonesia  
 Nomor Induk Berusaha : 8120013151107  
 Kode dan Nama KBLI : 1. 46610 – Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI  
 2. 45301 – Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil  
 Pernyataan : 1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;  
 2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;  
 3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;  
 4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;  
 5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;  
 6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;  
 7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;  
 8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan  
 9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1) sampai 8).  
 Tanggal Terbit : 17 Februari 2023

6. Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)

Nama Perusahaan : PT Lupromax Pelumas Indonesia  
 Nomor Induk Berusaha : 8120013151107  
 Kode dan Nama KBLI : 1. 46610 – Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI  
 2. 45301 – Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil  
 Pernyataan : 1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;  
 2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;  
 3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan  
 4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 Tanggal Terbit : 17 Februari 2023

7. Izin Mendirikan Bangunan Kantor Perseroan berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang No. 644.2/1217-BP2T/2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 21 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Bupati Tangerang

Nama Perusahaan : KSO Summarecon Serpong / Edwin Widodo  
 Alamat : Jl. Boulevard Gading Serpong Blok M5 No. 3 Gading Serpong, Tangerang  
 Lokasi /Letak Bangunan : a. Terletak di Perumahan Gading Serpong, Jl. Boulevard Gading Serpong, Desa Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang  
 b. Berada di atas tanah:  
 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02493/2004, No. 10/1994 atas nama PT. Perkebunan Dagang Industri Tjitarik;  
 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05198/2010, No. 02518/2004, No. 03185/2007, No. 03184/2007 atas nama Tjitarik  
 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Summarecon Serpong No. 39 tanggal 21 Juli 2004

8. Sertifikat Laik Fungsi Kantor Perseroan

Berdasarkan *screenshot* akun OSS RBA Perseroan, Sertifikat Laik Fungsi telah diajukan dengan No. Registrasi SLF-360328-02052023-01 dan saat ini sedang dalam proses verifikasi kelengkapan oleh Dinas Teknis.

Berdasarkan Surat No. 647/148-SLF/DTRB tanggal 4 Mei 2023 perihal Penjelasan Pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan oleh Sekretariat Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Surat Permohonan dengan No. Registrasi SLF-360328-02052023-01 yang beralamat di Jl. Boulevard Gading Serpong Blok M5 No. 3 (Blok A No. 15), Gading Serpong Tangerang, Ruko Graha Boulevard Pondok Hijau Golf, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, saat ini telah diproses pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Berdasarkan Surat Keterangan No. 290/KMK-KET/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang diterbitkan oleh PT. Karya Mandiri Konsultan selaku konsultan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk pengurusan SLF, SLF sedang dalam tahap penyusunan Laporan Kajian Teknis atau Direksi Pengawas.

#### 9. Tanda Daftar Gudang

Berdasarkan *screenshot* akun OSS RBA Perseroan, Tanda Daftar Gudang telah diajukan pada tanggal 21 Maret 2023 dan saat ini sedang dalam proses verifikasi persyaratan oleh Bupati Tangerang-Kepala DPMPSTP Tangerang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Tanda Daftar Gudang No. 503.4/BAPL/TDG/2023 tanggal 22 Juni 2023, telah dilakukan survey lapangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Tangerang atas gudang Perseroan.

Berdasarkan Surat Keterangan CV Hoki Lancar Jaya No. 06/HLI/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, Tanda Daftar Gudang untuk Gudang EHA No. A-5 dan No. B-6 yang beralamat di Jalan Legok Raya KM. 6 No. 77 Kp. Carangpulang, Desa/ Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos 15810 (Gudang PT Lupromax Pelumas Indonesia, saat ini sedang dalam proses pengurusan oleh CV Hoki Lancar Jaya dengan kondisi sedang menunggu tanda tangan pimpinan dari instansi pemerintahan daerah Kabupaten Tangerang yang berwenang.

#### 10. Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)

1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 1127.K/NPT/10.12/DJM.T/2018 Tanggal 8 Agustus 2018

1.	Instansi Yang Menerbitkan	:	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2.	Nama Perusahaan	:	PT. Lupromax Pelumas Indonesia
3.	Kewajiban	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan bertanggung jawab menjamin mutu/spesifikasi pelumas yang dipasarkan sesuai dengan NPT yang telah diberikan,</li> <li>b. NPT wajib dicantumkan pada setiap kemasan pelumas dan/atau dilampirkan untuk pemasaran pelumas curah;</li> <li>c. Terhadap setiap perubahan data administrasi dan data teknis, perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk dilakukan evaluasi ulang,</li> <li>d. Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Migas mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan pemasaran pelumas setiap 3 (tiga) bulan sekali;</li> <li>e. Perusahaan wajib mengajukan permohonan perpanjangan NPT sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya NPT.</li> </ul>
4.	Masa Belaku	:	31 Juli 2023

No	Nama Produk	No. LHA	Jenis Pelumas	Nomor NPT
1.	Lupromax Aegle 7000 10w-40 API SN Synthetic Oil	P-2985/PMP/LMGB/2018	Minyak Lumas Motor Bensin Empat Langkah Kendaraan Bermotor	IIA001E1104020723
2.	Lupromax Zelos 5W-30 API SM Synthetic Oil	P-2986/PMP/LMGB/2018	Minyak Lumas Motor Bensin Empat Langkah Kendaraan Bermotor	IIA002E1053020723
3.	Lupromax Hyperion 7000 5W-40 API SN Fully Synthetic	P-2987/PMP/LMGB/2018	Minyak Lumas Motor Bensin Empat Langkah Kendaraan Bermotor	IIA003E1054020723
4.	Lupromax Razer Racing 5W-30 API SN Fully Synthetic	P-2988/PMP/LMGB/2018	Minyak Lumas Motor Bensin Empat Langkah Kendaraan Bermotor	IIA004E1053020723
5.	Lupromax Aegle 5000 D 15W-40 API CH4 Synthetic Oil	P-2989/PMP/LMGB/2018	Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Tinggi	IIA005E3154020723

6.	Lupromax Zelos 5000 D 5W-40 API C14 Synthetic Oil	P-2990/PMP/LMGB/2018	Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Tinggi	IIA006E3054020723
7.	Lupromax Aegle 4T 10W-40 JASO MA2 Synthetic Oil	P-2991/PMP/LMGB/2018	Minyak Lumas Motor Bensin Empat Langkah Kendaraan Sepeda Motor	IIA007E1104020723
8.	Lupromax Aegle Matic 10W-30 JASO MB2 Synthetic Oil	P-2992/PMP/LMGB/2018	Minyak Lumas Motor Bensin Empat Langkah Kendaraan Sepeda Motor	IIA008E1103020723
9.	Lupromax Razer Racing 4T 10W-30 JASO MA2 Fully Synthetic	P-2993/PMP/LMGB/2018	Minyak Lumas Motor Bensin Empat Langkah Kendaraan Sepeda Motor	IIA009E1103020723
10.	Lupromax Razer Matic 10W-30 JASO MB2 Fully Synthetic	P-2994/PMP/LMGB/2018	Minyak Lumas Motor Bensin Empat Langkah Kendaraan Sepeda Motor	IIA010E1103020723

Catatan:

- Berdasarkan Surat Perseroan No. 29/LAP/RP/DIR/LPI/VI/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemasaran Pelumas NPT No. 1127.8/8/2018, No. 84.14/3/2019, No. 76.3/3/2021, No. 002.6/1/2022, No. 258.26/7/2022 PT. Lupromax Pelumas Indonesia dan Tanda Terima Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tanggal 4 Mei 2023, Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemasaran periode Januari s/d Desember tahun 2021 dan 2022 untuk masing-masing NPT Perseroan.
  - Sehubungan dengan NPT No. 1127.K/NPT/10.12/DJM.T/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan telah mengajukan permohonan penerbitan NPT terbaru kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, berdasarkan Surat Perseroan No. 043/PER-NPT/DIR-LPI/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Permohonan Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) basis LHU SPPT SNI PT. Pacific Lubritama Indonesia (Merek LUPROMAX) dan Tanda Terima Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 14 Juli 2023, untuk produk-produk sebagai berikut:
    - Lupromax Zelos 5000 D 5W-40 API C14 Synthetic Oil
    - Lupromax Aegle 4T 10W-40 JASO MA2 Synthetic Oil
    - Lupromax Aegle Matic 10W-30 JASO MB2 Synthetic Oil
    - Lupromax Aegle 7000 10W-40 API SN Synthetic Oil.
    - Lupromax Razer Racing 4T 10W-30 JASO MA2 Fully Synthetic.
    - Lupromax Razer Matic 10W-30 JASO MB2 Fully Synthetic.
    - Lupromax Aegle Super Matic 10W-40 API SL JASO MB2.
- Berdasarkan keterangan Perseroan, saat ini sedang proses uji lab atas 7 (tujuh) produk yang diajukan NPT-nya, dimana hasil uji lab tersebut akan digunakan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas sebagai pertimbangan untuk menerbitkan sertifikasi/NPT.

Jika perpanjangan belum diperoleh dari ESDM maka Perseroan tidak akan menjual produk-produk yang berada dalam masa perpanjangan tersebut. Secara historis per Desember 2022, produk-produk yang dalam masa perpanjangan diatas menyumbang sekitar 4% dari total penjualan.

- 2) Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 84.K/NPT/10.12/DJM.T/2019 Tanggal 14 Maret 2019

1.	Instansi Yang Menerbitkan	:	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2.	Nama Perusahaan	:	PT. Lupromax Pelumas Indonesia
3.	Kewajiban	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan bertanggung jawab menjamin mutu/spesifikasi pelumas yang dipasarkan sesuai dengan NPT yang telah diberikan,</li> <li>NPT wajib dicantumkan pada setiap kemasan pelumas dan/atau dilampirkan untuk pemasaran pelumas curah;</li> <li>Terhadap setiap perubahan data administrasi dan data teknis, perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk dilakukan evaluasi ulang,</li> <li>Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Migas mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan pemasaran pelumas setiap 3 (tiga) bulan sekali;</li> <li>Perusahaan wajib mengajukan permohonan perpanjangan NPT sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya NPT.</li> </ol>
4.	Masa Belaku	:	29 Februari 2024

No	Nama Produk	No. LHA	Jenis Pelumas	Nomor NPT
----	-------------	---------	---------------	-----------

1.	Lupromax EA Engine Additive	2019000713/8.2/II/2019	Engine Additive	JJP001K9000010224
2.	Lupromax Diesel Fuel Treatment	2019000714/8.2/II/2019	Diesel Fuel Treatment	JJP002K9000010224
3.	Lupromax Accelerator	2019000715/8.2/II/2019	Octane Booster for Fuel	JJP003K9000010224
4.	Lupromax Chain Lube	2019000716/8.2/II/2019	Chain Lubricant	JJP004K9000010224
5.	Lupromax ABC Anti Boiling Coolant & Anti-Freeze Coolant	2019000717/8.2/II/2019	Engine Coolant	JJP005K9000010224
6.	Lupromax Shield 5000 D 15W-40 API CI4	2019000718/8.2/II/2019	Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Tinggi	JJP006E3154010224
7.	Lupromax Guard 5000 80W-90 GL-5	2019000719/8.2/II/2019	Minyak Lumas Roda Gigi Transmisi Manual dan Gardan	JJP007R1809010224

**Catatan:**

Berdasarkan Surat Perseroan No. 29/LAP/RP/DIR/LPI/VI/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemasaran Pelumas NPT No. 1127.8/8/2018, No. 84.14/3/2019, No. 76.3/3/2021, No. 002.6/1/2022, No. 258.26/7/2022 PT. Lupromax Pelumas Indonesia dan Tanda Terima Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tanggal 4 Mei 2023, Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemasaran periode Januari s/d Desember tahun 2021 dan 2022 untuk masing-masing NPT Perseroan.

3) Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 76.K/NPT/10.12/DJM.T/2021 Tanggal 3 Maret 2021

1.	Instansi Yang Menerbitkan	:	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2.	Nama Perusahaan	:	PT. Lupromax Pelumas Indonesia
3.	Kewajiban	:	a. Perusahaan bertanggung jawab menjamin mutu/spesifikasi pelumas yang dipasarkan sesuai dengan NPT yang telah diberikan, b. NPT wajib dicantumkan pada setiap kemasan pelumas dan/atau dilampirkan untuk pemasaran pelumas curah; c. Terhadap setiap perubahan data administrasi dan data teknis, perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk dilakukan evaluasi ulang, d. Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Migas mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan pemasaran pelumas setiap 3 (tiga) bulan sekali; e. Perusahaan wajib mengajukan permohonan perpanjangan NPT sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya NPT.
4.	Masa Belaku	:	28 Februari 2026

No	Nama Produk	No. LHA	Jenis Pelumas	Nomor NPT
1.	Lupromax Aegle 8000 – SP 10W-40	2021000321/8.2/II/2021	Minyak Lumas Motor Bensin Empat Langkah Kendaraan Bermotor	JJP008E1104010226
2.	Lupromax Hyperion 8000 – SP 5W-40	2021000322/8.2/II/2021	Minyak Lumas Motor Bensin Empat Langkah Bendaraan Bermotor	JJP009E1054010226
3.	Lupromax Zelos 8000 – SP 5W-30	2021000323/8.2/II/2021	Minyak Lumas Motor Bensin Empat Langkah Kendaraan Bermotor	JJP010E1053010226
4.	Lupromax Razer 8000 – SP 0W-20	2021000324/8.2/II/2021	Minyak Lumas Motor Bensin Empat Langkah Kendaraan Bermotor	JJP011E1002010226
5.	Lupromax Aegle 7000 D CI4 15W-40	2021000325/8.2/II/2021	Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Tinggi	JJP012E3154010226
6.	Lupromax Zelos 8000 D CI4 Plus 5W-30	2021000326/8.2/II/2021	Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Tinggi	JJP013E3053010226
7.	Lupromax ATF MV	2021000327/8.2/II/2021	Minyak Lumas Transmisi Otomatis	JJP014R4000010226
8.	Lupromax CVT	2021000328/8.2/II/2021	Minyak Lumas CVT (Continuously Variable Transmission)	JJP015R4000010226

Catatan:

Berdasarkan Surat Perseroan No. 29/LAP/RP/DIR/LPI/VI/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemasaran Pelumas NPT No. 1127.8/8/2018, No. 84.14/3/2019, No. 76.3/3/2021, No. 002.6/1/2022, No. 258.26/7/2022 PT. Lupromax Pelumas Indonesia dan Tanda Terima Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tanggal 4 Mei 2023, Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemasaran periode Januari s/d Desember tahun 2021 dan 2022 untuk masing-masing NPT Perseroan.

- 4) Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 002.K/NPT/10.12/DJM.T/2022 Tanggal 6 Januari 2022

1.	Instansi Yang Menerbitkan	:	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2.	Nama Perusahaan	:	PT. Lupromax Pelumas Indonesia
3.	Kewajiban	:	a. Perusahaan bertanggung jawab menjamin mutu/spesifikasi pelumas yang dipasarkan sesuai dengan NPT yang telah diberikan, b. NPT wajib dicantumkan pada setiap kemasan pelumas dan/atau dilampirkan untuk pemasaran pelumas curah; c. Terhadap setiap perubahan data administrasi dan data teknis, perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk dilakukan evaluasi ulang; d. Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Migas mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan pemasaran pelumas setiap 3 (tiga) bulan sekali; e. Perusahaan wajib mengajukan permohonan perpanjangan NPT sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya NPT.
4.	Masa Belaku	:	31 Desember 2025

No	Nama Produk	No. SPPT SNI	Jenis Pelumas	Nomor NPT
1.	Lupromax-Aegle E+ 5W-30 API SN, SP	6308.920/75.100/XII/2021	Minyak Lumas Motor Bensin 4 (empat) Langkah Kendaraan Bermotor	JJP016E1053011225

Catatan:

Berdasarkan Surat Perseroan No. 29/LAP/RP/DIR/LPI/VI/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemasaran Pelumas NPT No. 1127.8/8/2018, No. 84.14/3/2019, No. 76.3/3/2021, No. 002.6/1/2022, No. 258.26/7/2022 PT. Lupromax Pelumas Indonesia dan Tanda Terima Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tanggal 4 Mei 2023, Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemasaran periode Januari s/d Desember tahun 2021 dan 2022 untuk masing-masing NPT Perseroan.

- 5) Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 258.K/NPT/10.12/DJM.T/2022 Tanggal 26 Juli 2022

1.	Instansi Yang Menerbitkan	:	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2.	Nama Perusahaan	:	PT. Lupromax Pelumas Indonesia
3.	Kewajiban	:	a. Perusahaan bertanggung jawab menjamin mutu/spesifikasi pelumas yang dipasarkan sesuai dengan NPT yang telah diberikan; b. NPT wajib dicantumkan pada setiap kemasan pelumas dan/atau dilampirkan untuk pemasaran pelumas curah; c. Terhadap setiap perubahan data administrasi dan data teknis, perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk dilakukan evaluasi ulang; d. Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Migas mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan pemasaran pelumas setiap 3 (tiga) bulan sekali; e. Perusahaan wajib mengajukan permohonan perpanjangan NPT sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya NPT.
4.	Masa Berlaku	:	31 Juli 2026

No	Nama Produk	No. SPPT SNI	Jenis Pelumas	Nomor NPT
1.	Lupromax Aegle 8000 10W-40 API SN, SN+, SP	6721.920/75.100/VII/2022	Minyak Lumas Motor Bensin 4 (Empat) Langkah Kendaraan Bermotor	JJP017E1104020726
2.	Lupromax Zelos 8000 5W-30 API SN, SN+, SP	6721.920/75.100/VII/2022	Minyak Lumas Motor Bensin 4 (Empat) Langkah Kendaraan Bermotor	JJP018E1053020726

3.	Lupromax Shield 40 SAE 40 API CF4	6725.920/75.100/VII/2022	Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Tinggi	JJP019E3004010726
----	--------------------------------------	--------------------------	---	-------------------

Catatan:

Berdasarkan Surat Perseroan No. 29/LAP/RP/DIR/LPI/VI/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemasaran Pelumas NPT No. 1127.8/8/2018, No. 84.14/3/2019, No. 76.3/3/2021, No. 002.6/1/2022, No. 258.26/7/2022 PT. Lupromax Pelumas Indonesia dan Tanda Terima Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tanggal 4 Mei 2023, Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemasaran periode Januari s/d Desember tahun 2021 dan 2022 untuk masing-masing NPT Perseroan.

11. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI

1) Sertifikat No. 020/GIS-S5/Rev-00/II/2021

1.	Instansi Yang Menerbitkan	:	PT. Global Inspeksi Sertifikasi – Lembaga Sertifikasi Produk		
2.	Jenis	:	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No. 020/GIS-S5/Rev-00/II/2021 Terhadap Standard SNI 7069.5 : 2012, Klasifikasi dan Spesifikasi – Pelumas – Bagian 5 : Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Tinggi tanggal 20 Januari 2021		
3.	Nama Perusahaan	:	PT. Lupromax Pelumas Indonesia		
4.	Alamat Perusahaan	:	Ruko Graha Boulevard, Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Kel. Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Prov. Banten		
5.	Direksi/Penanggung Jawab	:	Kartiko Soemargono		
6.	Nama Pabrik	:	PT. Nusaraya Putramandiri		
7.	Alamat Pabrik	:	Kawasan Industri Krakatau (KIEC) - Jl. Eropa II Kav. D3/1, D3/4, Cilegon, Banten		
8.	Nomor SNI	:	SNI 7069.5:2012		
9.	Komoditi	:	Minyak Pelumas		
10.	Merk	:	Lupromax		
11.	Klasifikasi dan Spesifikasi Pelumas	:	PRODUK	SPESIFIKASI	LHU
			AEGLE 7000 D	SAE 15W-40 API CI-4	0041/PTL-SNI/II/2021
			ZELOS 8000 D	SAE 5W-30 API CI-4 Plus	0042/PTL-SNI/II/2021
12.	Masa Berlaku	:	Sampai dengan 4 Oktober 2024		

2) Sertifikat No. 6308.920/75.100/XII/2021

1.	Instansi Yang Menerbitkan	:	Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik		
2.	Jenis	:	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No. 6308.920/75.100/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021		
3.	Nama Perusahaan	:	PT. Pacific Lubritama Indonesia		
4.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Kapuk Kamal Raya No. 23 B, Kapuk – Jakarta 14470		
5.	Alamat Pabrik	:	Jl. Kaliasin Kp. Lumalang RT 01/RW 02 Bojonegara, Serang – Banten 42454		
6.	Nomor SNI	:	SNI 7069.1:2012		
7.	Komoditi	:	Pelumas		
8.	Merk	:	Lupromax – Aegle		
9.	Klasifikasi dan Spesifikasi Pelumas	:	PRODUK	SPESIFIKASI	
			Lupromax Aegle E+	5W-30 AP SN, SP	
10.	Masa Berlaku	:	Sampai dengan 16 Desember 2025		

3) Sertifikat No. 6725.920/75.100/VII/2022

1.	Instansi Yang Menerbitkan	:	Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik		
2.	Jenis	:	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No. 6725.920/75.100/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022		
3.	Nama Perusahaan	:	PT. Lupromax Pelumas Indonesia		
4.	Alamat Perusahaan	:	Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten		
5.	Nama Pabrik	:	PT. Pacific Lubritama Indonesia		
6.	Alamat Pabrik	:	Jl. Kaliasin Kp. Lumalang RT 01/RW 02 Bojonegara, Serang – Banten 42454		
7.	Nomor SNI	:	SNI 7069.5:2012		
8.	Komoditi	:	Minyak Lumas		
9.	Merk	:	Lupromax		

10.	Klasifikasi dan Spesifikasi Pelumas	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUK</th> <th>SPESIFIKASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lupromax Shield 40 Sae</td> <td>40 API CF4</td> </tr> </tbody> </table>	PRODUK	SPESIFIKASI	Lupromax Shield 40 Sae	40 API CF4
PRODUK	SPESIFIKASI						
Lupromax Shield 40 Sae	40 API CF4						
11.	Masa Berlaku	:	Sampai dengan 3 Juli 2026				

4) Sertifikat No. 451/W/Pro/B/X/2019

1.	Instansi Yang Menerbitkan	:	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Balai Sertifikasi Industri												
2.	Jenis	:	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No. 451/W/Pro/B/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019												
3.	Nama Perusahaan	:	PT. Lupromax Pelumas Indonesia												
4.	Alamat Perusahaan	:	Jl. S. Parman Kav 22-24 Gedung Grand Slipi Tower Lt. 15 Unit I dan J, Palmerah Jakarta Barat 11480												
5.	Nama Pabrik	:	PT. Pacific Lubritama Indonesia												
6.	Alamat Pabrik	:	Jl. Kali Asin Kp. Lumalang RT 01/RW 02 Bojonegara, Kab. Serang, Banten												
7.	Nomor SNI	:	SNI 7069.1:2012												
8.	Merk	:	Lupromax												
9.	Klasifikasi dan Spesifikasi Pelumas	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUK</th> <th>SPESIFIKASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lupromax Aegle 7000 Synthetic Oil Sae</td> <td>10W40 – API SN</td> </tr> <tr> <td>Lupromax Zelos 5000 Synthetic Oil Sae</td> <td>5W30 – API SM</td> </tr> <tr> <td>Lupromax Hyperion 7000 Full Synthetic Oil Sae</td> <td>5W40 – API SN</td> </tr> <tr> <td>Lupromax Razer Racing Fully Synthetic Oil Sae</td> <td>5W30 – API SN</td> </tr> <tr> <td>Lupromax Razer Prime Fully Synthetic Oil Sae</td> <td>0W20 – API SN</td> </tr> </tbody> </table>	PRODUK	SPESIFIKASI	Lupromax Aegle 7000 Synthetic Oil Sae	10W40 – API SN	Lupromax Zelos 5000 Synthetic Oil Sae	5W30 – API SM	Lupromax Hyperion 7000 Full Synthetic Oil Sae	5W40 – API SN	Lupromax Razer Racing Fully Synthetic Oil Sae	5W30 – API SN	Lupromax Razer Prime Fully Synthetic Oil Sae	0W20 – API SN
PRODUK	SPESIFIKASI														
Lupromax Aegle 7000 Synthetic Oil Sae	10W40 – API SN														
Lupromax Zelos 5000 Synthetic Oil Sae	5W30 – API SM														
Lupromax Hyperion 7000 Full Synthetic Oil Sae	5W40 – API SN														
Lupromax Razer Racing Fully Synthetic Oil Sae	5W30 – API SN														
Lupromax Razer Prime Fully Synthetic Oil Sae	0W20 – API SN														
10.	Masa Berlaku	:	Sampai dengan 7 Oktober 2023												

5) Sertifikat No. 452/W/Pro/B/X/2019

1.	Instansi Yang Menerbitkan	:	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Balai Sertifikasi Industri										
2.	Jenis	:	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No. 452/W/Pro/B/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019										
3.	Nama Perusahaan	:	PT. Lupromax Pelumas Indonesia										
4.	Alamat Perusahaan	:	Jl. S. Parman Kav 22-24 Gedung Grand Slipi Tower Lt. 15 Unit I dan J, Palmerah Jakarta Barat 11480										
5.	Nama Pabrik	:	PT. Pacific Lubritama Indonesia										
6.	Alamat Pabrik	:	Jl. Kali Asin Kp. Lumalang RT 01/RW 02 Bojonegara, Kb. Serang, Banten										
7.	Nomor SNI	:	SNI 7069.2:2012										
8.	Merk	:	Lupromax										
9.	Klasifikasi dan Spesifikasi Pelumas	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUK</th> <th>SPESIFIKASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lupromax Aegle 4T Synthetic Oil Sae</td> <td>10W40 – JASO MA 2</td> </tr> <tr> <td>Lupromax Razer 4T Racing Fully Synthetic Oil Sae</td> <td>10W30 – JASO MA 2</td> </tr> <tr> <td>Lupromax Aegle Matic Synthetic Oil Sae</td> <td>10W30 – JASO MB</td> </tr> <tr> <td>Lupromax Razer Racing Matic Synthetic Oil Sae</td> <td>10W30 JASO MB</td> </tr> </tbody> </table>	PRODUK	SPESIFIKASI	Lupromax Aegle 4T Synthetic Oil Sae	10W40 – JASO MA 2	Lupromax Razer 4T Racing Fully Synthetic Oil Sae	10W30 – JASO MA 2	Lupromax Aegle Matic Synthetic Oil Sae	10W30 – JASO MB	Lupromax Razer Racing Matic Synthetic Oil Sae	10W30 JASO MB
PRODUK	SPESIFIKASI												
Lupromax Aegle 4T Synthetic Oil Sae	10W40 – JASO MA 2												
Lupromax Razer 4T Racing Fully Synthetic Oil Sae	10W30 – JASO MA 2												
Lupromax Aegle Matic Synthetic Oil Sae	10W30 – JASO MB												
Lupromax Razer Racing Matic Synthetic Oil Sae	10W30 JASO MB												
10.	Masa Berlaku	:	Sampai dengan 7 Oktober 2023										

6) Sertifikat No. 453/W/Pro/B/X/2019

1.	Instansi Yang Menerbitkan	:	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Balai Sertifikasi Industri								
2.	Jenis	:	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No. 453/W/Pro/B/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019								
3.	Nama Perusahaan	:	PT. Lupromax Pelumas Indonesia								
4.	Alamat Perusahaan	:	Jl. S. Parman Kav 22-24 Gedung Grand Slipi Tower Lt. 15 Unit I dan J, Palmerah Jakarta Barat 11480								
5.	Nama Pabrik	:	PT. Pacific Lubritama Indonesia								
6.	Alamat Pabrik	:	Jl. Kali Asin Kp. Lumalang RT 01/RW 02 Bojonegara, Kb. Serang, Banten								
7.	Nomor SNI	:	SNI 7069.5:2012								
8.	Merk	:	Lupromax								
9.	Klasifikasi dan Spesifikasi Pelumas	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUK</th> <th>SPESIFIKASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lupromax Aegle 5000 D Synthetic Oil Sae</td> <td>15W-40 API CH4</td> </tr> <tr> <td>Lupromax Zelos 5000 D Synthetic Oil Sae</td> <td>5W40 – API C14</td> </tr> <tr> <td>Lupromax Shield 5000 D SAE</td> <td>15W40 – API C14</td> </tr> </tbody> </table>	PRODUK	SPESIFIKASI	Lupromax Aegle 5000 D Synthetic Oil Sae	15W-40 API CH4	Lupromax Zelos 5000 D Synthetic Oil Sae	5W40 – API C14	Lupromax Shield 5000 D SAE	15W40 – API C14
PRODUK	SPESIFIKASI										
Lupromax Aegle 5000 D Synthetic Oil Sae	15W-40 API CH4										
Lupromax Zelos 5000 D Synthetic Oil Sae	5W40 – API C14										
Lupromax Shield 5000 D SAE	15W40 – API C14										
10.	Masa Berlaku	:	Sampai dengan 7 Oktober 2023								

7) Sertifikat No. 454/W/Pro/B/X/2019

1.	Instansi Yang Menerbitkan	:	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Balai Sertifikasi Industri
2.	Jenis	:	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No. 454/W/Pro/B/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019

3.	Nama Perusahaan	:	PT. Lupromax Pelumas Indonesia				
4.	Alamat Perusahaan	:	Jl. S. Parman Kav 22-24 Gedung Grand Slipi Tower Lt. 15 Unit I dan J, Palmerah Jakarta Barat 11480				
5.	Nama Pabrik	:	PT. Pacific Lubritama Indonesia				
6.	Alamat Pabrik	:	Jl. Kali Asin Kp. Lumalang RT 01/RW 02 Bojonegara, Kb. Serang, Banten				
7.	Nomor SNI	:	SNI 7069.6:2017				
8.	Merk	:	Lupromax				
9.	Klasifikasi dan Spesifikasi Pelumas	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUK</th> <th>SPESIFIKASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lupromax Guard 5000 SAE</td> <td>80W90 – API GL 5</td> </tr> </tbody> </table>	PRODUK	SPESIFIKASI	Lupromax Guard 5000 SAE	80W90 – API GL 5
PRODUK	SPESIFIKASI						
Lupromax Guard 5000 SAE	80W90 – API GL 5						
10.	Masa Berlaku	:	Sampai dengan 7 Oktober 2023				

#### 4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Tbk, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Trisno Harnadi  
 Komisaris Independen : Iman Turmansah

##### Direksi

Direktur Utama : Kartiko Soemargono  
 Direktur : Sofia Tanizar

Direksi Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek dan tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

##### Dewan Komisaris



##### Trisno Harnadi, Komisaris Utama

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2017.

Warga Negara Indonesia, 58 Tahun. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Intitut Teknologi Bandung tahun 1989.

##### Pengalaman Kerja

2017 – Sekarang	Komisaris Utama Perseroan
2011 – Sekarang	Komisaris di PT Mitra Sarana Berdikari
2009 – 2017	Komisaris Utama di PT Duta Sarana Sukses



##### Iman Turmansyah, Komisaris Independen

Menjabat sebagai Komisaris Indeoenden Perseroan sejak tahun 2023.

Warga Negara Indonesia, 56 Tahun. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Intitut Teknologi Bandung tahun 1989.

##### Pengalaman kerja

2023 – Sekarang	Komisaris Independen Perseroan
Aug 2022 – Nov 2022	Tim Ahli Direksi di PT Sarana Wisesa Prosperindo
Mei 20220 – Jul 2022	Konsultan Senior di PT Perkasa Tehnik
2016 – 2022	Manager Operasi dan Pengembang di PT Pelaksana Jaya Mulia

##### Direksi



### **Kartiko Soemargono, Direktur Utama**

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2017.

Warga Negara Indonesia, 46 Tahun. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2003.

#### **Pengalaman kerja**

2017 – Sekarang	Direktur Utama Perseroan
2011 – Sekarang	Komisaris Utama di PT Bias Promosindo Jaya
2009 – 2017	Komisaris di PT Duta Sarana Sukses



### **Sofia Tanizar, Direktur**

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023.

Warga Negara Indonesia, 43 Tahun. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2001.

#### **Pengalaman kerja**

2023 – Sekarang	Direktur Perseroan
2014 – 2022	Manajer Keuangan di PT Kreasi Cipta Suara
2010 – 2014	Manajer Keuangan di PT Duta Sarana Sukses

### **Sifat Hubungan kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham**

Terdapat hubungan kekeluargaan atau kekerabatan diantara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Kartiko Soemargono (Direktur Utama) adalah kakak ipar dari Sofia Tanizar (Direktur).

### **Perjanjian Antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, dan/atau Pihak Lain Dalam Hal Penunjukan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi**

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

### **Hal Yang Dapat Menghambat Kemampuan Anggota Direksi untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya**

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

## **5. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, beretika, sehingga perlu penyalarsan etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perseroan serta Panduan Pelaksanaan GCG.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Perseroan memandang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

#### **a. Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 014/SK/DIR/LPI/III/2023 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., tanggal 27 Maret 2023, Perseroan telah menunjuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai berikut:

Ketua : Iman Turmansah  
Riwayat Hidup dapat dilihat pada Sub Bab Pengurusan dan Pengawasan.

Anggota : Trisno Harnadi  
Riwayat Hidup dapat dilihat pada Sub Bab Pengurusan dan Pengawasan.

Anggota : Maidison  
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1966. Menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 27 Maret 2023. Meraih gelar S1 di Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Padang (IKIP) pada tahun 1990. Saat ini menjabat juga sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia dan General Affair di Perseroan sejak tahun 2017 hingga sekarang.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., No. 17/SK/DIR/LPI/III/23 tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi PT Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., Perseroan telah membuat Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

b. Sekertaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan No. 015/SK/DIR/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., Perseroan telah mengangkat Febry selaku Sekretaris Perseroan. Febry merupakan Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1987. Lulus SMA Santa Ursula BSD tahun 2005. Saat ini menjabat juga sebagai Manajer Keuangan di Perseroan sejak tahun 2023 hingga sekarang.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Febry  
Jabatan : Sekretaris Perusahaan  
Alamat : Ruko Graha Boulevard Blok A No.15, Jl. Raya Gading Serpong Kec.  
Kelapa Dua, Tangerang, Banten, Indonesia - 15810  
Telepon : 02155680515  
Email : corsec@lupromax.co.id

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/ 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik, antara lain Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
  - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.  
Sesuai Peraturan OJK No. 35/2014, Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan tidak sedang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain.

c. Komite Audit Perseroan

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 013/SK/DIR/LPI/III/2023 tentang Pembentukan Komite Audit PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., tanggal 27 Maret 2023, Perseroan telah menunjuk ketua dan anggota Komite Audit dengan masa tugas selama 5 tahun. Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Iman Turmansah  
Riwayat Hidup dapat dilihat pada Sub Bab Pengurusan dan Pengawasan.

Anggota : Dadang Sutra Mulyadi  
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1967. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak 27 Maret 2023. Meraih gelar S1 di Fakultas Ekonomi STIEB Bandung pada tahun 1991.

Anggota : Yuni Andriani  
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1995. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak 27 Maret 2023. Meraih gelar S1 di Fakultas Ekonomi Perbanas pada tahun 2022.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., No. 18/SK/DIR/LPI/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., Perseroan telah membuat Piagam Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Piagam Komite Audit telah dimuat dalam situs website Perseroan sebagai berikut: <https://lupromax.co.id/>

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit berdasarkan Peraturan OJK No. 55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
9. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris baik diminta atau tidak diminta terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris;
10. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain dalam membantu tugas Dewan Komisaris.
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Wewenang Komite Audit menurut Peraturan OJK No. 55/2015, meliputi:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal (Unit Audit Internal), manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

Selama tahun 2023 Komite Audit telah mengadakan 1 (satu) kali rapat yang seluruhnya dihadiri oleh anggota Komite Audit.

d. Unit Audit Internal Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 012/SK/DIR/LPI/III/2023 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris, Perseroan telah menunjuk Kepala Unit Audit Internal dan anggota Unit Audit Internal, dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Gerald Brian Setyaadmadja  
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1996. Menjadi Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak 27 Maret 2023. Meraih gelar S1 di Royal Melbourne Institute of Technology Jurusan Ekonomi dan Keuangan pada tahun 2019.
- Anggota : Edo Herdianto  
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1988. Menjadi anggota Unit Audit Internal Perseroan sejak 27 Maret 2023. Meraih gelar S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti pada tahun 2011.
- Anggota : Jaenudin  
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1991. Menjadi anggota Unit Audit Internal Perseroan sejak 27 Maret 2023. Meraih gelar S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang pada tahun 2016.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., No. 16/SK/DIR/LPI/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan Kerja Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*) PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., Perseroan telah membuat Piagam Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi dan atas persetujuan Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, maka tujuan pembentukan Unit Audit Internal adalah memberikan pandangan independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Auditor Internal yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal. Auditor Internal dilarang merangkap tugas dan tanggung jawab terkait pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan maupun Anak Perusahaannya.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Internal Tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan aktivitasnya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah sampai dengan diberhentikan oleh Direksi.

## Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan dan laporan audit sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. Dewan Komisaris juga membahas usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dinyatakan efektif, Perseroan akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/2014.

Selain itu, Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi agar tepat guna.

Selama tahun 2023, Rapat dewan komisaris sudah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Tingkat frekuensi kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat dewan komisaris tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Trisno Hamadi	1	1	100
Iman Turmansah	1	1	100

## Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan laporan audit sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. Direksi juga membahas usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dinyatakan efektif, Perseroan akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/2014.

Selama tahun 2023, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Tingkat frekuensi kehadiran direksi dalam rapat direksi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Kartiko Soemargono	3	3	100
Sofia Tanizar	3	3	100


## Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Jumlah gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 berturut-turut sebesar Rp 57.500.000,- dan Rp499.790.414,-.

## 6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



## 7. SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 31 Januari 2023, Perseroan memiliki 42 karyawan yang melakukan berbagai fungsi, dengan komposisi sebagai berikut:

### Menurut Status

Keterangan	31 Januari 2023	31 Desember	
		2022	2021
<b>Perseroan</b>			
Karyawan Tetap	36	34	36
Karyawan Kontrak	6	2	3
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>39</b>

### Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Januari 2023	31 Desember	
		2022	2021
<b>Perseroan</b>			
Direktur	2	1	1
Manager	8	7	6
Supervisor	18	12	13
Pelaksana	14	16	19
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>39</b>

### Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Januari 2023	31 Desember	
		2022	2021
<b>Perseroan</b>			
Sarjana S1	23	18	20
Diploma	1	1	1
SMU dan ke bawah	18	17	18
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>39</b>

## Menurut Usia

Keterangan	31 Januari	31 Desember	
	2023	2022	2021
<b>Perseroan</b>			
<25 tahun	2	3	4
>25-30 tahun	5	4	5
>30-35 tahun	11	8	10
>35-40 tahun	9	10	8
>40-45 tahun	4	5	5
> 45 tahun	11	6	7
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>39</b>

## Tenaga Kerja Asing

Hingga Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki orang tenaga kerja asing.

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan-jabatan tertentu yang dilarang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

## Pegawai Dengan Keahlian Khusus

Perseroan tidak memiliki pegawai dengan keahlian khusus.


## Kesejahteraan karyawan

Perseroan menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program yang dimaksud antara lain: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR), Tunjangan Duka Cita, Tunjangan Prestasi dan Tunjangan Jabatan.

## Rekrutmen dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan, Perseroan secara terus-menerus melakukan upaya pembinaan melalui pelatihan dan konseling yang meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Beberapa program pelatihan yang diadakan Perseroan selama 2 tahun terakhir antara lain: Program Six Sigma, *In-house* dan eksternal *training* untuk peningkatan keterampilan karyawan.

## 8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN



Perseroan telah melakukan kewajiban untuk menetapkan pengendali berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("POJK 3/2021"), dan Kartiko Soemargono selaku pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*) telah memenuhi ketentuan mengenai pihak yang bertindak sebagai pengendali berdasarkan POJK 3/2021, dimana Kartiko Soemargono mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.

## 9. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Rincian sifat terafiliasi dan berelasi serta jenis transaksi yang material dengan pihak-pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

### Perseroan

Pihak Terafiliasi	Sifat Pihak Afiliasi	Transaksi
Kartiko Soemargono	Pemilik ruko, pemegang saham dan Direktur Utama	Perjanjian Sewa-Menyewa Ruko

Keterangan:

- Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (arm's length) sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga.
- Pada seluruh perjanjian Perseroan dengan pihak afiliasi Perseroan, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- Pada seluruh perjanjian Perseroan dengan pihak afiliasi, tidak terdapat ketentuan yang merugikan pemegang saham publik Perseroan.

## Perjanjian Afiliasi

### Perseroan

#### a. Perjanjian Sewa Menyewa Afiliasi

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Sewa Tanggal 1 Maret 2021 antara Kartiko Soemargono (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)	Pihak Pertama menyewakan Objek Sewa kepada Pihak Kedua	1 (satu) unit ruko yang beralamat di Ruko Graha Boulevard, Jl. Boulevard Raya Blok A No. 15 Kel. Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua, Tangerang – Banten	Untuk 4 (empat) tahun berjumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah)	4 (empat) tahun sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025	Pemilik ruko, pemegang saham dan Direktur Utama	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### Keterangan:

- Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (arm's length) sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga.
- Pada seluruh perjanjian Perseroan dengan pihak afiliasi Perseroan, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- Pada seluruh perjanjian Perseroan dengan pihak afiliasi, tidak terdapat ketentuan yang merugikan pemegang saham publik Perseroan

## 10. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perjanjian-perjanjian penting yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

### Perseroan

#### a. Perjanjian Kerjasama

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Lisensi Tanggal 2 Januari 2019 antara Perseroan (Pihak Pertama) dengan Magna International PTE LTD Pihak Kedua)	memulai dan menjalankan bisnis pembuatan, promosi dan penjualan Pelumas Lupromax dan layanan tambahan dengan gaya dan cara yang ditentukan oleh Pihak Pertama menggunakan merek dan pengetahuan di bawah Nama yang Diizinkan	sampai dengan 31 Desember 2029	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2.	Perjanjian Kerjasama Penunjukan Distributor antara Perseroan (Prinsipal) dengan 11 pihak (Distributor): 1) CV Central Celebes Perkasa 2) CV Danaswara 3) CV Sarana Solusi 4) CV Sumber Berkat Abadi 5) PT. Kencana Indotama Grafika 6) PT. Rilexindo Pelumas Perkasa 7) CV Primarindo Otomitra Sejahtera 8) PT Sriwijaya Andalan Sakti 9) PT. Hana Cahaya Bersama 10) CV Berkat Kusuma Indah	Para Pihak sepakat membentuk Perjanjian Kerjasama, yaitu Prinsipal menunjuk Distributor sebagai Distributor Lupromax untuk melakukan pemasaran dan pendistribusian produk-produk Pelumas Otomotif dan Aditif dengan merek dagang Lupromax yang telah mendapat persetujuan dari Prinsipal untuk Wilayah Kerjasama Pemasaran	12 (dua belas) bulan terhitung secara efektif sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
	<b>11) CV RR Auto Berkah</b>			
3.	Perjanjian Kerjasama No. 04/006/PLI-OEM/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 antara PT Pacific Lubritama Indonesia (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)	Para Pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama blending and filling produk pelumas dengan merek Lupromax milik Pihak Kedua.	3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 3 Januari 2025	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4.	Perjanjian Kerjasama Blending dan Filling Pelumas No. 001/PK/NPM/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 antara PT Nusaraya Putramandiri (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)	Para Pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama blending dan filling produk pelumas dengan merek Lupromax.	1 (satu) tahun, terhitung dari tanggal 30 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 29 Januari 2024	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5.	Perjanjian Kerjasama Space Warehouse dan Delivery Paket No. 018/PSS-KDR/07/2023 Tanggal 12 Juli 2023 antara PT Pandu Siwi Sentosa (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)	Pihak Pertama bersedia untuk Penyewaan Space Warehouse 12 m <sup>2</sup> dan mengirimkan Barang Kiriman ke alamat tujuan dalam Kota dan kota-kota besar di Indonesia yang telah ditentukan oleh Pihak Kedua	12 (dua belas) bulan, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 12 Juli 2024	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6.	Perjanjian Kerjasama Space Warehouse dan Delivery Paket No. 801/PSS-SRG/PKS/08/2023 Tanggal 1 Agustus 2023 antara PT Pandu Siwi Sentosa (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)	Pihak Pertama bersedia untuk Penyewaan Space Warehouse 12 m <sup>2</sup> dan mengirimkan Barang Kiriman ke alamat tujuan dalam Kota Semarang dan kota-kota yang telah ditentukan oleh Pihak Kedua	12 (dua belas) bulan, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2024	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7.	Perjanjian Kerjasama Space Warehouse dan Delivery Paket No. 01/PSS-MKSR/VI/2023 tanggal 1 Mei 2023 antara PT Pandu Siwi Sentosa Makassar (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)	Pihak Pertama bersedia untuk Penyewaan Space Warehouse 12 m <sup>2</sup> dan melakukan pengiriman/ mendistribusikan Barang Kiriman ke alamat tujuan dalam Kota Makassar – Sulawesi Selatan dan kota-kota yang telah ditentukan oleh Pihak Kedua	12 (dua belas) bulan, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan 25 Mei 2024	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
8.	Perjanjian Kerjasama Space Warehouse dan Delivery Paket No. 044/PSS-PKU/02/2023 Tanggal 16 Februari 2023 antara PT Pandu Siwi Sentosa (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)	Pihak Pertama bersedia untuk Penyewaan Space Warehouse 12 m <sup>2</sup> dan mengirimkan Barang Kiriman ke alamat tujuan dalam Kota dan kota-kota besar di Indonesia yang telah ditentukan oleh Pihak Kedua	12 (dua belas) bulan, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan 15 Februari 2024	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
9.	Perjanjian Kerjasama Space Warehouse dan Delivery Paket No. 000/PSS-BLI/1/2023 Tanggal 1 Maret 2023 antara PT Pandu Siwi Sentosa Bali (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)	Pihak Pertama bersedia untuk Penyewaan Space Warehouse 12 m <sup>2</sup> dan mengirimkan Barang Kiriman ke alamat tujuan dalam Kota Denpasar – Bali dan kota-kota besar di Indonesia yang telah ditentukan oleh Pihak Kedua	12 (dua belas) bulan, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 28 Februari 2024	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
10.	Perjanjian Kerjasama Jasa Penyewaan Gudang & Pengiriman Barang No. 1771-001/ILC/TGK/XII/2022 Tanggal 1 September 2022 antara PT Indah Logistik (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)	Pihak Pertama bersedia untuk penyewaan space warehouse 16m <sup>2</sup> serta melakukan pengiriman atau mendistribusikan Barang Kiriman ke alamat tujuan dalam kota Bandar Lampung dan kota-kota yang telah ditentukan oleh Pihak Kedua	12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan 31 Agustus 2023	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Perjanjian Sewa

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Sewa Tanggal 1 Maret 2021 antara Kartiko Soemargono (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)	Pihak Pertama menyewakan Objek Sewa kepada Pihak Kedua	1 (satu) unit ruko yang beralamat di Ruko Graha Boulevard, Jl. Boulevard Raya Blok A No. 15 Kel. Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua, Tangerang – Banten	Untuk 4 (empat) tahun berjumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah)	4 (empat) tahun sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Dasar Hukum
2.	Perjanjian Sewa Gudang Tanggal 1 Januari 2023 antara Holland H. Simanjutak (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)	Pihak Pertama menyewakan Objek Sewa kepada Pihak Kedua	gudang yang berlokasi di Pergudangan EHA No. A5, Jl. Raya Legok KM 6 No. 77 Carang Pulang Medang Legok, Tangerang.	Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta Rupiah)	2 (dua) tahun sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3.	Perjanjian Sewa Gudang Tanggal 21 Februari 2023 antara Holland H. Simanjutak (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)	Pihak Pertama menyewakan Objek Sewa kepada Pihak Kedua	gudang yang berlokasi di Pergudangan EHA No. B6, Jl. Raya Legok KM 6 No. 77 Carang Pulang Medang Legok, Tangerang.	Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta Rupiah)	2 (dua) tahun sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Purchase Order

No.	No PO dan Nama Penjual	Spesifikasi dan Jumlah	Quantity	Total Harga (Rp)
1.	PO No. PO0213072022/Rev kepada PT. Nusaraya Putramandiri tanggal 1 Agustus 2022	1. Lupromax Zelos 8000 5W30 SP 1L = 2000 box @ 12 botol 2. Lupromax Zelos 8000 5W30 SP 4L = 2000 box @ 3 galon 3. Lupromax Aegle 7000 D 15W40 C14 1L = 2000 box @ 12 botol 4. Lupromax Aegle 7000 D 15W40 C14 5L = 2000 box @ 3 galon	24.000 6.000 24.000 6.000	3.053.902.824,00
2.	PO No. 10759 kepada PT. Nusaraya Putramandiri, tanggal 01 Oktober 2022	1. Base Oil Zelos 8000 D 5W30 C14 PLUS 1L - 1356 box @ 12 botol 2. Base Oil Zelos 8000 D 5W30 C14 PLUS 5L – 515 box @ 3 galon	16.027,92 7.609,125	916.988.522,21
3.	PO No. PO0108112022 Kepada PT. Nusaraya Putramandiri tanggal 08 November 2022	1. Lupromax Aegle 7000 D 15W40 API C14 1L = 230 box @ 12 botol 2. Lupromax Aegle 7000 D 15W40 API C14 5L = 420 box @ 3 galon	2.760 1.260	262.178.280,00
4.	PO No. PO0104012023 kepada PT. Nusaraya Putramandiri, tanggal 10 Januari 2023	Lupromax Zelos 8000 5W30 SP 1L – 1000 box @ 12 botol	12.000	399.184.128
5.	PO No. PO0106012023 kepada PT. Nusaraya Putramandiri, tanggal 10 Januari 2023	Lupromax Aegle 8000 10W40 SP 1L = 175 box @ 12 botol 4L = 1.380 box @ 3 galon	2.100 4.140	509.141.739
6.	PO No. 10815 kepada PT. Pacific Lubritama Indonesia, tanggal 16 Februari 2023	Base Oil Aegle 4T-MA 10W40 1L – 200 box @ 12 botol	23.250	60.863.292,00
7.	PO No. 10816 kepada PT. Usaha Bersama Sukses, tanggal 16 Februari 2023	1. Botol Biru Polos 1L – Aegle 4T, new neck 2. Botol Biru Polos 1l – Aegle 8000. New neck 3. Botol Biru Polos 4L – Aegle 8000. New neck	2.432 12.032 3.020	87.263.160,60
8.	PO No. PO0116022023 kepada PT. Nusaraya Putramandiri, tanggal 16 Februari 2023	Lupromax Aegle 8000 10W40 SP 1L = 1000 box @ 12 botol 4L = 1000 box @ 3 galon	12.000 3.000	654.844.680
9.	PO No. PO0309032023A kepada PT. Nusaraya Putramandiri tanggal 9 Maret 2023	1. Lupromax Razer 8000 0W20 SP 4L = 700 box @ 3 galon 2. Lupromax Aegle 7000 D 15W40 C14 5L = 700 box @ 3 galon	2.100 2.100	599.653.013
10.	PO No. PO0309032023B kepada PT. Nusaraya Putramandiri tanggal 9 Maret 2023	Lupromax Aegle 8000 10W40 SP 1L = 1000 box @ 12 botol 4L = 340 box @ 3 galon	12.000 1.020	438.745.936

d. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan PT BCA Finance

No	Perjanjian	Objek Pembiayaan	Jumlah Fasilitas Pembiayaan	Bunga	Jumlah Angsuran	BPKB Atas Nama	Dasar Hukum
1.	Perjanjian No. 1158000747- PK-001 Tanggal 24 September 2020	Toyota All New Calya 1.2 G AT Tahun 2020	Rp. 109.095.000,-	8,32%	36 kali, berakhir tanggal 24 Agustus 2023	PT Lupromax Pelumas Indonesia	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2.	Perjanjian No. 1158000747- PK-004 Tanggal 26 Maret 2021	Toyota Calya 1.2 G At Tahun 2021	Rp. 118.117.500,-	6,00%	36 kali, berakhir tanggal 26 Februari 2024	PT Lupromax Pelumas Indonesia	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3.	Perjanjian No. 1158000747- PK-003 Tanggal 5 April 2021	Honda HR V 1.5 SE CVT Tahun 2021	Rp. 249.075.000,-	6,00%	36 kali, berakhir tanggal 5 Maret 2024	PT Lupromax Pelumas Indonesia	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4.	Perjanjian No. 1158000747- PK-007 Tanggal 22 Juni 2022	Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4x4 AT Tahun 2022	Rp. 569.600.000,-	5,92%	36 kali, berakhir tanggal 22 Mei 2025	Ed Fauzan	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5.	Perjanjian No. 1158000747- PK-008 Tanggal 18 Juli 2022	Honda All New Brio RS CVT Tahun 2022	Rp. 166.740.000,-	7,09%	36 kali, berakhir tanggal 18 Juni 2025	Chandra Kusuma	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6.	Perjanjian No. 1158000747- PK-009 Tanggal 30 September 2022	Toyota Calya 1.2 G AT Tahun 2022	Rp. 136.080.000,-	5,92%	36 kali, berakhir tanggal 30 Agustus 2025	PT Lupromax Pelumas Indonesia	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

e. Perjanjian Kredit dengan PT. Bank Central Asia, Tbk

Perjanjian Kredit No. 00823/PK/SLK/2020 Tanggal 5 Mei 2020 Sebagaimana Telah Diubah Dengan

- 1) Perubahan Perjanjian Kredit No. 07943/PPK/SLK/2020 Tanggal 16 Oktober 2020;
- 2) Surat No. 00118/SYP/SPPJ/2021 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) Tanggal 30 April 2021;
- 3) Perubahan Perjanjian Kredit No. 332/PPK/SYP/2021 Tanggal 15 September 2021;
- 4) Surat No. 00137/SYP/SPPJ/2022 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Tanggal 28 April 2022;
- 5) Perubahan Perjanjian Kredit No. 00474/PPK/0980S/2022 Tanggal 22 Juni 2022;
- 6) Perubahan Perjanjian Kredit No. 00520/PPK/SYP/2022 Tanggal 13 Januari 2023;
- 7) Perubahan Perjanjian Kredit No. 111/PPK/SYP/2023 Tanggal 09 Maret 2023; dan
- 8) Surat No. 00084/SYP/SPPJ/2023 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) tanggal 4 Mei 2023.

No	Fasilitas Kredit	Bunga	Jangka Waktu	Tujuan Fasilitas	Jaminan
1.	Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) 1, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah);	9,5%	Sampai dengan tanggal 5 Mei 2024.	Seluruh Fasilitas Kredit akan digunakan untuk membiayai modal kerja terutama piutang usaha dan persediaan barang.	a. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 337/Brontokusuman, terletak dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kecamatan Mergangsan, Kelurahan Brontokusuman, seluas 84 m <sup>2</sup> terdaftar atas nama Kartiko Soemargono.
2.	Fasilitas Installment Loan 1, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah);	9,5%	Sampai dengan tanggal 5 Mei 2023.		b. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 08301/Curug Sangereng, terletak dalam Provinsi

3.	Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) 2, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta Rupiah);	10,5%	Sampai dengan tanggal 5 Mei 2024.		Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kelapa Dua, Desa Curug Sangereng, setempat dikenal sebagai Blok A No. 15, seluas 80 m <sup>2</sup> terdaftar atas nama Kartiko Soemargono.
4.	Fasilitas Installment Loan 2, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).	8,75%	Sampai dengan Juni 2027.		c. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 02712/Cilenggang, terletak dalam Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong, Kelurahan Cilenggang, setempat dikenal sebagai Blok L1 No. 5, seluas 153 m <sup>2</sup> terdaftar atas nama Evyana Soemargono.
5.	Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) 3, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah).	7,5%	Sampai dengan tanggal 13 Januari 2024.		d. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04608/Sukamulya, terletak dalam Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukamulya, setempat dikenal sebagai Blok O-2 No. 208 Jl. Bizlink Boulevard Selatan No. 208, seluas 24 m <sup>2</sup> terdaftar atas nama Yusuf Christiono.
6.	Fasilitas Installment Loan 3, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta Rupiah).	7,25%	Sampai dengan Januari 2028.		e. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04714/Sukamulya, terletak dalam Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukamulya, setempat dikenal sebagai Blok O-2 No. 208 Jl. Bizlink Boulevard Selatan No. 208, seluas 66 m <sup>2</sup> terdaftar atas nama Yusuf Christiono.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Surat PT. Bank Central Asia No. 012/MO/SYP/2023 tanggal 30 Januari 2023, Bank BCA menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perubahan status kelembagaan Perseroan sesuai dengan permohonan Debitor dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka terkait rencana Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Debitor.
- 2) Permohonan penghapusan kewajiban mendapatkan persetujuan dan/atau pencabutan pembatasan (Negative Covenant) untuk melakukan perubahan anggaran dasar, pengurus, pemegang saham serta pembagian dividen dengan pembatasan sebagai berikut:
  - a. Tidak diperkenankan mengubah susunan pemegang saham yang menyebabkan kepemilikan Ultimate Shareholder saat ini menjadi minoritas.
  - b. Memberitahukan secara tertulis kepada BCA setiap terdapat Corporate Action (termasuk perubahan pemegang saham dan pengurus), kecuali atas perubahan pemegang saham yang diakibatkan karena perdagangan saham harian di pasar modal.

2. Berdasarkan Surat Keterangan PT Bank Central Asia, Tbk No. 4873/SLK/AGN/2023 tanggal 5 Mei 2023, Perseroan telah melunasi Fasilitas Kredit Installment Loan dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) pada tanggal 5 Mei 2023.

**11. ASET TETAP**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset bergerak dan tidak bergerak yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya, sebagai berikut:

**A. Benda Tidak Bergerak**

Perseroan tidak memiliki harta kekayaan benda tidak bergerak.

**B. Benda Bergerak**

**1. Perlengkapan, Peralatan, dan Inventaris**

Perseroan memiliki aset-aset benda bergerak sebagaimana daftar aset yang dibuat oleh Perseroan tanggal 28 Februari 2023.

## 2. Kendaraan Bermotor

No.	Keterangan
1.	Daihatsu Luxio 1.5 M MT, Tahun 2012, No. Rangka MHKW3CARJCK006961, No. Mesin DCR3412, No. Polisi B 1129 JUU, atas nama PT Lupromax Pelumas Indonesia
2.	Daihatsu S401RV-ZMDEJJ-HJ, Tahun 2014, No. Rangka MHKV3BA3JEK030164, No. Mesin MD20482, No. Polisi B 1018 JGZ, atas nama PT Lupromax Pelumas Indonesia
3.	Toyota B401RA-GMZJFJ Calya 1.2 G MT, Tahun 2016, No. Rangka MHKA6GJ6J6J013308, No. Mesin 3NRH040962, No. Polisi B 1694 BMJ, atas nama PT. Lupromax Pelumas Indonesia
4.	Mitsubishi L300 CC (4x2), Tahun 2017, No. Rangka MK2L0PU39HK002708, No. Mesin 4D56CR50848, No. Polisi B 9796 JXR, atas nama PT. Lupromax Pelumas Indonesia
5.	Toyota / B401RA-GQZFJ Calya 1.2 G AT, Tahun 2020, No. Rangka MHKA6GK6JLJ604574, No. Mesin 3NRH537866, No. Polisi B 1993 JFA, atas nama PT. Lupromax Pelumas Indonesia
6.	Toyota / B401RA-GQZFJ Calya 1.2 G AT, Tahun 2022, No. Rangka MHKA6GK6JNJ616308, No. Mesin 3NRH723550, No. Polisi B 1787 JFM, atas nama PT. Lupromax Pelumas Indonesia
7.	Toyota B401RA-GQZFJ Calya 1.2 G AT, Tahun 2021, No. Rangka MHKA6GK6JMJ607394, No. Mesin 3NRH572132, No. Polisi B 1119 JFD, atas nama PT. Lupromax Pelumas Indonesia
8.	Misubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate-L 4x4 8A/T, Tahun 2022, No. Rangka MK2KSWPNUNJ001067, No. Mesin 4N15UJG1257, No. Polisi BM 1658 AF, atas nama Ed Fauzan
9.	Honda Brio RS 1.2 CVT OKD, Tahun 2022, No. Rangka MHRDD1890NJ240536, No. Mesin L12B34712239, No. Polisi BM 1308 ID, atas nama Chandra Kusuma
10.	Mitsubishi Xpander 1,5 L Ultimate-L 4x2 A/T, Tahun 2021, No. Rangka MK2NCLTATMJ103335, No. Mesin 4A91KAM7014, No. Polisi B 1747 JFH, atas nama PT. Lupromax Pelumas Indonesia
11.	Honda HR V 1.5 SE CVT, Tahun 2021, No. Rangka MHRRU1860MJ102660, No. Mesin L15Z61304439, No. Polisi B 1052 JFD, atas nama PT. Lupromax Pelumas Indonesia
12.	Isuzu NKR 55 CC E2-1 LWB, Tahun 2017, No. Rangka MHCNKR55HHJ073449, No. Mesin M073449, No. Polisi B 9795 JXR, atas nama PT. Lupromax Pelumas Indonesia
13.	Toyota Sienta 1.5 G CVT (NSP170R-MWYNKD), Tahun 2017, No. Rangka MHFZ28H38H0033584, No. Mesin 2NRX166757, No. Polisi B 1198 JVL atas nama PT. Lupromax Pelumas Indonesia
14.	Honda Mobilio DD4 1.5 E M-CVT (CKD), Tahun 2017, No. Rangka MHRDD4850HJ703317, No. Mesin L15Z13617323, No. Polisi B 1207 JVL atas nama PT. Lupromax Pelumas Indonesia
15.	Honda H1B02N41LO A/T Sepeda Motor, Tahun 2020, No. Rangka MH1JM8112LK035639, No. Mesin JM81E1035850, No. Polisi B 6061 JFS atas nama PT. Lupromax Pelumas Indonesia

### Catatan:

Berdasarkan Surat Keterangan KKB BCA tanggal 13 Juli 2023, kendaraan bermotor dengan plat nomor BM 1308 ID dan BM 1658 AF sedang dalam proses pengurusan mutasi dan balik nama ke Perseroan dimana STNK dan BPKB masih dalam proses di Samsat dan karena perpindahan provinsi dari Riau ke Provinsi Banten sehingga perlu pengecekan lebih detail dari pihak samsat. Bahwa 2 (dua) buah kendaraan ini masih dalam proses fasilitas pembiayaan oleh PT. BCA Finance.

## 12. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HAKI”)

Berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat Perseroan tanggal 31 Maret 2023, Perseroan tidak memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan Perjanjian Lisensi tanggal 2 Januari 2019, Perseroan ditunjuk sebagai pemegang lisensi oleh Magna International PTE LTD atas merek-merek sebagai berikut:

No.	Number	Trademark	Class	Jangka Waktu
1.	IDM000418224	Lupromax	4	29 Juli 2030
2.	IDM000561679	Lupromax Shield	4	25 Agustus 2024
3.	IDM000532607	Lupromax Aegle	4	31 Oktober 2023
4.	IDM000531664	Lupromax Razor	4	31 Oktober 2023
5.	IDM000531666	Lupromax Hyperion	4	31 Oktober 2023
6.	IDM000455822	Lupromax Accelerator	1	24 Oktober 2032

## 13. ASURANSI

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menandatangani perjanjian asuransi sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Perseroan

### a. Asuransi Sinarmas – Asuransi Atas Piutang

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Blok A No. 15, Curug Sangerang (Curug Sangerang), Kelapa Dua, Tangerang 15811, Indonesia  
 Penanggung : PT Asuransi Sinar Mas bekerjasama dengan Atradius CyC S.S. – Singapore Branch

Polis Asuransi No. : 1212862/SinMas tanggal 7 Desember 2022  
 Jenis Pertanggungan : Kegiatan Perdagangan Khusus untuk penjualan pelumas  
 Objek Pertanggungan : Piutang yang Diasuransikan adalah jumlah kontrak yang terhutang kepada Tertanggung:  
     a. oleh Pembeli di negara-negara yang termasuk dalam Daftar Negara; dan  
     b. yang timbul dari aktivitas perdagangan yang disebutkan dalam polis; dan  
     c. yang berhubungan dengan pengiriman barang atau jasa atau pekerjaan yang dilakukan dalam jangka waktu polis; dan  
     d. dimana Tertanggung memiliki Batas Kredit yang valid untuk Pembeli; dan  
     e. dimana jangka waktu pembayaran yang disepakati dengan Pembeli tidak melebihi jangka waktu maksimum kredit yang disebut dalam polis terhitung sejak tanggal tagihan; dan  
     f. yang memenuhi persyaratan pertanggungan untuk negara Pembeli sebagaimana ditentukan dalam Daftar Negara.  
 Jumlah Pertanggungan : Rp. 6.880.000.000,- atau 40 kali dari premi tahunan asuransi yang berjalan  
 Jangka Waktu : 1 Oktober 2022 sampai dengan 30 September 2023

b. Asuransi Sinarmas – Industrial All Risk/Asuransi Semua Risiko Harta Benda

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Blok A No. 15, Curug Sangerang (Curug Sangerang), Kelapa Dua, Tangerang 15811, Indonesia  
 Penanggung : PT Asuransi Sinar Mas (Asuransi Sinarmas)  
 Polis Asuransi No. : 12.300.0013.55453  
 Jenis Pertanggungan : Industrial All Risk  
 Objek Pertanggungan : Persediaan Barang - 23115 / Lubricating oils and greases by blending and compounding purchased materials including re-used oil processing  
 Jumlah Pertanggungan : Rp. 4.000.000.000,-  
 Jangka Waktu : 15 Mei 2023 s/d 15 Mei 2024

c. Asuransi BCA Insurance - Kendaraan Bermotor Calya Tahun 2020

Nama dan Alamat Tertanggung : PT BCA Finance QQ PT BCAF QQ BCA QQ PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, Jl. Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta, 12310, Jakarta Selatan  
 Penanggung : PT BCA Finance (BCA Insurance)  
 Polis Asuransi No. : 010102021100002  
 Nomor Sertifikat : 166388  
 Kondisi Pertanggungan :
 

Comprehensive	24/09/2020 – 24/09/2021
Comprehensive	24/09/2021 – 24/09/2022
Comprehensive	24/09/2022 – 24/09/2023
Third Party Liability Only	24/09/2022 – 24/09/2023
Third Party Liability Only	24/09/2020 – 24/09/2021
Third Party Liability Only	24/09/2021 – 24/09/2022

  
 Objek Pertanggungan : Toyota All New Calya 1.2 G AT / Passenger / 2020  
 Harga Pertanggungan :
 

TPL	Rp. 10.000.000,-
Casco	Rp. 155.850.000,-

  
 Jangka Waktu : 24 September 2020 s/d 24 September 2023

d. Asuransi BCA Insurance - Kendaraan Bermotor Toyota Calya Tahun 2021

Nama dan Alamat Tertanggung : PT BCA Finance QQ BCA QQ PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, Jl. Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta, 12310, Jakarta Selatan  
 Penanggung : PT BCA Finance (BCA Insurance)  
 Polis Asuransi No. : 010102021100002  
 Nomor Sertifikat : 167667  
 Kondisi Pertanggungan : Comprehensive  
 Objek Pertanggungan : Toyota Calya 1.2 G AT / Passenger / 2021  
 Harga Pertanggungan : Casco
 

Rp 157.490.000,-	26/03/21 – 26/03/22
Rp 157.490.000,-	26/03/22 – 26/03/23
Rp 157.490.000,-	26/03/23 – 26/03/24

 Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga
 

Rp 10.000.000,-	26/03/21 – 26/03/22
Rp 10.000.000,-	26/03/22 – 26/03/23
Rp 10.000.000,-	26/03/23 – 26/03/24

  
 Jangka Waktu : 26 Maret 2021 s/d 26 Maret 2024

e. Asuransi BCA Insurance - Kendaraan Bermotor Mitsubishi All New Pajero Sport

Nama dan Alamat Tertanggung : PT BCA Finance QQ BCA QQ PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, Jl. Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta, 12310, Jakarta Selatan  
 Penanggung : PT BCA Finance (BCA Insurance)  
 Polis Asuransi No. : 010102021100002  
 Nomor Sertifikat : 172698  
 Kondisi Pertanggungan : Comprehensive  
 Kerugian Total Saja  
 Objek Pertanggungan : Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4x4 AT / Passenger / 2022  
 Harga Pertanggungan : Casco

Rp 712.000.000,-	22/06/22 – 22/06/23
Rp 640.800.000,-	22/06/23 – 22/06/24
Rp 569.600.000,-	22/06/24 – 22/06/25

Jangka Waktu : 22 Juni 2022 s/d 22 Juni 2025

f. Asuransi BCA Insurance - Kendaraan Bermotor Honda All New Brio

Nama dan Alamat Tertanggung : PT BCA Finance QQ PT BCAF QQ BCA QQ Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, Jl. Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta, 12310 Jakarta Selatan, 12310  
 Penanggung : PT BCA Finance (BCA Insurance)  
 Polis Asuransi No. : 010102021100002  
 Nomor Sertifikat : 000001  
 Kondisi Pertanggungan : Comprehensive  
 Kerugian Total Saja  
 Objek Pertanggungan : Honda All New Brio RS CVT / Passenger / 2022  
 Harga Pertanggungan : Casco

Rp 238.200.000,-	18/07/22 – 18/07/23
Rp 238.200.000,-	18/07/23 – 18/07/24
Rp 238.200.000,-	18/07/24 – 18/07/25

Jangka Waktu : 18 Juli 2022 s/d 18 Juli 2025

g. Asuransi BCA Insurance - Kendaraan Bermotor Toyota Calya Tahun 2022

Nama dan Alamat Tertanggung : PT BCA Finance QQ PT BCAF QQ BCA QQ Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, Jl. Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta, 12310 Jakarta Selatan, 12310  
 Penanggung : PT BCA Finance (BCA Insurance)  
 Polis Asuransi No. : 010102021100002  
 Nomor Sertifikat : 000761  
 Kondisi Pertanggungan : Comprehensive  
 Kerugian Total Saja  
 Objek Pertanggungan : Toyota Calya 1.2 G AT / Passenger / 2022  
 Harga Pertanggungan : Casco

Rp 170.100.000,-	30/09/22 – 30/09/23
Rp 170.100.000,-	30/09/23 – 30/09/24
Rp 170.100.000,-	30/09/24 – 30/09/25

Jangka Waktu : 30 September 2022 s/d 30 September 2025

h. Asuransi BCA Insurance – Kendaraan Bermotor Honda HR V

Nama dan Alamat Tertanggung : PT BCA Finance QQ PT BCAF QQ BCA QQ Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, Jl. Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta, 12310 Jakarta Selatan, 12310  
 Penanggung : PT BCA Finance (BCA Insurance)  
 Polis Asuransi No. : 010102021100002  
 Nomor Sertifikat : Nomor Sertifikat  
 Kondisi Pertanggungan :

Comprehensive	05/04/2021 – 05/04/2022
Comprehensive	05/04/2022 – 05/04/2023
Comprehensive	05/04/2023 – 05/04/2024
Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami	05/04/2021 – 05/04/2022
Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami	05/04/2022 – 05/04/2023
Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami	05/04/2023 – 05/04/2024

Objek Pertanggungan	: Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, dan/atau Tanah Longsor	05/04/2021 – 05/04/2022
Jumlah Pertanggungan	: Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, dan/atau Tanah Longsor	05/04/2022 – 05/04/2023
	: Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, dan/atau Tanah Longsor	05/04/2023 – 05/04/2024
	: Pemogokan, Kerusakan, dan Huru Hara	05/04/2023 – 05/04/2024
	: Pemogokan, Kerusakan, dan Huru Hara	05/04/2023 – 05/04/2024
	: Pemogokan, Kerusakan, dan Huru Hara	05/04/2023 – 05/04/2024
	: Third Party Liability	05/04/2023 – 05/04/2024
	: Third Party Liability	05/04/2023 – 05/04/2024
	: Third Party Liability	05/04/2023 – 05/04/2024
Objek Pertanggungan	: Honda HR V 1.5 SE CVT / Passenger / 2021	
Jumlah Pertanggungan	: TPL	Rp. 10.000.000,-
	: Casco	Rp. 332.100.000,-
Jangka Waktu	: 5 April 2021 s/d 5 April 2024	

i. Asuransi Sinarmas – Kendaraan Bermotor Honda Mobilio

Nama dan Alamat Tertanggung	: PT Lupromax Pelumas Indonesia QQ PT Karya Pelumas IND, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Kel. Curug Sangerang, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten 15810												
Penanggung	: PT. Asuransi Sinar Mas (Asuransi Sinarmas)												
Polis Asuransi No.	: 010102021100002												
Nomor Kontrak	: LP-230217098153												
Objek Pertanggungan	: Honda Mobilio E CVT A/T												
Harga dan Kondisi Pertanggungan	: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaminan Standar</th> <th>Nilai Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahun 1: Gabungan</td> <td>Rp 140.001.960,-</td> </tr> <tr> <td>Jaminan Perluasan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tahun 1:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TJH</td> <td>Rp. 10.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Bengkel ATPM</td> <td>Rp. 140.001.960,-</td> </tr> </tbody> </table>	Jaminan Standar	Nilai Pertanggungan	Tahun 1: Gabungan	Rp 140.001.960,-	Jaminan Perluasan		Tahun 1:		TJH	Rp. 10.000.000,-	Bengkel ATPM	Rp. 140.001.960,-
Jaminan Standar	Nilai Pertanggungan												
Tahun 1: Gabungan	Rp 140.001.960,-												
Jaminan Perluasan													
Tahun 1:													
TJH	Rp. 10.000.000,-												
Bengkel ATPM	Rp. 140.001.960,-												
Jangka Waktu	: 20 Februari 2023 s/d 20 Februari 2024												

j. Asuransi Sinarmas – Kendaraan Bermotor Mitsubishi Pick Up

Nama dan Alamat Tertanggung	: PT Lupromax Pelumas Indonesia QQ PT Karya Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Kel. Curug Sangerang, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten 15810																		
Penanggung	: PT. Asuransi Sinar Mas (Asuransi Sinarmas)																		
Polis Asuransi No.	: 12.200.0059.21378																		
Objek Pertanggungan	: MITSUBISHI L300 PU STD-R (4x2) MT																		
Harga dan Kondisi Pertanggungan	: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaminan Standar</th> <th>Nilai Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahun 1: Gabungan</td> <td>Rp. 126.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Jaminan Perluasan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tahun 1:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TJH</td> <td>Rp. 10.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir (Water Damage only), dan/atau Tanah Longsor</td> <td>Rp. 126.000.000</td> </tr> <tr> <td>Gempa Bumi, Tsunami, dan/atau Letusan Gunung Berapi</td> <td>Rp. 126.000.000</td> </tr> <tr> <td>Huru Hara dan Kerusakan (SRCC)</td> <td>Rp. 126.000.000</td> </tr> <tr> <td>Terorisme dan Sabotase</td> <td>Rp. 126.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jaminan Standar	Nilai Pertanggungan	Tahun 1: Gabungan	Rp. 126.000.000,-	Jaminan Perluasan		Tahun 1:		TJH	Rp. 10.000.000,-	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir (Water Damage only), dan/atau Tanah Longsor	Rp. 126.000.000	Gempa Bumi, Tsunami, dan/atau Letusan Gunung Berapi	Rp. 126.000.000	Huru Hara dan Kerusakan (SRCC)	Rp. 126.000.000	Terorisme dan Sabotase	Rp. 126.000.000
Jaminan Standar	Nilai Pertanggungan																		
Tahun 1: Gabungan	Rp. 126.000.000,-																		
Jaminan Perluasan																			
Tahun 1:																			
TJH	Rp. 10.000.000,-																		
Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir (Water Damage only), dan/atau Tanah Longsor	Rp. 126.000.000																		
Gempa Bumi, Tsunami, dan/atau Letusan Gunung Berapi	Rp. 126.000.000																		
Huru Hara dan Kerusakan (SRCC)	Rp. 126.000.000																		
Terorisme dan Sabotase	Rp. 126.000.000																		
Jangka Waktu	: 14 Agustus 2022 s/d 14 Agustus 2023																		

k. Asuransi Sinarmas – Kendaraan Bermotor Isuzu Truck

Nama dan Alamat Tertanggung	: PT Lupromax Pelumas Indonesia QQ PT Karya Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Kel. Curug Sangerang, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten 15810				
Penanggung	: PT. Asuransi Sinar Mas (Asuransi Sinarmas)				
Polis Asuransi No.	: 12.200.0059.21498				
Objek Pertanggungan	: ISUZU NKR 55 CC E2 LWB				
Harga dan Kondisi Pertanggungan	: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaminan Standar</th> <th>Nilai Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahun 1: Gabungan</td> <td>Rp 136.000.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	Jaminan Standar	Nilai Pertanggungan	Tahun 1: Gabungan	Rp 136.000.000,-
Jaminan Standar	Nilai Pertanggungan				
Tahun 1: Gabungan	Rp 136.000.000,-				

Jaminan Perluasan	
Tahun 1:	
TJH	Rp. 10.000.000,-
Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir (Water Damage only), dan/atau Tanah Longsor	Rp. 136.000.000
Gempa Bumi, Tsunami, dan/atau Letusan Gunung Berapi	Rp. 136.000.000
Huru Hara dan Kerusakan (SRCC)	Rp. 136.000.000
Terorisme dan Sabotase	Rp. 136.000.000

Jangka Waktu : 14 Agustus 2022 s/d 14 Agustus 2023

I. Asuransi Sinarmas – Kendaraan Bermotor Toyota Calya

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Kel. Curug Sangerang, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten 15810

Penanggung : PT. Asuransi Sinar Mas (Asuransi Sinarmas)

Polis Asuransi No. : 12.200.0085.51638

Nomor Kontrak : LP-221205087136

Objek Pertanggungan : Toyota Calya 1.2 G MT

Jaminan Standar	Nilai Pertanggungan
Tahun 1: Gabungan	Rp 83.300.000,-
Jaminan Perluasan	
Tahun 1:	
TJH	Rp. 10.000.000,-
BENGKEL ATPM	Rp. 83.300.000,-

Jangka Waktu : 18 Desember 2022 s/d 18 Desember 2023

m. Asuransi Sinarmas – Kendaraan Bermotor Mitsubishi Xpander

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Kel. Curug Sangerang, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten 15810

Penanggung : PT. Asuransi Sinar Mas (Asuransi Sinarmas)

Polis Asuransi No. : 12.300.0007.56389

Nomor Kontrak : LP-230302099799

Objek Pertanggungan : Mitsubishi Xpander 1.5 L Ultimate-L (4x2) A/T

Jaminan Standar	Nilai Pertanggungan
Tahun 1: Gabungan	Rp. 240.004.464
Jaminan Perluasan	
Tahun 1:	
TJH	Rp. 10.000.000,-
Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir (Water Damage only) dan/atau Tanah Longsor	Rp. 240.004.646
Huru Hara dan Kerusakan (SRCC)	Rp. 240.004.646
Bengkel ATPM	Rp. 240.004.646

Jangka Waktu : 13 Maret 2023 s/d 13 Maret 2024

n. Asuransi Jasindo – Kendaraan Bermotor Toyota Sienta

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia QQ Irsyan Mastura, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15

Penanggung : Asuransi Jasindo

Polis Asuransi No. : 204.601.700.22.00147/700/000

Objek Pertanggungan : Toyota Sienta 1.5 G CVT Tahun 2017

Harga dan Kondisi	
Harga Pertanggungan	Rp. 150.034.883.000
Kondisi Pertanggungan	Comprehensive

Jangka Waktu : 24 Desember 2022 s/d 24 Desember 2023

o. Asuransi Sinarmas – Property All Risk Kantor (Ruko)

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15

Penanggung : PT Asuransi Sinar Mas (Asuransi Sinarmas)

Polis Asuransi No. : 12.300.0013.12436

Jenis Pertanggungan : Property All Risk

- Objek Pertanggungan : Kantor - 2971 / Apartments/condominiums, offices, multi-storeyed car parks not exceeding 6 storeys
- Jumlah Pertanggungan :
- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Bangunan            | Rp. 300.000.000,- |
| Perlengkapan Kantor | Rp. 200.000.000,- |
| Total               | Rp. 500.000.000,- |
- Jangka Waktu : 15 Mei 2023 s/d 15 Mei 2024
- p. Asuransi Sinarmas – Polis Asuransi Gempa Bumi Kantor (Ruko)
- Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15
- Penanggung : PT Asuransi Sinar Mas (Asuransi Sinarmas)
- Polis Asuransi No. : 12.300.0013.12444
- Jenis Pertanggungan : Gempa Bumi (4.2 PRGBI) (Konstruksi A)
- Objek Pertanggungan : Kantor - 2971 / Apartments/condominiums, offices, multi-storeyed car parks not exceeding 6 storeys above ground level
- Jumlah Pertanggungan :
- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Bangunan            | Rp. 300.000.000,- |
| Perlengkapan Kantor | Rp. 200.000.000,- |
| Total               | Rp. 500.000.000,- |
- Jangka Waktu : 15 Mei 2023 s/d 15 Mei 2024
- q. Asuransi BCA Finance – Polis Asuransi Kebakaran Kantor (Ruko)
- Nama dan Alamat Tertanggung : PT Bank Central Asia, Tbk KCU, Suryopranoto QQ PT Lupromax Pelumas Indonesia QQ Kartiko Soemargono, beralamat di Gedung Grand Sliipi Tower Lt. 5, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah
- Penanggung : PT BCA Finance (BCA Insurance)
- Polis Asuransi No. : 011401372200884
- Jenis Pertanggungan : Basic: Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap
- Objek Pertanggungan : Ruko untuk kantor / Shops, non chain store - 2934
- Jumlah Pertanggungan :
- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Bangunan SHGB No. 08301 | Rp. 760.000.000,- |
|-------------------------|-------------------|
- Jangka Waktu : 16 Oktober 2022 s/d 16 Oktober 2023
- r. Asuransi Sinarmas – Polis Asuransi Property All Risk (Gudang Makassar)
- Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten
- Lokasi Risiko : Jl. Bonto Lanra No. 5 Kel. Banta Bantaeng, Kec. Rappocini Makassar 90222.
- Polis Asuransi No. : 12.300.0008.29659
- Jenis Pertanggungan : Property All Risk
- Objek Pertanggungan : 29371 / Private Warehouse
- Jumlah Pertanggungan :
- |      |                   |
|------|-------------------|
| STOK | Rp. 350.000.000,- |
|------|-------------------|
- Jangka Waktu : 14 Maret 2023 s/d 14 Maret 2024
- s. Asuransi Sinarmas – Polis Asuransi Property All Risk (Gudang Denpasar Barat)
- Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten
- Lokasi Risiko : Jl. Pura Banyu Kuning Mahendradata Denpasar Barat
- Polis Asuransi No. : 12.300.0008.29819
- Jenis Pertanggungan : Property All Risk
- Objek Pertanggungan : 29371 / Private Warehouse
- Jumlah Pertanggungan :
- |      |                   |
|------|-------------------|
| STOK | Rp. 400.000.000,- |
|------|-------------------|
- Jangka Waktu : 14 Maret 2023 s/d 14 Maret 2024
- t. Asuransi Sinarmas – Polis Asuransi Property All Risk (Gudang Kediri)
- Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten
- Lokasi Risiko : Jl. Cendana No. 55B, Singonegaran Pesantren Kediri
- Polis Asuransi No. : 12.300.0008.29924
- Jenis Pertanggungan : Property All Risk
- Objek Pertanggungan : 29371 / Private Warehouse
- Jumlah Pertanggungan :
- |      |                   |
|------|-------------------|
| STOK | Rp. 500.000.000,- |
|------|-------------------|
- Jangka Waktu : 14 Maret 2023 s/d 14 Maret 2024
- u. Asuransi Sinarmas – Polis Asuransi Property All Risk (Gudang Semarang)

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten  
 Lokasi Risiko : Jl. Ariloka No. 1, Krobokan, Semarang  
 Polis Asuransi No. : 12.300.0008.29976  
 Jenis Pertanggungan : Property All Risk  
 Objek Pertanggungan : 29371 / Private Warehouse  
 Jumlah Pertanggungan : STOK Rp. 650.000.000,-  
 Jangka Waktu : 14 Maret 2023 s/d 14 Maret 2024

v. Asuransi Sinarmas – Polis Asuransi Property All Risk (Gudang Pekanbaru)

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten  
 Lokasi Risiko : Jl. Soekarno Hatta (Arengka) No. 151 Disamping AET Travel Setelah ACR Rent Car Kel/Desa Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru  
 Polis Asuransi No. : 12.300.0008.30030  
 Jenis Pertanggungan : Property All Risk  
 Objek Pertanggungan : 29371 / Private Warehouse  
 Jumlah Pertanggungan : STOK Rp. 500.000.000,-  
 Jangka Waktu : 14 Maret 2023 s/d 14 Maret 2024

w. Asuransi Sinarmas – Polis Asuransi Property All Risk (Gudang Bandar Lampung)

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten  
 Lokasi Risiko : Jl. Soekarno Hatta, Kalibalau Kencana Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung 35122  
 Polis Asuransi No. : 12.300.0008.30096  
 Jenis Pertanggungan : Property All Risk  
 Objek Pertanggungan : 29371 / Private Warehouse  
 Jumlah Pertanggungan : STOK Rp. 400.000.000,-  
 Jangka Waktu : 14 Maret 2023 s/d 14 Maret 2024

x. Asuransi Sinarmas – Polis Asuransi Property All Risk (Gudang Tangerang)

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten  
 Lokasi Risiko : Gudang EHA No. B6, Komp. Pergudangan EHA Jl. Legok Raya KM 6 No. 77, Carang Pulang, Medang Legok, Tangerang  
 Polis Asuransi No. : 12.300.0008.31800  
 Jenis Pertanggungan : Property All Risk  
 Objek Pertanggungan : 29371 / Private Warehouse  
 Jumlah Pertanggungan : STOK Rp. 4.000.000.000,-  
 Jangka Waktu : 14 Maret 2023 s/d 14 Maret 2024

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi (penanggung) tersebut di atas. Nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggungkan.

#### 14. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini tidak sedang menghadapi somasi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara di dalam maupun di luar peradilan, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan pendapatan Perseroan secara negatif dan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

#### 15. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

##### 1) UMUM

Industri pelumas di Indonesia merupakan bagian yang cukup signifikan untuk menunjang operasional berbagai bidang industri di Indonesia. Berbagai merk baik luar maupun dalam negeri masuk dalam pangsa pasar Indonesia bersaing untuk memenuhi kebutuhan pelumas di Indonesia. Salah satunya adalah Magna Group of Companies yang terdiri dari *Magna Group Pte Ltd*, *Magna Far East Pte Ltd* dan *Magna Canada Pte Ltd*. Magna Group merupakan salah satu pemimpin terkemuka dalam bidang khusus teknologi pencegahan korosi dan pelumas aditif. Magna menggunakan kekuatan dari ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi untuk menciptakan solusi bagi tujuan perusahaan di industri, serta ramah lingkungan.

Sejak pertama kali didirikan pada 1990, Magna Group telah berkembang pesat dan memasuki berbagai industri seperti layanan engineering. Meskipun melebarkan bisnis ke berbagai industri, Magna tidak meninggalkan bisnis intinya yaitu spesialis dalam pelumas aditif dan teknologi pencegah korosi. Tim *Research & Development* Magna terus menerus menciptakan solusi kimia baru dan kiat meningkatkan produk-produk yang telah ada. Tim Peneliti telah mencapai berbagai terobosan besar dalam teknologi korosi, senyawa kimia untuk *specialty surfactants*, dengan merek dagang MAGNA™, VAPPRO™, LEGIONELLA-X™ dan LUPROMAX™. Pemilik lama ---magna indonesia

Lebih dari 180 produk terdaftar dalam *NATO Master Cross Reference List (MCRL)*, dengan *NATO Stock Number* pada setiap produk untuk memudahkan referensi di seluruh Negara, dan menjamin kualitas produk pada para konsumen. Magna juga telah memperkokoh posisinya sebagai pemimpin dalam teknologi senyawa kimia dan reputasinya sebagai *brand of excellence* dengan sertifikasi ISO9001:2000.

Sementara itu, sejalan dengan nilai pokok perusahaan untuk mengembangkan produk-produk ramah lingkungan dan "biodegradable", produk-produk Magna Group telah memenuhi standar *RoHS Compliance (Restriction of Hazardous Substance)* yang dikeluarkan oleh *Bureau Veritas institution of the European Union*. Sejak bulan Juni 2010, Magna International mulai mengembangkan jaringan distribusinya untuk memasarkan dan mengembangkan produk **LUPROMAX™** pada sector retail dan otomotif di Indonesia.

Pada awal tahun 2011, sebuah awal yang baru dimulai dengan peluncuran produk-produk Aditif **LUPROMAX** untuk kendaraan otomotif, seperti **LUPROMAX Engine Additive**, **LUPROMAX Accelerator**, **LUPROMAX Diesel Fuel Treatment**, **LUPROMAX Grease**, **LUPROMAX Chain Lube**, **LUPROMAX X5 Super Penetrant** dan produk-produk unggulan lainnya dari **LUPROMAX**.

Pembangunan infrastruktur pada sector retail dan otomotif baik dalam pembangunan jaringan distribusi, system pemasaran dan penjualan telah meningkatkan "brandawareness" dari produk **LUPROMAX** di Indonesia hingga akhirnya mendapatkan kepercayaan tertinggi dari Magna International dalam bentuk Lisensi untuk memproduksi Oli LUPROMAX di Indonesia.

Sejak April 2017, Perseroan yang didirikan dengan **PT Karya Pelumas Indonesia** dipercaya untuk menjadi *Exclusive Distributor* untuk LUPROMAX Lubricants di Indonesia menggantikan PT Magna Indonesia. Sejak 1 November 2017, Perseroan telah resmi berganti nama menjadi **PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA**.

Kini Perseroan melanjutkan dan mendedikasikan diri untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk memasarkan dan mendistribusikan produk LUPROMAX di Indonesia. Perseroan menjalankan bisnis di Indonesia dengan visi sebagai berikut:

1. Dengan konsep pemasaran "Seeing is Believing", PT. LUPROMAX PELUMAS INDONESIA akan menanamkan dan mengembangkan brand LUPROMAX menjadi brand terdepan yang dipercaya bagi para pengguna kendaraan otomotif di seluruh Indonesia dengan menyediakan produk-produk berkualitas tinggi yang dapat dibuktikan manfaat dan keunggulannya.
2. Menyediakan pelumas berkualitas tinggi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelumas nasional dan dunia baik untuk pasar pelumas otomotif dan industri sebagai wujud komitmen dan konsistensi PT. LUPROMAX PELUMAS INDONESIA dalam memberikan pelayanan dan inovasi produk yang berkesinambungan.
3. Berkompetisi pada pasar pelumas nasional dan dunia dengan mengusung teknologi Heat Activated Technology™ (HAT) yang mampu meningkatkan daya lubrikasi, memberikan perlindungan maksimum dan memaksimalkan performa mesin kendaraan dan industri.
4. Menciptakan peluang bisnis yang unggul bagi para Distributor dan Retailer yang didasarkan pada nilai-nilai luhur berbasis kompetensi untuk tercapainya visi bersama dalam memajukan dan mengembangkan LUPROMAX sebagai brand terdepan baik di Indonesia dan Dunia.

Untuk mencapai visi tersebut Perseroan menjalankan bisnis dengan misi-misi sebagai berikut:

1. Menanamkan konsep pemasaran dan mantra "Seeing is Believing" pada seluruh jaringan distribusi, komunitas otomotif dan masyarakat Indonesia serta Dunia dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan keunggulan dari produk LUPROMAX.
2. Mendistribusikan produk LUPROMAX melalui seluruh jaringan distribusi dalam rangka penyebaran produk LUPROMAX secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
3. Membentuk LUPROMAX CARE pada bengkel potensial di seluruh kota besar di Indonesia sebagai sarana edukasi masyarakat terhadap produk LUPROMAX.
4. Membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan komunitas otomotif di seluruh Indonesia sebagai sarana edukasi dan pemasaran dari brand LUPROMAX.
5. Berperan serta secara aktif dalam memajukan dunia otomotif Indonesia pada umumnya serta dunia olahraga sport otomotif pada khususnya dalam rangka meningkatkan brand awareness produk LUPROMAX di Indonesia serta menjadi wadah bagi generasi muda untuk dapat melakukan kegiatan positif dan menyalurkan bakatnya dalam kegiatan kejuaraan balap otomotif baik tingkat daerah, nasional sampai internasional.
6. Komitmen yang tinggi pada kualitas produk dan kepuasan pelanggan.
7. Dedikasi yang tinggi pada tindakan perbaikan yang berkesinambungan dalam rangka memberikan layanan prima dan solusi bernilai tambah kepada konsumen.
8. Menerapkan budaya LUPROMAX dalam setiap aspek perilaku dan berorientasi pada pengembangan diri dalam semangat pertumbuhan dan kebersamaan dalam menciptakan kondisi perusahaan terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.

Pada tahun 2019, dengan maraknya pelumas palsu yang beredar di pasar, Kementerian Penindustrian memberlakukan Standar Nasional Internasional. Untuk mendukung gerakan pemerintah dalam memajukan industri pelumas, Perseroan ikut berperan untuk mendaftarkan berbagai produk yang dimiliki Perseroan untuk mendapatkan ijin edar produk-produk tersebut.

Perseroan hingga saat ini telah mendistribusikan produk-produk Perseroan hingga 20 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2023, Perseroan berencana untuk meningkatkan distribusi produk Perseroan ke seluruh Indonesia. Perseroan meningkatkan distribusi hingga seluruh Indonesia guna untuk meningkatkan *brandawareness* penduduk Indonesia pada Lupromax.

Berikut adalah tonggak sejarah dari Perseroan

Tahun	Sejarah
2017	PT Lupromax Pelumas Indonesia didirikan, dengan sebelumnya bernama PT Karya Pelumas Indonesia Perseroan memperluas jalur distribusi penjualan hingga menjangkau 12 kota besar di Indonesia
2018	Memperluas penjualan Lupromax di area Medan dan Semarang, membuat Lupromax tersebar di 14 kota besar Indonesia
2019	Lupromax tersebar di 16 kota di Indonesia, dengan penambahan 2 area yaitu Palembang dan Pekanbaru
2020	Memperluas penjualan Lupromax di area Riau, Bandung, dan Kediri, menjadikan Lupromax tersebar di 19 kota di Indonesia
2021	Memperluas penjualan Lupromax di area Lampung, Bali dan Jawa Tengah, menjadikan Lupromax tersebar di 22 kota di Indonesia
2022	Perseroan memperluas jalur distribusi penjualan hingga menjangkau 23 kota besar di Indonesia

## 2) KEGIATAN USAHA

Perseroan berdomisili di Kabupaten Tangerang dan kantor pusatnya beralamat di Ruko Graha Boulevard Blok A No.15, Jalan Raya Gading Serpong, Kel. Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Prov. Banten. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2017.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Tbk, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Produk Ybdi dan Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

### Kegiatan Usaha Utama

Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI (KBLI 46610)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lainlain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

### Kegiatan Usaha Penunjang:

Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil (KBLI 45301)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

Berikut ini adalah deskripsi dari kegiatan usaha Perseroan:

### 2.1 Proses Produksi

Saat ini Perseroan merupakan sole distributor dari magna international

Perseroan tersebut adalah satu-satunya distributor atau agen tunggal dari produk tertentu di wilayah atau pasar tertentu. Sebagai sole distributor, perusahaan memiliki hak eksklusif untuk mendistribusikan produk tersebut di pasar yang ditentukan, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menjual produk tersebut tanpa persetujuan dari Magna International sebagai principal.

Perseroan menggunakan aditif sebagai bahan tambahan untuk produksi pelumasnya, dimana bahan baku berupa aditif diimpor dari Magna International. Perseroan sudah menjalin kerjasama dengan Magna International sejak tahun 2017 dan berdasarkan kontrak terakhir, perjanjian Perseroan dan Magna International hingga jangka waktu 2029.

Untuk menjaga harga beli aditif dari Magna International, Perseroan mengunci harga beli aditif dari Magna International dengan jangka waktu 2 (dua) tahun.

Didalam melakukan produksi Perseroan menggunakan dua vendor besar yaitu PLI dan NPM sebagai tempat memproduksi pelumasnya. Perseroan menempatkan perwakilan di LPI dan MKM agar Kualitas oli yang dihasilkan oleh LPI dan MKM dapat sesuai dengan standar yang di tetapkan oleh Magna International sebagai Principal.

Perseroan memiliki control atas kualitas produk yang dihasilkan oleh LPI dan MKM berdasarkan COA yang diberikan kepada Perseroan.

Berikut ini adalah proses produksi Perseroan:



Alur produksi sebagai berikut:

1. Control Stock
2. Penyiapan dan Pengiriman Bahan Pendukung.  
Botol, Box, Label/Stiker, Cap, Seal, Lakban.  
Penyiapan dan Pengiriman Bahan Additive
3. Produksi – PT NPM (Oli Mobil), PT PLI (Oli Motor dan Industri) PT DPR (Additive)
4. Pengambilan Barang
5. Pencatatan dan Penyimpanan di Gudang
6. Pengiriman ke Distributor

## 2.2. Penjualan

Untuk melakukan proses penjualan, Perseroan memiliki dua jenis strategi penjualan yaitu penjualan Area dan Penjualan Distribusi.

Penjualan Area merupakan daerah penjualan yang di cover oleh tenaga pemasaran Perseroan. Pada penjualan Area Tenaga Pemasaran Perseroan, yaitu Area Manager di bantu oleh mitra yang membantu penjualan di area tersebut.

Penjualan Distributor merupakan daerah penjualan yang di cover oleh pihak ketiga. Pada penjualan ini, distributor memperoleh margin sesuai dengan jumlah maksimal yang di tentukan oleh Perseroan

Distributor Buying Price (DBP) merupakan harga maksimal yang dapat di beli oleh distributor  
Retail Buying Price (RBP) merupakan harga maksimal yang dapat di beli oleh bengkel atau  
Suggest Retail Price (SRP) merupakan harga maksimal yang dapat di beli oleh pembeli akhir

Penentuan DBP, RBP dan SRP umumnya dilakukan setahun sekali dan tergantung dari harga komoditi

Perseroan hingga saat ini telah menjangkau 20 titik distribusi di Indonesia yang tersebar di berbagai pulau. Berikut adalah list daerah penjualan area dan distributor dari Perseroan :

- Sumatera Utara
- Riau
- Sumatera Barat
- Jambi
- Sumatera Selatan
- Lampung
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Timur
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Selatan
- Banten
- DKI Jakarta
- Jawa Barat


- Jawa Tengah
- Jawa Timur I (Malang)
- Jawa Timur II (Surabaya)
- DI Yogyakarta
- Bali

### 2.2.1. Penjualan - Area

Saat Perseroan memiliki 9 (sembilan) Area penjualan yang terdiri dari :

- Banten
- Kediri
- Riau
- Jateng
- DIY
- Lampung
- Bali
- DKI Jakarta
- Jawa Barat

Berikut adalah proses penjualan – area yang dilakukan oleh Perseroan:



Guna menunjang penjualan area ini Perseroan menggunakan fasilitas penyimpanan dari ekspedisi daerah-daerah tersebut. Berikut adalah beberapa foto lokasi penyimpanan persediaan Perseroan:

- Cargo Indah
- Pandu Siwi Sentosa (Tempat penyimpanan di provinsi terkait)





## 2.2. Penjualan - Distributor

Saat Perseroan memiliki 11 (sebelas) Distributor penjualan yang terdapat di provinsi :

- Sumatera Utara
- Sumatera Barat
- Jambi
- Sumatera Selatan
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Timur
- Sulawesi Tengah
- Jawa Timur I (Malang)
- Jawa Timur II (Surabaya)

Berikut adalah proses penjualan – area dan distribusi yang dilakukan oleh Peseroan:



### 3) KEUNGGULAN KOMPETITIF

#### 3.1. Bahan baku Zat Aditif yang Teruji Kualitas dan Bersertifikasi

Zat aditif adalah bahan tambahan yang ditambahkan ke dalam produk untuk meningkatkan kualitas, daya tahan, dan stabilitas produk. Sebagai zat tambahan, penting bagi zat aditif yang digunakan memiliki kualitas yang teruji dan bersertifikasi.

Penggunaan zat aditif yang teruji kualitas dan bersertifikasi dapat meningkatkan kualitas produk. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepuasan konsumen dan reputasi merek produk. Aditif dari Magna International terbukti membantu meningkatkan produk pelumas, yang terlihat dari beberapa penghargaan yang di dapat oleh Perseroan.

#### 3.2. Memiliki Lisensi atas Merek Lupromax

Perseroan ditunjuk sebagai pemegang lisensi oleh Magna International PTE LTD atas merek Lupromax yang dapat digunakan berulang-ulang untuk kerjasama dengan mitra, dimana Magna International PTE LTD merupakan pemilik HAKI atas *trademark* Lupromax. Hal ini dipandang baik oleh Perseroan guna memaksimalkan kinerja Perseroan untuk memperluas pangsa pasar Perseroan.

#### 3.3 Jaringan yang luas seluruh Indonesia

Memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia adalah hal yang penting bagi Perseroan yang ingin memperluas cakupan bisnisnya dan memudahkan distribusi produknya ke seluruh wilayah Indonesia. Beberapa manfaat memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Lebih mudah untuk memasarkan produk: Dengan memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia, Perseroan dapat dengan mudah memasarkan produknya ke berbagai daerah dan target pasar yang berbeda.
2. Memperluas cakupan bisnis: Jaringan yang luas dapat membantu Perseroan memperluas cakupan bisnisnya dan mengembangkan pangsa pasar di seluruh Indonesia.
3. Meningkatkan efisiensi distribusi: Dengan jaringan yang luas, Perseroan dapat mempercepat proses distribusi produk dan mengurangi biaya logistik.
4. Memperkuat brand awareness: Dengan hadir di banyak wilayah di Indonesia, Perseroan dapat memperkuat brand awareness dan meningkatkan kesadaran konsumen tentang merek dan produk yang ditawarkan.

Dengan memiliki sistem penjualan area dan sistem penjualan – Distributor maka Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan para distributor pelumas lain di Indonesia.

#### 3.4. Banyak program dan insentif kepada distributor

Memberikan program dan insentif kepada distributor adalah salah satu strategi bisnis yang umum digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jaringan distribusinya. Beberapa manfaat dari memberikan program dan insentif kepada distributor adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan motivasi dan kinerja distributor:
2. Meningkatkan penjualan:
3. Membangun hubungan yang lebih kuat:
4. Mengoptimalkan manfaat dari jaringan distribusi:.

Beberapa contoh program dan insentif yang dapat diberikan kepada distributor antara lain:

1. Bonus dan komisi penjualan: Memberikan bonus dan komisi penjualan kepada distributor sebagai insentif untuk meningkatkan penjualan produk perusahaan.
2. Program diskon dan harga khusus: Memberikan diskon atau harga khusus kepada distributor sebagai insentif untuk membeli produk perusahaan dalam jumlah tertentu atau mencapai target penjualan.
3. Program pelatihan dan pengembangan: Memberikan pelatihan dan pengembangan bagi distributor untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang produk dan strategi pemasaran.
4. Penghargaan dan pengakuan: Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada distributor yang berhasil mencapai target penjualan tertentu atau memberikan kontribusi yang signifikan bagi perusahaan.

## Incentive Tours



## Distributor Gathering



## 4) PEMASARAN

Perseroan terus berupaya meningkatkan *brand awareness* produknya dan terus berupaya memperkenalkan kepada masyarakat di Indonesia upaya pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan antara lain :

- Memasuki komunitas-komunitas berkaitan dengan industri Perseroan
- Sponsor pada acara-acara



Automotive Workshop Support



Community Support



Mechanic Gathering

### 5) PEMASOK UTAMA

Aspek pemasok termasuk bagian yang vital bagi Perseroan mengingat bahan baku memiliki pengaruh cukup besar untuk keandalan dari produksi. Perseroan sangat memperhatikan kualitas produk bahan baku dan jadwal pengiriman bahan baku. Pada saat ini pasokan bahan

utama di pasok oleh Grup Magna Internasional untuk penyediaan zat aditif bagi Perseroan. Sedangkan untuk bahan penunjang lainnya perusahaan di supply oleh beberapa perusahaan diantaranya:

1. Magna International Pte Ltd
2. PT Nusantara Putra Mandiri
3. PT Pacific Lubritama Indonesia

Mengingat Perseroan memiliki risiko pemasok bahan baku, mengurangi risiko terganggunya pasokan bahan baku, Perseroan berupaya memberikan dan menyelesaikan pembayaran dengan tepat waktu dan menjaga hubungan baik antara Perseroan dengan pemasok. Selain itu, Perseroan telah mendapatkan kerja sama dengan Grup Magna Internasional hingga tahun 2026 yang dapat diperpanjang dan telah mengunci harga beli zat aditif selama 2 tahun.

## 6) PERSAINGAN USAHA

Dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan pasar, Perseroan menjalin kerjasama dengan mitra yang terpercaya dan memiliki pengalaman yang sangat baik dalam industri ini. Kendati demikian untuk kegiatan penjualan di bidang pelumas dan pelumas aditif telah memiliki pesaing yang telah dikenal baik oleh para pelanggan, kompetitor antara lain :

1. Pertamina Lubricants: merupakan anak perusahaan dari Pertamina, produsen pelumas terbesar di Indonesia dan juga produsen oli kendaraan terbesar di Indonesia.
2. Shell Indonesia: merupakan anak perusahaan dari Shell International, produsen pelumas terkemuka di dunia. Shell Indonesia memproduksi dan memasarkan berbagai macam pelumas untuk otomotif, industri, dan maritim.
3. Total Indonesia: merupakan anak perusahaan dari Total SA, perusahaan energi global yang bermarkas di Prancis. Total Indonesia memproduksi dan memasarkan berbagai macam pelumas untuk otomotif, industri, dan maritim.
4. Castrol Indonesia: merupakan anak perusahaan dari BP, perusahaan energi global yang bermarkas di Inggris. Castrol Indonesia memproduksi dan memasarkan berbagai macam pelumas untuk otomotif, industri, dan maritim.
5. ExxonMobil Indonesia: merupakan anak perusahaan dari ExxonMobil, perusahaan energi global yang bermarkas di Amerika Serikat. ExxonMobil Indonesia memproduksi dan memasarkan berbagai macam pelumas untuk otomotif, industri, dan maritim.
6. Chevron Indonesia: merupakan anak perusahaan dari Chevron Corporation, perusahaan energi global yang bermarkas di Amerika Serikat. Chevron Indonesia memproduksi dan memasarkan berbagai macam pelumas untuk otomotif, industri, dan maritim.
7. Selain perusahaan-perusahaan tersebut, terdapat juga produsen pelumas lokal yang memproduksi pelumas dengan merek-merek lokal seperti Federal Karyatama, Prima Mandiri, Pacific Lubritama, dan beberapa lainnya.

## 7) STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dihadapkan pada pesatnya persaingan dengan merk-merk dalam negeri maupun luar negeri, sehingga Perseroan harus memiliki strategi usaha yang mampu bersaing.

Strategi usaha yang diterapkan Perseroan diantaranya:

- a. Menambah titik Distribusi Penjualan hingga Menjangkau seluruh Indonesia

Selain dari 20 titik distribusi yang saat ini sudah dimiliki, Perseroan memutuskan untuk menambah daerah penjualan ke Indonesia Timur, rencana menambah 15 area lagi dalam waktu dua hingga tiga tahun kedepan.

- b. Melakukan Pemasaran yang Agresif

Perseroan mulai melakukan pengenalan merk Perseroan melalui berbagai platform media sosial serta turut serta dalam berbagai event-event dalam dunia otomotif. Hal ini dilakukan guna memperkenalkan merk dagang perseroan di berbagai kalangan.

Perseroan juga bekerjasama dengan brand-brand besar untuk memasarkan produknya. Contoh membeli produk Lupromax akan mendapatkan produk brand besar tertentu.

- c. Mencoba untuk memasuki pasar pelumas untuk alat berat dan industri

Penggunaan pelumas pada alat berat dan industri sangatlah penting untuk memperpanjang masa pakai mesin dan peralatan. Pelumas membantu mengurangi gesekan dan keausan yang disebabkan oleh gesekan antara komponen mesin.

Pasaran pelumas di Indonesia cukup besar dan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan industri dan transportasi di negara ini. Menurut data dari Asosiasi Industri Pelumas Indonesia (APRI), pada tahun 2020, produksi pelumas di Indonesia mencapai sekitar 2,2 juta kiloliter dan konsumsi pelumas mencapai sekitar 1,9 juta kiloliter.

Sektor otomotif merupakan salah satu kontributor terbesar dalam permintaan pelumas di Indonesia, diikuti oleh sektor pertambangan dan manufaktur.

Melihat pengguna dari industri pertambangan dan manufaktur yang cukup besar maka Perseroan memiliki strategi melakukan shifting atau perubahan tidak hanya bergantung kepada industri otomotif.

d. Digitalisasi sistem

Perseroan memiliki berbagai system digitalisasi dalam system penjualan produk nya.

Saat ini Perseroan memiliki system digitalisasi untuk mekanik yang menggunakan produk Perseroan. Dimana dengan system digitalisasi ini mekanik akan mendapatkan insentif menarik untuk produk Perseroan yang digunakan. Dengan system digitasiasi insentif ini mekanik dapat mengklaim langsung kepada Perseroan dan dapat di bayarkan segera.

Perseroan juga sedang mengembangkan digitalisasi sistem penjualan sehingga setiap distributor dapat melakukan input di system tersebut tanpa menghubungi kantor pusat untuk di buat Purchase Order.

e. Merambah ke Produk Premium

Berikut adalah 5 (lima jenis) pelumas yang di pasarkan di Indonesia :

- a. Pelumas mineral: Pelumas yang terbuat dari minyak mentah bumi yang telah diproses. Pelumas jenis ini sering digunakan untuk mesin-mesin berat seperti truk, traktor, dan peralatan berat lainnya:
- b. Pelumas sintesis: Pelumas yang dibuat secara buatan dari bahan kimia. Pelumas jenis ini memiliki sifat-sifat yang lebih unggul daripada pelumas mineral dan sering digunakan untuk mesin-mesin modern seperti mobil, pesawat terbang, dan mesin-mesin industri.
- c. Pelumas semi-sintesis: Pelumas yang merupakan campuran antara pelumas mineral dan sintesis. Pelumas jenis ini umumnya digunakan pada mesin-mesin yang memerlukan kinerja yang lebih baik daripada pelumas mineral namun tidak memerlukan kinerja sebaik pelumas sintesis.
- d. Pelumas bio: Pelumas yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti minyak kelapa, minyak sawit, dan minyak jarak. Pelumas jenis ini sering digunakan pada mesin-mesin yang memerlukan pelumas yang ramah lingkungan.
- e. Pelumas pendingin: Pelumas yang digunakan untuk mendinginkan mesin. Pelumas jenis ini sering digunakan pada mesin-mesin industri dan otomotif yang memerlukan pendinginan yang efektif untuk mencegah kerusakan dan keausan.

Perseroan dalam beberapa tahun mendatang akan mulai masuk ke produk high end PAO atau Esther, dimana kategori masuk di pelumas sintesis dan semi sintesis

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK**

## VII. TATA CARA PEMESANAN EFEK

### 1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [ssi@corfin@gmail.com](mailto:ssi@corfin@gmail.com) atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. Pemesan Yang Berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## **3. Jumlah Minimum Pemesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## **4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham- saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat- lambatnnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat- lambatnnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan

## 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, yaitu tanggal 2 Agustus 2023 – 7 Agustus 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (2 Agustus 2023)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua (3 Agustus 2023)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga (4 Agustus 2023)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat (7 Agustus 2023)	00:00 WIB – 10:00 WIB

## 7. Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat, dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan didebet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada akhir masa penawaran umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan paling lambat sebelum pelaksanaan distribusi saham (H-1 dari Pencatatan pukul 09.30).

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

## 8. Penjatahan Saham

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

### A. Penjatahan Pasti

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;

- b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

## **B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)**

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Jumlah yang akan dihimpun oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar Rupiah).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum maka Perseroan masuk kedalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah penawaran umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,- dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat adalah paling sedikit sebesar 100.000.000 lembar saham atau setara dengan 51,28% dari total saham yang ditawarkan, atau sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
  - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
  - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

## **C. Penyesuaian Alokasi Saham**

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum golongan I dengan nilai Penawaran Umum  $\leq$  Rp250 miliar, sehingga Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan sebesar  $\geq$  15% atau senilai Rp20 miliar (mana yang lebih tinggi nilainya).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek sebagaimana dimaksud diatas, alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 2) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- 3) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Mengingat jumlah porsi penjatahan Terpusat Perseroan adalah sejumlah Rp20.000.000.000,- atau setara dengan 51,28% dari total Saham Yang Ditawarkan, maka tidak terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan lebih besar daripada ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Untuk sumber Efek menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
  - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
  - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Adapun jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan saham dari:

- i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan saham sehubungan dengan penawaran umum,
- ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau
- iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga,
- iv) pemesan mengadakan persetujuan dengan Pihak lain mana pun, untuk membeli Saham dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apa pun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak pemodal lain menjadi pemilik manfaat (beneficial owner), dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
  - a) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
  - b) Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

## 9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
  1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
    - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
  2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - b. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
    - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia system, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

#### **10. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

## VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen. Pembagian dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan serta mempertimbangkan kewajaran atas pembagian dividen tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembagian dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam hal Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan para krediturnya.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan mulai tahun 2024 berdasarkan laba bersih tahun buku 2023 adalah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen).

Pembagian dividen dilakukan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS Tahunan. Apabila RUPS Tahunan menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS Tahunan.

Sampai dengan Prospektus ini dibuat Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dan pembagian dividen.

- Laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis; dan
- Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.

## IX. PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase
1.	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	195.000.000.000	Rp39.000.000.000	100%
<b>Total Penjaminan Emisi Efek</b>		<b>195.000.000.000</b>	<b>Rp39.000.000.000</b>	<b>100%</b>

PT Shinhan Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.

### Metode penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp200,- setiap saham.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap manajemen, operasional atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor berkualitas;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

**X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Ref. No. : XXII/112/J&P/FJ-AM-ANA/VII/23

Jakarta, 31 Juli 2023

**PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk**

Ruko Graha Boulevard,  
Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15,  
Kel. Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua,  
Kab. Tangerang, Prov. Banten

Up. : **Bapak Kartiko Soemargono – Direktur Utama**

Perihal : **PENDAPAT DARI SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN  
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (IPO) PT. LUPROMAX  
PELUMAS INDONESIA, TBK**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana **PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ("Initial Public Offering - **IPO**"), maka berdasarkan Surat No. 135/SK/DIR/LPI/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022 perihal Penunjukan Sebagai Konsultan Hukum PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Perseroan telah menunjuk dan meminta kami, **Akhmad Muthosim, S.H., M.H.**, dari **JURNALIS & PONTO LAW FIRM**, berkantor di Jalan Tulodong Bawah B-3, Kebayoran Baru, Jakarta 12190, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Nomor : STTD.KH-44/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 27 Maret 2023, dan sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor 200324, sebagai Konsultan Hukum untuk melakukan Uji Tuntas dari Segi Hukum ("**Pemeriksaan Hukum**") atas Perseroan, menyiapkan dan menyampaikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut "**PSH**").

Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini Perseroan akan menawarkan sebanyak 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta) saham atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp. 20,00 (dua puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 26.09% (dua puluh enam koma nol sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk No. 265 tanggal 31 Maret 2023, Adendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk No. 23 tanggal 4 Mei 2023, Adendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk No. 167 tanggal 20 Juli 2023, dan Adendum III dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk No. 216 tanggal 26 Juli 2023, keempatnya dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, harga penawaran Saham Yang Ditawarkan adalah Rp 200,00 (dua ratus Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sebanyak Rp 39.000.000.000 (tiga puluh sembilan miliar Rupiah).

Bersamaan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 97.500.000 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 13% (tiga belas persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portpel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan, yaitu dimulai 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I di Bursa Efek sampai dengan 1 (satu) hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di Bursa, sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Emiten dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp. 20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah) (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**").

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT. Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan Surat No. 23/SK/DIR/LPI/IV/2023 tanggal 4 April 2023 perihal Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Hasil Penawaran Umum, Perseroan telah mengajukan permohonan pencatatan saham ke PT. Bursa Efek Indonesia. PT. Bursa Efek Indonesia telah memberikan persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat ekuitas kepada Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor: S-05707/BEI.PP3/07-2023 tanggal 18 Juli 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk No. 265 tanggal 31 Maret 2023, Adendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk No. 23 tanggal 4 Mei 2023, Adendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk No. 167 tanggal 20 Juli 2023, dan Adendum III dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk No. 216 tanggal 26 Juli 2023, keempatnya dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek adalah **PT. Shinhan Sekuritas Indonesia**, menjamin dengan kesanggupan penuh (*Full Commitment*) terhadap Penawaran Umum Perseroan. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.

Sebagaimana diungkapkan dalam prospektus, seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Adapun modal kerja yang dimaksud adalah terkait dengan rencana pengembangan usaha Perseroan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Rp 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembelian persediaan; dan
2. Sisanya akan digunakan untuk biaya operasional.

Dana yang akan diperoleh dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan terkait rencana pengembangan usaha Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **I. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum terhadap Perseroan dan setelah meneliti dokumen-dokumen, data-data, informasi-informasi, fakta-fakta, keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, serta atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi, maka Pendapat dari Segi Hukum kami adalah:

1. Perseroan, berkedudukan di Kabupaten Tangerang Utara, adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah, dan dijalankan menurut ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pendirian Perseroan termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Karya Pelumas Indonesia Nomor 42 tanggal 27 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0009689.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 1 Maret 2017, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0027649.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 1 Maret 2017, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 17302 tahun 2018, Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 28 September 2018 ("**Akta Pendirian**"). Berdasarkan Neraca PT. Karya Lupromax Indonesia per 27 Februari 2017, para pemegang saham Perseroan pada saat pendirian telah menyetorkan modal dengan total sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) dalam bentuk tunai ke dalam kas Perseroan.

Akta Pendirian Perseroan dan perubahan-perubahannya telah dibuat dan berlaku secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Lupromax Pelumas Indonesia No. 149 tanggal 24 Maret 2023, yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0018457.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., tanggal 27 Maret 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0060701.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023 ("**Akta 149/2023**") menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk.
- 2) Menyusun kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang.
- 3) Peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp 36.400.000.000,- (tiga puluh enam miliar empat ratus juta Rupiah).
  - Pengubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp. 20,00 (dua puluh Rupiah) per lembar saham.
- 4) Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
- 5) Pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta) lembar saham baru atau sebanyak-banyaknya 26,09% (dua puluh enam koma nol sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Emiten setelah Penawaran Umum yang disertai dengan penerbitan Waran, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 20,00 (dua puluh Rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 97.500.000 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 13% (tiga belas persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum disampaikan, untuk kemudian dapat dikonversi menjadi sebanyak-banyaknya 97.500.000 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham dengan ketentuan setiap pemegang 2 (dua) lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten pada tanggal penjatahan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  - Sehubungan dengan keputusan tersebut, selanjutnya para pemegang saham Perseroan menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal. Termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran umum sebagaimana disyaratkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Efek Bersifat

Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, untuk ditawarkan kepada masyarakat dan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia, serta pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyatakan dan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham yang baru dikeluarkan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasal Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- 6) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
- 7) Pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada mereka dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk 1 (satu) anggota Komisaris Independen.
- 8) Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) menjadi Perseroan Terbuka, antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM-LK”) Nomor: IX.J.1 sebagai Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, (b) Peraturan Otoritas Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang diterbitkan pada tanggal 08 Desember 2014, (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang keduanya diterbitkan pada tanggal 20 April 2020, dan (ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Perubahan Anggaran Dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 9) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan dan hasil dari Penawaran Umum, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Membuat dan menandatangani Prospektus Ringkas, Prospektus dan dokumen-dokumen lain;

- b. Mengumumkan Prospektus Ringkas, Prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam surat kabar;
- c. Menandatangani semua perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum tersebut;
- d. Menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris dan Penjamin Emisi Efek);
- e. Menunjuk Biro Administrasi Efek;
- f. Menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keperluan Perseroan yang akan dicantumkan dalam prospektus Penawaran Umum saham perdana Perseroan;
- g. Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia;
- h. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- i. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
- j. Memberikan segala informasi dan/atau data;
- k. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
- l. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang;
- m. seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan BAPEPAM-LK dan/atau Peraturan OJK dan/atau Peraturan Bursa Efek.

Bahwa Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta 149/2023 telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40/2007 ("**UUPT**"), Peraturan No. IX.J.1, POJK Nomor 33/POJK.04/2014, POJK 15/POJK.04/2020, dan POJK 16/POJK.04/2020.

2. Berdasarkan Akta 149/2023, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:
  1. Kegiatan Usaha Utama, sebagai berikut:
    - Berusaha di bidang Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI (Kode KBLI : 46610);
  2. Kegiatan Usaha Penunjang, sebagai berikut:
    - Berusaha di bidang Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil (Kode KBLI : 45301);

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama:
  - Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan Produk ybdi (Kode KBLI : 46610)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

2. Kegiatan Usaha Penunjang:

Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil (Kode KBLI : 45301)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, Perseroan menjalankan kegiatan usaha perdagangan minyak pelumas, sehingga kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar Perseroan.

Bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Akta 149/2023 telah sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP 5/2021"), kegiatan usaha perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil memiliki tingkat risiko rendah. Berdasarkan Nomor Induk Berusaha Perseroan, kegiatan usaha perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk ybdi memiliki tingkat risiko rendah.

3. Berdasarkan Akta 149/2023, struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan:

Modal Dasar	:	Rp 36.400.000.000,- (tiga puluh enam miliar empat ratus juta Rupiah), terbagi atas 1.820.000.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 20,- (dua puluh Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	:	Rp 9.100.000.000 (sembilan miliar seratus juta Rupiah), terbagi atas 455.000.000 (empat ratus lima puluh lima juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 20,- (dua puluh Rupiah).

Susunan Pemegang Saham:

Pemegang Saham	Saham	Rupiah	%
<b>Modal Dasar</b> (nilai nominal Rp. 20,-)	<b>1.820.000.000</b>	<b>36.400.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan disetor			
1. Kartiko Soemargono	216.125.000	4.322.500.000	47,5
2. Trisno Harnadi	86.450.000	1.729.000.000	19,0

3. Jong Anton Dwi Putro	91.000.000	1.820.000.000	20,0
4. Clarissa Calluella Haberth	61.425.000	1.228.500.000	13,5
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>455.000.000</b>	<b>9.100.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.365.000.000</b>	<b>27.300.000.000</b>	

Pada tanggal Pemeriksaan Hukum, riwayat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah memperoleh persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan.

Berdasarkan Pasal 2 POJK 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Oleh karenanya, Kartiko Soemargono, Trisno Harnadi, Jong Anton Dwi Putro, dan Clarissa Calluella Haberth dilarang melakukan pengalihan baik sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Pasal II.16 Peraturan I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat ("**Peraturan I-V**"), Pengendali Perusahaan Tercatat wajib mempertahankan kepemilikan sahamnya (lock-up) di Perusahaan Tercatat paling kurang 6 (enam) bulan sejak tanggal Pencatatan. Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 31 Maret 2023 dan 3 April 2023, Kartiko Soemargono, Trisno Harnadi, Jong Anton Dwi Putro, dan Clarissa Calluella Haberth menyatakan tidak akan menjual baik sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi ketentuan lock-up saham milik Pengendali dan pemegang saham lainnya sebagaimana ketentuan Pasal II.16 Peraturan I-V.

Bahwa pihak yang bertindak sebagai pengendali sekaligus pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*) dari Perseroan adalah Kartiko Soemargono. Perseroan telah melaporkan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*) kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 29 Maret 2023. Kartiko Soemargono selaku pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*) dari Perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres 13/2018"), yaitu (i) memiliki saham lebih dari 25% pada Perseroan, dan (ii) memiliki hak suara lebih dari 25% pada Perseroan. Perseroan telah melakukan kewajiban untuk menetapkan pengendali berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di

Bidang Pasar Modal (“POJK 3/2021”), dan Kartiko Soemargono selaku pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*) telah memenuhi ketentuan mengenai pihak yang bertindak sebagai pengendali berdasarkan POJK 3/2021, dimana Kartiko Soemargono mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.

4. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Lupromax Pelumas Indonesia, pemegang saham menyetujui adanya penyisihan laba bersih sebagai cadangan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dari Perseroan untuk tahun buku 2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 31 Maret 2023, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban penyisihan laba bersih sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemenuhan kewajiban pencadangan minimum tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai tahun buku 2023 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun buku.

Oleh karena belum dipenuhinya kewajiban pencadangan sebagaimana Pasal 70 UUP, maka cadangan Perseroan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

5. Berdasarkan Akta 149/2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Kartiko Soemargono  
Direktur : Sofia Tanizar

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Trisno Harnadi  
Komisaris Independen : Iman Turmansah

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

6. Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 35/2014**”), dengan menetapkan dan mengangkat Febry sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. 015/SK/DIR/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk.

Febry merupakan orang perorangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi dan tidak merangkap jabatan apapun di perusahaan publik lain, sehingga penunjukannya sebagai Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan POJK 35/2014.

7. Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 34/2014**”) dengan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 014/SK/DIR/LPI/III/2023 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., tanggal 27 Maret 2023, dengan susunan anggota sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	MASA TUGAS
Iman Turmansah	Ketua	5 tahun
Trisno Harnadi	Anggota	5 tahun
Maidison	Anggota	5 tahun

Iman Turmansah selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Komisaris Independen Perseroan, sedangkan Trisno Harnadi merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Maidison merupakan pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi SDM. Ketiganya ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan bukan merupakan anggota Direksi Perseroan, sehingga penunjukan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan POJK 34/2014.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., No. 17/SK/DIR/LPI/III/23 tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi PT Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., Perseroan telah membuat Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

8. Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK 55/2015**”), dengan membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 013/SK/DIR/LPI/III/2023 tentang Pembentukan Komite Audit PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., tanggal 27 Maret 2023, dengan susunan anggota sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	MASA TUGAS
Iman Turmansah	Ketua	5 tahun
Dadang Sutra Mulyadi	Anggota	5 tahun
Yuni Andriani	Anggota	5 tahun

Komite Audit Perseroan diangkat oleh Dewan Komisaris dan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan, yang diketuai oleh Komisaris Independen Perseroan. Ketua dan anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK 55/2015, sehingga penunjukan Ketua dan anggota Komite audit telah sesuai dengan ketentuan POJK 55/2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., No. 18/SK/DIR/LPI/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., Perseroan telah membuat Piagam Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan POJK 55/2015.

9. Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“**POJK 56/2015**”). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 012/SK/DIR/LPI/III/2023 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., tanggal 27 Maret 2023 telah menunjuk Gerald Brian sebagai Kepala Unit Audit Internal, serta Edo Herdianto dan Jaenudin sebagai anggota Audit Internal.

Perseroan telah membuat Piagam Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., No. 16/SK/DIR/LPI/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan Kerja Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*) PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., yang ditetapkan oleh Direksi dan atas persetujuan Dewan Komisaris, dan Penetapan Pedoman Pelaksanaan Kerja Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*) Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan POJK 56/2015.

Unit Audit Internal diangkat oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris, sehingga penunjukan Unit Audit Internal telah sesuai dengan ketentuan POJK 56/2015.

10. Perseroan telah memperoleh perizinan dan/atau persetujuan material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya, yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, kecuali untuk perizinan sebagai berikut:

1) Sertifikat Laik Fungsi

Berdasarkan *screenshot* akun OSS RBA Perseroan, Sertifikat Laik Fungsi telah diajukan dengan No. Registrasi SLF-360328-02052023-01 dan saat ini sedang dalam proses verifikasi kelengkapan oleh Dinas Teknis.

Berdasarkan Surat No. 647/148-SLF/DTRB tanggal 4 Mei 2023 perihal Penjelasan Pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan oleh Sekretariat Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Surat Permohonan dengan No. Registrasi SLF-360328-02052023-01 yang beralamat di Jl. Boulevard Gading Serpong Blok M5 No. 3 (Blok A No. 15), Gading Serpong Tangerang, Ruko Graha Boulevard Pondok Hijau Golf, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, saat ini telah diproses pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Berdasarkan Surat Keterangan No. 290/KMK-KET/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang diterbitkan oleh PT. Karya Mandiri Konsultan selaku konsultan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk pengurusan SLF, SLF sedang dalam tahap penyusunan Laporan Kajian Teknis atau Direksi Pengawas.

Berdasarkan Pasal 274 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP 16/2021”), SLF harus diperoleh oleh Pemilik sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

Berdasarkan Pasal 327 ayat (1) dan (2) PP 16/2021, setiap Pemilik, Pengelola, Pengguna, Penilik, Penyedia Jasa Konstruksi, Pengkaji Teknis, Profesi Ahli, TPA, dan/atau TPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250

ayat (2), Pasal 251 ayat (3), Pasal 253 ayat (4), Pasal 274 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 293 ayat (2) dan ayat (3), dan/atau Pasal 321 ayat (2), dikenai sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada kegiatan;
- d. pembekuan SLF
- e. pencabutan SLF
- f. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;

## 2) Tanda Daftar Gudang

Berdasarkan *screenshot* akun OSS RBA Perseroan, Tanda Daftar Gudang telah diajukan pada tanggal 21 Maret 2023 dan saat ini sedang dalam proses verifikasi persyaratan oleh Bupati Tangerang-Kepala DPMPTSP Tangerang.

Berdasarkan Surat Keterangan CV Hoki Lancar Jaya No. 02/HLJ/III/2023 tanggal 10 Juli 2023, Tanda Daftar Gudang untuk Gudang EHA No. A-5 dan No, B-6 yang beralamat di Jalan Legok Raya KM. 6 No. 77 Kp. Carangpulang, Desa/ Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos 15810 (Gudang PT Lupromax Pelumas Indonesia, saat ini sedang dalam proses pengurusan oleh CV Hoki Lancar Jaya dengan kondisi sedang menunggu tanda tangan pimpinan dari instansi pemerintahan daerah Kabupaten Tangerang yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Tanda Daftar Gudang No. 503.4/-BAPL/TDG/2023 tanggal 22 Juni 2023, telah dilakukan survey lapangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Tangerang atas gudang Perseroan.

Berdasarkan Surat Keterangan CV Hoki Lancar Jaya No. 06/HLI/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, Tanda Daftar Gudang untuk Gudang EHA No. A-5 dan No, B-6 yang beralamat di Jalan Legok Raya KM. 6 No. 77 Kp. Carangpulang, Desa/ Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos 15810 (Gudang PT Lupromax Pelumas Indonesia, saat ini sedang dalam proses pengurusan oleh CV Hoki Lancar Jaya dengan kondisi sedang menunggu tanda tangan pimpinan dari instansi pemerintahan daerah Kabupaten Tangerang yang berwenang

Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan ("PP No. 29/2021"), setiap pemilik gudang wajib memiliki TDG dari Menteri.

Ketentuan terkait sanksi diatur pada Pasal 166 PP No. 29/2021 sebagai berikut:

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 51, Pasal 55, Pasal 61 ayat (1), Pasal 64, Pasal 68, Pasal 91 ayat (1), Pasal

92 ayat (2), Pasal 93, Pasal 94 ayat (4), Pasal 97, Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (1), Pasal 99 ayat (2), Pasal 102 ayat (2), Pasal 103, Pasal 104 ayat (1), Pasal 105 ayat (1), Pasal 107 ayat (2), Pasal 107 ayat (7), Pasal 108 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 110 ayat (1), Pasal 110 ayat (4), Pasal 111 ayat (2), Pasal 119 ayat (1), Pasal 120 ayat (1), Pasal 120 ayat (2), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129, Pasal 134, Pasal 137 ayat (1), Pasal 156 ayat (4), Pasal 156 ayat (5), Pasal 158 ayat (1), Pasal 159 ayat (2), Pasal 160, Pasal 161 ayat (1), dan/atau Pasal 162 ayat (1), dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. penarikan Barang dari Distribusi;
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - d. penutupan Gudang;
  - e. denda; dan/atau
  - f. pencabutan Perizinan Berusaha.
- 3) Nomor Pelumas Terdaftar

Sehubungan dengan NPT No. 1127.K/NPT/10.12/DJM.T/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan telah mengajukan permohonan penerbitan NPT terbaru kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, berdasarkan Surat Perseroan No. 043/PER-NPT/DIR-LPI/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Permohonan Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) basis LHU SPPT SNI PT. Pacific Lubritama Indonesia (Merek LUPROMAX) dan Tanda Terima Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 14 Juli 2023, untuk produk-produk sebagai berikut:

1. Lupromax Zelos 5000 D 5W-40 API CI4 Synthetic Oil
2. Lupromax Aegle 4T 10W-40 JASO MA2 Synthetic Oil
3. Lupromax Aegle Matic 10W-30 JASO MB2 Synthetic Oil
4. Lupromax Aegle 7000 10W-40 API SN Synthetic Oil.
5. Lupromax Razer Racing 4T 10W-30 JASO MA2 Fully Synthetic.
6. Lupromax Razer Matic 10W-30 JASO MB2 Fully Synthetic.
7. Lupromax Aegle Super Matic 10W-40 API SL JASO MB2.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 053 tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri ("Permen ESDM 053/2006"), setiap jenis Pelumas dengan Nama Dagang Pelumas tertentu yang dipasarkan di dalam negeri wajib memenuhi Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas yang ditetapkan Menteri dan wajib memiliki NPT.

Berdasarkan Pasal 16 Permen ESDM 053/2006, pelumas yang tidak memiliki NPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau pelumas yang NPT-nya dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 14 ayat (3), dan Pasal 15, wajib ditarik dari pasar dan peredaran oleh perusahaan.

Kemudian berdasarkan Pasal 18 Permen ESDM 053/2006, terhadap perusahaan yang:

- a. Memproduksi dan memasarkan Pelumas yang telah dicabut NPT-nya; atau

b. Memproduksi dan memasarkan Pelumas tanpa memiliki NPT, Dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keterangan Perseroan, saat ini sedang proses uji lab atas 7 (tujuh) produk yang diajukan NPT-nya, dimana hasil uji lab tersebut akan digunakan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas sebagai pertimbangan untuk menerbitkan sertifikasi/NPT.

Perizinan-perizinan material yang telah diperoleh Perseroan masih berlaku sampai dengan tanggal PSH.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum di Perseroan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 31 Maret 2023, Perseroan tidak sedang menerima sanksi, gugatan, tuntutan ataupun teguran baik lisan maupun tertulis dari pihak berwenang sehubungan dengan pemenuhan kewajiban atas seluruh izin-izin yang dimiliki oleh Perseroan.

11. Dana hasil dari Penawaran Umum akan digunakan untuk modal kerja Perseroan terkait dengan rencana pengembangan usaha Perseroan, dengan perincian sebagai berikut:
1. Sebesar Rp 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembelian persediaan; dan
  2. Sisanya akan digunakan untuk biaya operasional.

Dana yang akan diperoleh dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan terkait rencana pengembangan usaha Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Penggunaan Dana Untuk Modal Kerja Perseroan

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan terkait rencana pengembangan usaha Perseroan, yaitu untuk pembelian persediaan dan biaya operasional Perseroan ("**Transaksi Modal Kerja**") merupakan Transaksi Material sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan No. 27/SK/DIR/LPI/V/2023 tanggal 4 Mei 2023, penggunaan dana untuk modal kerja Perseroan terkait rencana pengembangan usaha Perseroan, yaitu untuk pembelian

persediaan dan biaya operasional Perseroan, bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan karena tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), sehingga Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Dalam hal penggunaan dana untuk Transaksi Modal Kerja merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

#### Penggunaan Dana Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan terkait rencana pengembangan usaha Perseroan ("**Transaksi Modal Kerja**") merupakan Transaksi Material sebagaimana ketentuan POJK 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan No. 27/SK/DIR/LPI/V/2023 tanggal 4 Mei 2023, penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I untuk modal kerja Perseroan terkait rencana pengembangan usaha Perseroan, bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan karena tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, sehingga Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Dalam hal penggunaan dana untuk Transaksi Modal Kerja merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**"). Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam POJK 30/2015.

12. Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk No. 265 tanggal 31 Maret 2023, Adendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk No. 23 tanggal 4 Mei 2023, Adendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk No. 167 tanggal 20 Juli 2023, dan Adendum III dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk No. 216 tanggal 26 Juli 2023, keempatnya dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk No. 264 tanggal 31 Maret 2023, Adendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk No. 22 tanggal 4 Mei 2023, Adendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk No. 166 tanggal 20 Juli 2023, dan Adendum III dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk No. 215 tanggal 26 Juli 2023, keempatnya dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
3. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk No. 262 tanggal 31 Maret 2023, Adendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk No. 20 tanggal 4 Mei 2023, Adendum II Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk No. 164 tanggal 20 Juli 2023, dan Adendum III dan Pernyataan Kembali Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk No. 213 tanggal 26 Juli 2023, keempatnya dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
4. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk No. 263 tanggal 31 Maret 2023, Adendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk No. 21 tanggal 4 Mei 2023, Adendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk No. 165 tanggal 20 Juli 2023, dan Adendum III dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk No. 214 tanggal 26 Juli 2023, keempatnya dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor SP-045/SHM/KSEI/0323 tanggal 14 April 2023.

Perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Perseroan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah dibuat sesuai dengan POJK Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

13. Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian material sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan perjanjian-perjanjian tersebut telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan, masih berlaku, dan mengikat Perseroan, serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Hukum Indonesia.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum di Perseroan sampai dengan tanggal PSH ini dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 31 Maret 2023: (i) Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) atas perjanjian-perjanjian material tersebut yang dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan, dan (ii) Perseroan secara material dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian material tersebut.

Sehubungan dengan perjanjian dengan PT Pandu Siwi Sentosa Makassar yang akan berakhir pada tanggal 25 Mei 2023, perjanjian dengan PT Pandu Siwi Sentosa Kediri yang akan berakhir pada tanggal 12 Juli 2023, dan perjanjian dengan PT. Pandu Siwi Sentosa yang akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, Para Pihak telah melakukan perpanjangan perjanjian-perjanjian tersebut, yaitu Perjanjian Kerjasama Space Ware House dan Delivery Paket No. 01/PSS-MKSR/V/2023 tanggal 1 Mei 2023 dengan PT Pandu Siwi Sentosa Makassar yang berlaku sampai dengan 25 Mei 2024, Perjanjian Kerjasama Space Warehouse dan Delivery Paket No. 018/PSS-KDR/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 dengan PT Pandu Siwi Sentosa Branch Kediri yang berlaku sampai dengan 12 Juli 2024, dan Perjanjian Kerjasama Space Ware House dan Delivery Paket No. 801/PSS-SRG/PKS/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023 dengan PT Pandu Siwi Sentosa Branch Semarang yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2024.

Perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terdapat pembatasan (*negative covenants*), baik yang dapat membatasi dan/atau merugikan hak pemegang saham publik, menghalangi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maupun pembatasan lainnya terkait rencana Penawaran Umum Perseroan.

Berdasarkan Surat PT. Bank Central Asia No. 012/MO/SYP/2023 tanggal 30 Januari 2023, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT. Bank Central Asia, Tbk untuk:

1. Melakukan perubahan status kelembagaan Perseroan, yaitu dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka;
2. Melakukan perubahan anggaran dasar, pengurus, pemegang saham, dan pembagian dividen, dengan pembatasan sebagai berikut:
  - a. Tidak diperkenankan mengubah susunan pemegang saham yang menyebabkan kepemilikan Ultimate Shareholder saat ini menjadi minoritas.
  - b. Memberitahukan secara tertulis kepada BCA setiap terdapat Corporate Action (termasuk perubahan pemegang saham dan pengurus), kecuali atas perubahan pemegang saham yang diakibatkan karena perdagangan saham harian di pasar modal.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 111/PPK/SYP/2023 tanggal 09 Maret 2023 telah dilakukan perubahan pada Pasal 12 antara lain sebagai berikut:

Huruf m:

Membatalkan untuk mencabut syarat:

- Melakukan pembagian dividen;
- Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham;

apabila proses IPO PT Lupromax Pelumas Indonesia tidak terlaksana atau dibatalkan.

Huruf p:

Apabila terdapat Corporate Action, termasuk perubahan pemegang saham yang tidak menyebabkan komposisi kepemilikan Kartiko Soemargono dan pemegang saham lain kurang dari 70%, maka PT Lupromax Pelumas Indonesia harus memberitahukan secara tertulis kepada BCA, kecuali atas perubahan pemegang saham yang diakibatkan karena perdagangan saham harian di pasar modal. Namun apabila perubahan tersebut menyebabkan total kepemilikan saham Bapak Kartiko Soemargono dan pemegang saham lain menjadi kurang dari 70%, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis dari BCA.

Perseroan tidak memerlukan persetujuan, perizinan, dan/atau pelaporan dari kreditur, pihak, dan/atau instansi lainnya atas rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan penggunaan dananya.

14. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu melakukan pelaporan dalam Wajib Laporan Ketenagakerjaan, membayarkan upah tenaga kerja sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten Tangerang (UMK) Tahun 2023, dan memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.

Perseroan telah mengikutsertakan 39 pekerja Perseroan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan 37 pekerja Perseroan dalam program BPJS Kesehatan. Berdasarkan keterangan Perseroan dan screenshot e-Dabu BPJS Kesehatan: (i) terdapat 2 (dua) pekerja yang keluar dari Perseroan dan saat ini dalam proses pen-nonaktifan BPJS Kesehatan pada Perseroan, dan (ii) terdapat 4 (empat) pekerja yang telah didaftarkan pada BPJS Kesehatan Perseroan pada tanggal 12 dan 18 Juli 2023.

15. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, Perseroan memiliki aset benda bergerak dan tidak memiliki aset benda tidak bergerak. Perolehan dan/atau penguasaan aset benda bergerak telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum di Perseroan dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 4 Mei 2023, seluruh aset yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan, termasuk Hak Kekayaan Intelektual yang dikuasai Perseroan, tidak dalam keadaan sengketa, dan tidak berada atau bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan atau sengketa dalam bentuk apapun, baik perdata maupun pidana.

Perseroan telah menutup asuransi terhadap aset-aset material milik Perseroan berupa aset benda bergerak, dan polis-polis asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pemeriksaan Hukum. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum yang dikuatkan

dengan Surat Pernyataan Direksi Keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2023, jumlah pertanggungan memadai untuk menanggung risiko yang ditanggung Perseroan.

16. Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., Tanggal 31 Januari 2023 serta 31 Desember 2022 dan 2021, dan Untuk Periode Satu Bulan yang Berakhir pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021, dan Laporan Auditor Independen Nomor 00074/2.1104/AU.1/05/0147-1/1/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan ("**Laporan Keuangan**"), total aset Perseroan per 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 28.335.811.674,-

Berdasarkan Akta 149/2023, Kartiko Soemargono memiliki saham dalam Perseroan sebanyak 216.125.000 atau sebesar 47,5%, sehingga Kartiko Soemargono merupakan Pengendali dalam Perseroan. Kemudian berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data Perseroan tanggal 29 Maret 2023 kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online, pihak yang bertindak sebagai pengendali sekaligus pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*) dari Perseroan adalah Kartiko Soemargono. Berdasarkan keterangan Perseroan, Kartiko Soemargono bukan merupakan Pengendali dari emiten atau Perusahaan Publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah.

Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi klasifikasi perseroan dengan aset skala kecil sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 karena:

- a. memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) berdasarkan Laporan Keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan
  - b. tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:
    - 1) pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah; dan/atau
    - 2) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).
17. Berdasarkan Laporan Keuangan, Perseroan memiliki utang pajak badan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 224.507.166,- dan per tahun 2022 sebesar Rp 547.803.746,-. Perseroan telah melunasi utang pajak badan per 31 Desember 2021 dan per tahun 2022 berdasarkan bukti transfer Bank BCA kepada rekening Penerimaan Negara pada tanggal 3 Mei 2023 dan 23 Mei 2023.
18. Bahwa pengungkapan aspek hukum secara ringkas dalam Prospektus telah sesuai dengan Pendapat Hukum.
19. Sehubungan dengan keterlibatan Perseroan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan di Perseroan dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 31 Maret 2023, Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara di dalam maupun di luar peradilan, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk

tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan pendapatan Perseroan secara negatif dan material, maupun yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Berdasarkan keterangan Perseroan, sampai tanggal PSH ini Perseroan tidak terlibat dalam perkara apapun sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 31 Maret 2023.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 4 Mei 2023, Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam perkara persaingan usaha tidak sehat dan monopoli.

20. Sehubungan dengan keterlibatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan di Perseroan dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang seluruhnya tertanggal 31 Maret 2023, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menghadapi somasi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara di dalam maupun di luar peradilan, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan kegiatan usaha dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, maupun yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Berdasarkan keterangan Perseroan, sampai tanggal PSH ini anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam perkara apapun sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang seluruhnya tertanggal 31 Maret 2023.

## **II. RUANG LINGKUP DAN PEMBatasan**

PSH ini kami buat dengan ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. PSH ini dikeluarkan dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari LPSH yang memuat penjelasan rinci dari hal-hal yang disebutkan di PSH ini.
2. Kecuali apabila disebutkan lain dalam PSH ini, maka PSH ini mencakup semua aspek hukum terkait Perseroan, kecuali:
  - a. untuk pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir;
  - b. untuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum tanggal pernyataan pendaftaran.
3. PSH ini diberikan dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia, sehingga karenanya PSH ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan sama menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain.

4. PSH ini dibuat berpedoman pada Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor : Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
5. PSH ini kami berikan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis didalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap perlu dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum dimaksud, dan sepanjang diperlukan kami mendasarkannya juga kepada penegasan-penegasan, pernyataan dan konfirmasi tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak lain.
6. Bahwa PSH ini dapat dipengaruhi oleh putusan badan peradilan dan peraturan perundangan yang bersifat memaksa serta tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. PSH ini semata-mata diberikan untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, dan tidak dapat digunakan selain dari rencana Penawaran Umum Perdana Saham.
8. PSH ini dibuat berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap Perseroan yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Juli 2023.

### **III. ASUMSI-ASUMSI**

PSH ini kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi di bawah ini:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan pemegang saham yang berbentuk badan hukum kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan adalah sesuai dengan aslinya;
2. Bahwa fakta-fakta, dokumen-dokumen, data-data, informasi-informasi, dan pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan, anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan, pemegang saham, dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Hukum adalah benar, akurat lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal PSH ini dibuat;

3. Bahwa fakta-fakta, dokumen-dokumen, data-data, informasi-informasi, dan pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan, anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan, pemegang saham, dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal PSH ini dibuat;
4. Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan, serta pengambilan keputusan sampai dengan tanggal LPSH dan PSH telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku dan karenanya seluruh keputusan tersebut sah dan mengikat Perseroan.
5. Bahwa semua pihak dan/atau wakil atau kuasanya yang mengadakan perjanjian, kontrak, persetujuan, pengikatan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan laporan dengan atau kepada Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

Demikian PSH ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas PSH ini sesuai ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Hormat kami,  
**JURNALIS & PONTO LAW FIRM**



**Akhmad Muthosim, S.H., M.H.**  
STTD.KH-44/PJ-1/PM.02/2023

**XI. LAPORAN KEUANGAN**

# **PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**

## **LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 JANUARI 2023 SERTA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
DAN UNTUK PERIODE SATU BULAN YANG BERAKHIR PADA  
31 JANUARI 2023 DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

**DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**Surat Pernyataan Direksi**

**Laporan Auditor Independen**

Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	6

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 JANUARI 2023, SERTA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
DAN UNTUK PERIODE SATU BULAN YANG BERAKHIR PADA  
31 JANUARI 2023 DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Nama                    | Kartiko Soemargono   |
| Alamat Kantor              | Ruko Graha Boulevard, Jl Raya Gading Serpong,<br>Blok A, No. 15, Desa/Kelurahan Curug<br>Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten |
| Alamat Domisili sesuai KTP | Pandansari Blok III No. 21 Gandok - Yogyakarta   |
| Nomor Telepon              | (021) 55680515   |
| Jabatan                    | Direktur Utama   |
|                            |  |
| 2. Nama                    | Sofia Tanizar  |
| Alamat Kantor              | Ruko Graha Boulevard, Jl Raya Gading Serpong,<br>Blok A, No. 15, Desa/Kelurahan Curug<br>Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten |
| Alamat Domisili sesuai KTP | Jl. Garnet Barat No. 05, Curug   |
| Nomor Telepon              | (021) 55680515   |
| Jabatan                    | Direktur   |

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk;
2. Laporan keuangan PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
  - b. Laporan keuangan PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Juli 2023



Kartiko Soemargono  
Direktur Utama

Sofia Tanizar  
Direktur



Audit - Tax - Financial Advisory

**Kantor Akuntan Publik  
Maurice Ganda Nainggolan & Rekan**

Epiwalk Office Suites 6<sup>th</sup> Floor Unit B 639-640, Komplek Rasuna Epicentrum  
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940  
Tel : +62 21 299 122 72, +62 21 299 124 73  
E-mail : mgnnainggolan@kapmgn.co.id  
Web : www.kapmgn.co.id

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**No.: 00074/2.1104/AU.1/05/0147-1/1/VII/2023**

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi  
PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk**

### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk (“Perusahaan”), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Januari 2023 serta 31 Desember 2022 dan 2021, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode satu bulan yang berakhir pada 31 Januari 2023, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Januari 2023 serta 31 Desember 2022 dan 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode satu bulan yang berakhir pada 31 Januari 2023, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal yang menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

#### Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha

Lihat catatan 2d (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan - Instrumen Keuangan) dan Catatan 5 Piutang Usaha) atas laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Januari 2023 serta 31 Desember 2022 dan 2021 piutang usaha bruto masing-masing sebesar Rp 14.255.363.297 serta Rp 13.559.779.585 dan Rp 5.669.753.725, yang mencakup 50,95%, 48,77% dan 33,16% dari total aset Perusahaan masing-masing pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021. Perusahaan telah membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar (Rp 247.169.027) serta (Rp 233.313.899) dan (Rp 143.990.726) masing-masing pada tanggal 31 Januari 2023, serta 31 Desember 2022 dan 2021.

Sesuai dengan PSAK 71 Instrumen Keuangan, Perusahaan menentukan penyisihan penurunan nilai piutang usaha yang dihitung secara kolektif dengan menggunakan model yang dipengaruhi oleh sejumlah input yang dapat diobservasi oleh manajemen. Asumsi dan parameter yang digunakan dalam perhitungan didasarkan pada data historis dan data kredit pelanggan saat ini, dan termasuk tunggakan pelanggan yang tercermin dalam skedul umur piutang.

Tingkat kerugian historis kemudian disesuaikan untuk mencerminkan informasi saat ini dan informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward looking*) dari faktor-faktor ekonomi makro yang dapat memengaruhi pelunasan piutang pelanggan. Penilaian ini melibatkan estimasi manajemen yang signifikan.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama:

- Kami memperoleh pemahaman dan melaksanakan prosedur untuk mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal manajemen yang relevan sehubungan dengan penyisihan kredit ekspektasian atas piutang usaha;
- Kami mengevaluasi kesesuaian model kerugian kredit ekspektasian yang digunakan dan menguji kewajaran asumsi utama (yaitu definisi gagal bayar, pengelompokan berbagai segmen pelanggan, karakteristik risiko kredit dan informasi masa depan (*forward looking*) yang digunakan oleh manajemen untuk mengestimasi cadangan kerugian kredit ekspektasian;
- Kami melakukan perhitungan kembali kerugian kredit ekspektasian secara independen dengan menggunakan pengelompokan umur piutang dan menggunakan tingkat suku bunga utang bank milik Perusahaan pada tahun berjalan;
- Kami menilai apakah asumsi yang digunakan oleh manajemen didukung oleh data industri yang tersedia, data historis dan data tingkat kerugian aktual;
- Kami menilai kecukupan pengungkapan terkait penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha dalam konteks persyaratan pengungkapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kami yakin bahwa pengungkapan yang tepat telah dilakukan.

## Hal Lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Sebelumnya kami telah menerbitkan laporan Nomor: 00030/2.1104/AU.1/05/0147-1/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, Nomor 00045/2.1104/AU.1/05/0147-1/1/IV/2023 tertanggal 5 Mei 2023 dan Nomor 00058/2.1104/AU.1/05/0147-1/1/VI/2023 tertanggal 13 Juni 2023 atas laporan keuangan tanggal 31 Januari 2023 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta atas laporan keuangan PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan opini wajar tanpa modifikasi. Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, dengan tambahan penyajian dan pengungkapan sebagaimana dijelaskan pada Catatan 37 atas laporan keuangan.

## Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi pelaporan keuangan Perusahaan.

### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material Ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan pengguna basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan audit auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.



Dalam hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengkomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Kantor Akuntan Publik  
Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "KANTOR AKUNTAN PUBLIK" and "MAURICE GANDA NAINGGOLAN DAN REKAN" around the perimeter.

**Maurice Ganda**  
Izin Akuntan Publik No. AP.0147

Jakarta, 25 Juli 2023



**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Tanggal 31 Januari 2023 serta 31 Desember 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

		31 Januari	31 Desember	
	Catatan	2023	2022	2021
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan Bank	4	716.711.384	135.440.698	281.906.018
Piutang Usaha				
Pihak Berelasi	5	-	-	2.460.782.721
Pihak Ketiga	5	14.008.194.270	13.326.465.686	5.525.763.000
Piutang Lain-lain				
Pihak Berelasi	6	-	495.275.261	495.275.261
Pihak Ketiga	6	187.129.552	253.597.222	312.926.489
Persediaan	7	9.449.361.811	9.981.228.674	4.908.387.001
Uang Muka	8	280.685.000	278.180.000	82.960.000
Aset Pajak Tangguhan	13c	395.335.526	357.666.426	187.395.355
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>25.037.417.543</b>	<b>24.827.853.967</b>	<b>14.255.395.845</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Aset Tetap				
<i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Januari 2023 sebesar Rp 3.236.712.834 serta pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 3.363.280.721 dan Rp 2.824.527.561)</i>				
	9	2.820.894.131	3.089.328.164	2.161.907.498
Aset Hak-Guna				
<i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Januari 2023 sebesar Rp 462.500.000 serta pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 443.333.333 dan Rp 213.333.333)</i>				
	10	457.500.000	216.666.667	446.666.667
Investasi Saham pada Entitas Asosiasi	11	-	-	200.450.352
Uang Jaminan	12	20.000.000	20.000.000	20.000.000
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>3.298.394.131</b>	<b>3.325.994.831</b>	<b>2.829.024.517</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>28.335.811.674</b>	<b>28.153.848.798</b>	<b>17.084.420.362</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)**  
Tanggal 31 Januari 2023 serta 31 Desember 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

		31 Januari 2023	31 Desember	
			2022	2021
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Utang Bank Jangka Pendek	19a	5.030.699.445	5.427.995.722	3.423.384.489
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	14	6.253.218.548	7.227.482.544	2.489.473.577
Beban Akrual	15	268.156.000	-	18.335.417
Uang Muka Pelanggan	16	922.898.576	1.166.022.730	-
Utang Pajak	13a	1.216.189.293	1.001.936.625	432.786.319
Liabilitas Sewa kepada Pihak Ketiga	17	260.000.000	-	-
Bagian Lancar dari Pinjaman				
Jangka Panjang				
Utang Pembelian Aset Tetap	18	378.260.716	464.545.959	305.070.373
Utang Bank	19b	300.000.012	80.000.004	1.020.969.659
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>14.629.422.590</b>	<b>15.367.983.584</b>	<b>7.690.019.834</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Pinjaman Jangka Panjang Setelah				
Dikurangi Bagian Lancar				
Utang Pembelian Aset Tetap	18	490.035.117	626.750.504	342.422.858
Utang Bank	19b	1.319.999.975	488.333.317	125.000.000
Liabilitas Imbalan Pascakerja	20	662.096.000	519.789.000	395.119.000
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>2.472.131.092</b>	<b>1.634.872.821</b>	<b>862.541.858</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>17.101.553.682</b>	<b>17.002.856.405</b>	<b>8.552.561.692</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal Saham - Nilai Nominal				
Rp 1.000.000 per Saham				
Modal Dasar 10.000 Saham				
Modal Ditempatkan dan Disetor				
7.000 Saham	21a	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
Penghasilan Komprehensif Lain	22	(28.071.420)	44.504.460	9.711.000
Saldo Laba				
Ditentukan Penggunaannya	21b	100.000.000	100.000.000	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya	21b	4.162.329.412	4.006.487.933	1.522.147.670
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>11.234.257.992</b>	<b>11.150.992.393</b>	<b>8.531.858.670</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>28.335.811.674</b>	<b>28.153.848.798</b>	<b>17.084.420.362</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
 Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)  
 Serta Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

		2023	2022	2022	2021
	Catatan	(1 Bulan)	(1 Bulan) (Tidak Diaudit)	(12 Bulan)	(12 Bulan)
<b>PENJUALAN</b>	23	3.993.667.202	1.871.235.033	37.693.608.446	25.802.885.444
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	24	(1.716.688.328)	(934.272.455)	(20.715.367.757)	(14.603.467.396)
<b>LABA BRUTO</b>		<b>2.276.978.874</b>	<b>936.962.578</b>	<b>16.978.240.689</b>	<b>11.199.418.048</b>
Beban Penjualan	25	(1.166.714.675)	(385.071.963)	(6.363.947.656)	(3.534.002.188)
Beban Umum dan Administrasi	26	(776.986.113)	(411.578.699)	(6.815.197.240)	(5.657.388.437)
Pendapatan (Beban) Lain-lain-Bersih	27	(39.727.807)	1.106.394	62.804.014	17.038.742
Beban Bunga dan Keuangan	28	(82.706.118)	(40.540.564)	(604.801.143)	(532.426.391)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>210.844.161</b>	<b>100.877.746</b>	<b>3.257.098.664</b>	<b>1.492.639.774</b>
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan:					
Pajak Kini	13b	(72.201.660)	(624.305)	(852.843.012)	(474.462.101)
Pajak Tangguhan	13c	17.198.981	4.317.209	180.084.611	190.134.355
<b>LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>		<b>155.841.482</b>	<b>104.570.650</b>	<b>2.584.340.262</b>	<b>1.208.312.028</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>					
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	22	(93.046.000)	(18.688.000)	44.607.000	12.450.000
Pajak Penghasilan	22	20.470.120	4.111.360	(9.813.540)	(2.739.000)
<b>LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>		<b>83.265.602</b>	<b>89.994.010</b>	<b>2.619.133.722</b>	<b>1.218.023.028</b>
<b>LABA PER SAHAM</b>	29	<b>22.263</b>	<b>14.939</b>	<b>369.191</b>	<b>172.616</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)  
 Serta Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	Modal Saham	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
				Ditentukan Penggunaannya	Tidak Ditentukan Penggunaannya	
<b>Saldo per 1 Januari 2021</b>		<b>7.000.000.000</b>	-	-	<b>313.835.640</b>	<b>7.313.835.640</b>
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	1.208.312.028	1.208.312.028
Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja	22	-	9.711.000	-	-	9.711.000
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>		<b>7.000.000.000</b>	<b>9.711.000</b>	-	<b>1.522.147.668</b>	<b>8.531.858.668</b>
Cadangan Wajib	21			100.000.000	(100.000.000)	-
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	2.584.340.262	2.584.340.262
Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja	22	-	34.793.460	-	-	34.793.460
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>		<b>7.000.000.000</b>	<b>44.504.460</b>	<b>100.000.000</b>	<b>4.006.487.930</b>	<b>11.150.992.390</b>
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	155.841.482	155.841.482
Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja	22	-	(72.575.880)	-	-	(72.575.880)
<b>Saldo per 31 Januari 2023</b>		<b>7.000.000.000</b>	<b>(28.071.420)</b>	<b>100.000.000</b>	<b>4.162.329.412</b>	<b>11.234.257.992</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Periode Satu Bulan Yang berakhir 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)  
 Serta Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan	2023 (1 Bulan)	2022		2021 (12 Bulan)	
		(1 Bulan)	(Tidak Diaudit)		(12 Bulan)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>					
Penerimaan dari Pelanggan	5, 16, 23 7, 9, 10, 14,	3.068.814.465	1.860.033.160	33.519.711.210	23.483.671.935
Pembayaran kepada Pemasok	15,17, 24, 25, 27	(2.663.043.987)	(1.052.730.082)	(25.668.711.859)	(15.673.479.260)
Pembayaran Beban Operasional Lainnya	6, 8, 26	(427.080.857)	(237.877.076)	(3.983.807.708)	(1.562.510.971)
Pembayaran kepada Karyawan	25	(308.883.246)	(270.196.066)	(3.660.395.927)	(2.933.929.479)
Pembayaran Pajak Penghasilan	13	(8.707.911)	(23.438.264)	(363.064.194)	(193.202.929)
Pembayaran Beban Bunga dan Keuangan	28	(82.706.118)	(40.540.564)	(604.801.143)	(532.426.391)
<b>Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>		<b>(421.607.654)</b>	<b>235.251.108</b>	<b>(761.069.621)</b>	<b>2.588.122.905</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>					
Perolehan Aset Tetap	9	-	-	(341.959.857)	(450.249.847)
Perolehan Aset Hak-Guna	10	-	-	-	(660.000.000)
Hasil Penjualan Aset Tetap	9	76.233.320	-	-	5.075.000
Penerimaan (Pembayaran) Piutang dari Pihak Berelasi	5	495.275.261	-	-	(495.275.261)
Penerimaan dari Pelepasan Investasi pada Entitas Asosiasi	11	-	-	210.000.000	-
<b>Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi</b>		<b>571.508.581</b>	<b>-</b>	<b>(131.959.857)</b>	<b>(1.600.450.108)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>					
Pinjaman Bank					
Penerimaan	19	1.051.666.666	280.141.501	4.759.758.314	3.423.384.489
Pembayaran	19	(397.296.277)	(307.887.257)	(3.332.783.419)	(3.850.272.674)
Pembayaran Utang Pembelian Aset Tetap	18	(223.000.630)	(177.930.071)	(680.410.737)	(621.668.179)
<b>Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>		<b>431.369.759</b>	<b>(205.675.827)</b>	<b>746.564.158</b>	<b>(1.048.556.364)</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH</b>					
<b>KAS DAN BANK</b>		<b>581.270.686</b>	<b>29.575.281</b>	<b>(146.465.320)</b>	<b>(60.883.567)</b>
<b>KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN</b>		<b>135.440.698</b>	<b>281.906.018</b>	<b>281.906.018</b>	<b>342.789.584</b>
<b>KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN</b>		<b>716.711.384</b>	<b>311.481.299</b>	<b>135.440.698</b>	<b>281.906.018</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Januari 2023, Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**1. UMUM**

**1.a. Pendirian dan Informasi Umum**

PT Lupromax Pelumas Indonesia (“Perusahaan”) didirikan dengan nama PT Karya Pelumas Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 42 tanggal 27 Februari 2017 dari Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0009689.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017.

Pada tanggal 4 September 2017 berdasarkan Akta Notaris No. 211 dari R.F. Limpele, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan merubah nama menjadi PT Lupromax Pelumas Indonesia dan akta perubahan ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0018561.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 9 September 2017. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris No. 23 tanggal 19 Oktober 2022 dari Mustofa, S.H., M.Kn., mengenai perubahan kegiatan usaha Perusahaan. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0068666 tanggal 24 Oktober 2022.

Perusahaan berdomisili di Ruko Graha Boulevard, Jl. Raya Gading Serpong Blok A No.15, Desa/Kelurahan Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Provinsi Banten 15333.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah di bidang perdagangan umum, jasa, pembangunan, pengangkutan, perbengkelan, dan perindustrian. Kegiatan utama Perusahaan adalah dibidang pembuatan minyak pelumas.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersil pada tahun 2017. Saat ini kegiatan Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam industri perdagangan besar minyak pelumas, dengan Merek “Lupromax”.

Berdasarkan surat keputusan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek Lupromax-Superior dengan No. pendaftaran IDM000455932 jangka waktu penggunaan Merek Lupromax berlaku selama 10 tahun dari 24 Oktober 2022 sampai 24 Oktober 2032 dan pemilik merek adalah *Magna International Pte Ltd*. Saat ini perusahaan merupakan distributor resmi dari pelumas dengan merek Lupromax di Indonesia yang berperan sebagai *Principle* di Indonesia.

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Januari 2023 serta 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah 41 serta 35 dan 37 orang.

**1.b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi**

Pada tanggal 31 Januari 2023 serta 31 Desember 2022 dan 2021 susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Januari 2023	2022 dan 2021
<u>Dewan Komisaris</u>		
Komisaris	: Trisno Harnadi	Trisno Harnadi
<u>Dewan Direksi</u>		
Direktur Utama	: Kartiko Soemargono	Kartiko Soemargono
Direktur	: Sofia Tanizar	-

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk No. 013/SK/DIR/LPI/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, Perusahaan mengangkat Komite Audit adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua Komite Audit : Iman Tumansah  
Anggota Komite Audit : Dadang Sutra Mulyadi  
Anggota Komite Audit : Yuni Andriani

Pengendali terakhir Perusahaan adalah Kartiko Soemargono.

**1.c. Penyelesaian Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 25 Juli 2023.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

**2.a. Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), dan peraturan pasar modal antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

**2.b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Perusahaan, kecuali laporan arus kas, disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali bila dinyatakan lain.

**2.c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)**

Standar akuntansi revisian berikut, yang relevan untuk Perusahaan, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan:

- Amendemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis".
- Amendemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" tentang kontrak memberatkan - biaya memenuhi kontrak.
- Penyesuaian Tahunan PSAK 71 "Instrumen Keuangan".
- Penyesuaian Tahunan PSAK 73 "Sewa

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Standar akuntansi revisian yang telah diterbitkan dan relevan untuk Perusahaan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan.

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan".
- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap".
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan".
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan".

## **2.d. Instrumen Keuangan**

Instrumen keuangan adalah kontrak yang menimbulkan aset keuangan bagi suatu entitas dan liabilitas keuangan atau *instrument* ekuitas bagi entitas yang lain.

### (i) Aset Keuangan

#### Pengakuan awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

- 1) Aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi;
- 2) Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan Perusahaan meliputi kas dan bank, piutang usaha dan piutang lainnya. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

#### Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- 1) Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("*EIR*"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari *EIR* tersebut. Amortisasi *EIR* dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi Perusahaan terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, dan piutang lain-lain.

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

- 2) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Penghentian pengakuan

Aset keuangan (atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat:

- 1) Hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau
- 2) Perusahaan telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "*passthrough*", dan salah satu diantara (a) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perusahaan tidak mentransfer atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

(ii) Liabilitas Keuangan

Pengakuan awal

Tidak terdapat perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.
- 2) Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, yaitu pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan telah berakhir.

(iii) Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak yang berkekuatan hukum tidak boleh tergantung pada kejadian di masa yang akan datang dan harus dapat dilaksanakan dalam kondisi bisnis yang normal dan dalam keadaan lalai, tidak dapat membayar atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**2.e. Investasi pada Entitas Asosiasi**

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee* tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Penghasilan, aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan Perusahaan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58, "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan". Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi diakui di laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan atas laba rugi dan pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan.

Ketika bagian Perusahaan atas kerugian entitas asosiasi melebihi nilai tercatat dari investasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Perusahaan dalam entitas asosiasi).

Perusahaan menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya. Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Perusahaan mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dari tanggal pada saat *investee* menjadi entitas asosiasi. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Perusahaan atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontingen dari entitas asosiasi yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai *goodwill*. *Goodwill* termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilai sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan dari kepemilikan Perusahaan dari nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontingen atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali segera diakui di dalam laba rugi.

Persyaratan dalam PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi Perusahaan. Jika perlu, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk *goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Perusahaan menghentikan penggunaan metode ekuitas dari tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Perusahaan mempertahankan kepentingan dalam entitas asosiasi terdahulu dan sisa kepentingan adalah aset keuangan, Perusahaan mengukur setiap sisa kepentingan pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar dianggap sebagai nilai wajarnya pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 71.

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Selisih antara jumlah tercatat entitas asosiasi pada tanggal metode ekuitas dihentikan penggunaannya, dan nilai wajar setiap investasi yang tersisa dan setiap hasil dari pelepasan bagian kepentingan dalam entitas asosiasi termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian pelepasan dari entitas asosiasi. Selanjutnya, Perusahaan mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi atau ventura bersama telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait.

Seluruh jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi direklasifikasi ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) pada saat penghentian metode ekuitas.

Ketika Perusahaan melakukan transaksi dengan entitas asosiasi, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan Perusahaan hanya sepanjang kepemilikan dalam entitas asosiasi yang tidak terkait dengan Perusahaan.

Jika entitas asosiasi menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan Perusahaan untuk transaksi dan peristiwa serupa, maka penyesuaian perlu dilakukan untuk menyamakan kebijakan akuntansi entitas asosiasi dengan kebijakan akuntansi Perusahaan ketika laporan keuangan entitas asosiasi tersebut digunakan oleh Perusahaan dalam menerapkan metode ekuitas.

## **2.f. Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan.

Perusahaan menerapkan pendekatan umum PSAK 71 untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan penyisihan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk semua piutang dagang dan aset keuangan lainnya.

Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

## **2.g. Transaksi Pihak Berelasi**

Berdasarkan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", entitas atau individu yang dikategorikan sebagai pihak berelasi memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
  - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain). Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - ii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - iii. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
  - iv. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
  - v. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
  - vi. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
  - vii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Perusahaan melakukan beberapa transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

## **2.h. Persediaan**

Berdasarkan PSAK 14. "Persediaan", persediaan dinyatakan menurut nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

## **2.i. Aset Tetap**

Berdasarkan PSAK 16, "Aset Tetap", pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan menggunakan model biaya dimana seluruh aset tetap selain mesin dan peralatan diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada).

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, mana yang lebih tepat, ketika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya pada tahun dimana pada saat penggantian tersebut terjadi. Seluruh biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Untuk mencatat jumlah penyusutan selama estimasi manfaat ekonomi aset tetap adalah sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Peralatan	4
Kendaraan	4 dan 8

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya, renovasi perbaikan yang signifikan dikapitalisasi. Ketika aset tidak digunakan lagi atau dilepas, biaya dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan laba atau rugi yang dihasilkan tercermin dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode tersebut.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut itu dihentikan pengakuannya.

## **2.j. Aset Hak-Guna**

### Aset Hak-Guna

Berdasarkan PSAK 73, "Sewa", aset hak-guna diakui pada tanggal dimulainya sewa (yaitu, tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Pada pengukuran awal, aset hak-guna diukur pada biaya perolehan yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, biaya langsung awal yang dikeluarkan, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi insentif sewa yang diterima dan estimasi biaya dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar.

Setelah pengakuan awal, aset hak-guna diukur dengan menggunakan model biaya dimana aset hak-guna diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus untuk mencatat jumlah penyusutan selama estimasi manfaat ekonomi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

<u>Jenis Aset Hak-Guna</u>	<u>Masa Manfaat</u>
Kantor	4 Tahun
Gudang	2 Tahun

### Liabilitas Sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Perusahaan mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa.

Dalam menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman modal kerja pada tanggal dimulainya sewa. Setelah tanggal dimulainya, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat kewajiban sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa.

### Sewa Jangka Pendek dan Sewa Aset Bernilai Rendah

Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek (untuk sewa yang memiliki jangka waktu selama 12 bulan atau kurang dari tanggal dimulainya dan tidak mengandung opsi pembelian). Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa untuk aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Perusahaan sebagai Pesewa

Sewa dimana Perusahaan tidak mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat secara garis lurus selama masa sewa dan termasuk dalam pendapatan dalam laporan laba rugi karena sifat operasinya.

**2.k. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Aset yang diamortisasi diuji untuk penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai diakui untuk jumlah dimana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai.

Untuk tujuan pengujian terhadap penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang dapat teridentifikasi dalam menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai ditelaah untuk kemungkinan pemulihan dari penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

**2.l. Imbalan Pascakerja**

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja jangka panjang sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan PSAK 24, "Imbalan Kerja", imbalan pascakerja diakui sebesar jumlah yang diukur dengan menggunakan dasar diskonto ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada Perusahaan dalam suatu periode akuntansi, liabilitas dan beban diukur dengan menggunakan teknik aktuarial yang mencakup pula liabilitas konstruktif yang timbul dari praktik kebiasaan Perusahaan. Dalam perhitungan liabilitas, imbalan harus didiskontokan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Pesangon pemutusan kontrak kerja diakui jika dan hanya jika, Perusahaan berkomitmen untuk:

- a. Memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal, atau
- b. Menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela.

Perusahaan telah menerapkan panduan dalam siaran pers dan klarifikasi pengatribusian imbalan pada periode jasa untuk program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan atau undang-undang cipta kerja beserta peraturan pelaksanaan (UU Ketenagakerjaan) sesuai dengan yang diterbitkan oleh DSAK-IAI pada April 2022. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan imbalan pascakerja ini.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amendemen program.

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- Beban atau pendapatan bunga neto.
- Pengukuran kembali.

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Perusahaan. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan ke program.

## **2.m. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

### Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Perusahaan melakukan penerapan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

- a. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
- b. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
- c. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
- d. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
- e. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan tangguhan".

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Penjualan Barang

Perusahaan mengakui pendapatan ketika Perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

**2.n. Pajak Penghasilan**

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan Perusahaan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak.

Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal *goodwill*.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba atau rugi yang timbul dari akuntansi awal untuk kombinasi bisnis. Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**2.o. Laba Per Saham**

Berdasarkan PSAK 56, "Laba per Saham", laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan jumlah saham biasa yang dibeli kembali.

**3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 2, Dewan Direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode tersebut.

**Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, selain dari penyajian perkiraan yang diatur dibawah ini:

**Sumber Estimasi Ketidakpastian**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Penurunan Nilai Aset

Pengujian atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset memerlukan estimasi mengenai arus kas yang diharapkan untuk dihasilkan dari penggunaan aset (unit penghasil kas) dan penjualan aset tersebut serta tingkat diskonto yang sesuai untuk menentukan nilai sekarang.

Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam laporan keuangan dianggap telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penentuan jumlah yang dapat dipulihkan dan akibatnya kerugian penurunan nilai yang timbul akan berdampak terhadap hasil usaha.

Berdasarkan pertimbangan manajemen, tidak terdapat indikator penurunan nilai atas aset Perusahaan.

Imbalan Kerja

Nilai kini dari kewajiban imbalan pasti tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya untuk imbalan pascakerja termasuk tingkat diskonto dan kenaikan gaji dimasa datang. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban imbalan pensiun.

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Perusahaan menentukan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji dimasa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas terkait. Dalam menentukan tingkat kenaikan gaji masa datang, Perusahaan mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikan dengan perencanaan bisnis masa mendatang.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban pensiun sebagai dasar pada kondisi pasar saat ini, informasi tambahan diungkapkan dalam Catatan 20.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap dan Aset Hak-Guna

Masa manfaat setiap aset tetap dan aset hak-guna Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila perkiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dan aset hak-guna dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap dan aset hak-guna.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 9 dan 10.

**4. KAS DAN BANK**

	31 Januari	31 Desember	
	2023	2022	2021
<b>Kas</b>	<b>3.241.300</b>	<b>7.307.500</b>	<b>2.389.380</b>
<b>Bank</b>			
Bank Central Asia	681.979.318	108.683.228	264.509.297
Bank Rakyat Indonesia	20.995.156	9.593.492	7.334.539
Bank Mandiri	6.178.310	5.429.178	2.186.553
Bank Maybank Indonesia	3.825.300	3.860.300	5.486.249
Bank Negara Indonesia	492.000	567.000	-
Sub Jumlah	<b>713.470.084</b>	<b>128.133.198</b>	<b>279.516.638</b>
<b>Jumlah</b>	<b>716.711.384</b>	<b>135.440.698</b>	<b>281.906.018</b>

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**5. PIUTANG USAHA**

	<b>31 Januari</b>	<b>31 Desember</b>	
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Pihak Berelasi</b>			
PT Oto Jaya Distribusindo	-	-	2.460.782.721
<b>Sub Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.460.782.721</b>
<b>Pihak Ketiga</b>			
PT Oto Jaya Distribusindo	3.580.432.821	2.872.539.553	-
PT Kencana Indotana Grafika	973.141.157	1.201.879.072	488.666.269
PT Hana Cahaya Bersama	894.432.535	611.371.775	-
Bapak Budi Rahayu	761.995.386	861.995.383	317.187.800
CV Central Celebes Perkasa	489.396.512	599.595.154	285.300.000
PT Sriwijaya Andalan Sakti	454.524.080	709.899.040	224.280.002
CV Danaswara	436.545.968	378.558.028	-
PT Telekomunikasi Anugrah Mandiri	388.531.619	418.389.923	134.025.158
Bengkel BBC Autoservice	379.037.900	418.949.000	-
PT Eben Haezer Indonesia	337.443.040	337.443.041	337.443.040
CV Primarindo Otomitra Sejahtera	329.219.003	550.969.009	465.060.988
UD Orion Express	335.166.799	335.166.799	335.166.799
CV Berkat Kusuma Indah	280.309.180	-	304.458.495
Bengkel Dalimo Jaya Motor	267.227.100	169.061.100	-
PT Sahabat Multiguna	208.720.542	208.720.542	296.917.385
CV Profesional Internasional	198.485.173	198.485.173	-
CV Sumber Berkat Abadi	196.355.494	131.236.022	-
PT Duta Sukses Megatamau	121.528.646	121.528.647	121.528.646
Bengkel Autotama	114.501.000	129.801.000	-
PT Pouri Sinergi Utama	114.350.713	114.350.713	-
PT Tutuba Nusa Persada	112.090.255	112.090.255	-
Bengkel Duta Sarana Megatama	100.000.000	100.000.000	100.000.000
PT Rilexindo Pelumas Perkasa	-	180.239.160	399.104.003
Bengkel Graha Pelumas	-	101.376.500	140.301.000
CV Satya Bhakti Niagatama	-	-	197.261.746
Bengkel Wijaya Motor	-	128.014.957	-
PT Delta Auto Service	-	116.063.200	-
Lain-Lain Dibawah Rp 100 Juta	3.181.928.374	2.452.056.539	1.523.052.395
<b>Sub Jumlah</b>	<b>14.255.363.297</b>	<b>13.559.779.585</b>	<b>5.669.753.726</b>
<b>Total</b>	<b>14.255.363.297</b>	<b>13.559.779.585</b>	<b>8.130.536.447</b>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(247.169.027)	(233.313.899)	(143.990.726)
<b>Jumlah – Bersih</b>	<b>14.008.194.270</b>	<b>13.326.465.686</b>	<b>7.986.545.721</b>

Umur piutang usaha per 31 Januari 2023 serta 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Januari</b>	<b>31 Desember</b>	
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Belum Jatuh Tempo	138.104.288	119.307.846	29.462.000
Jatuh tempo:			
1-30 hari	3.915.048.537	4.263.656.350	1.914.992.054
31-60 hari	3.025.458.252	3.357.810.878	2.107.458.778
61-90 hari	3.136.613.057	1.374.508.016	853.416.120
≥ 90 hari	4.040.139.163	4.444.496.495	3.225.207.495
<b>Sub Jumlah</b>	<b>14.255.363.297</b>	<b>13.559.779.585</b>	<b>8.130.536.447</b>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(247.169.027)	(233.313.899)	(143.990.726)
<b>Jumlah – Bersih</b>	<b>14.008.194.270</b>	<b>13.326.465.686</b>	<b>7.986.545.721</b>

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Mutasi Cadangan Penurunan Nilai:

	<u>31 Januari</u> <u>2023</u>	<u>31 Desember</u>	
		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo Awal	233.313.899	143.990.726	-
Penambahan Pencadangan (Catatan 26)	13.855.128	89.323.173	143.990.726
<b>Jumlah</b>	<b><u>247.169.027</u></b>	<b><u>233.313.899</u></b>	<b><u>143.990.726</u></b>

**6. PIUTANG LAIN-LAIN**

	<u>31 Januari</u> <u>2023</u>	<u>31 Desember</u>	
		<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Pihak Berelasi</b>			
Direksi	-	495.275.261	495.275.261
<b>Sub Jumlah</b>	<b>-</b>	<b><u>495.275.261</u></b>	<b><u>495.275.261</u></b>
<b>Pihak Ketiga</b>			
Ny Fenni	110.000.000	-	-
Karyawan	77.129.552	253.597.222	312.926.489
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>187.129.552</u></b>	<b><u>253.597.222</u></b>	<b><u>312.926.489</u></b>
<b>Jumlah</b>	<b><u>187.129.552</u></b>	<b><u>748.872.483</u></b>	<b><u>808.201.750</u></b>

Piutang lain-lain kepada Ny Fenni pada 31 Januari 2023 sebesar Rp 110.000.000, sehubungan dengan penjualan 1 unit mobil Suzuki milik perusahaan dengan harga Rp 115.000.000. Berdasarkan surat perjanjian jual beli mobil tertanggal 31 Januari 2023. Piutang tersebut telah dilunasi sebesar Rp 110.000.000 oleh Ny Fenni pada tanggal 27 Februari 2023 sepenuhnya.

Piutang Direksi kepada Bapak Kartiko sebesar Rp 495.275.261 berdasarkan perjanjian tanggal 30 Desember 2022. Piutang tersebut telah dilunasi pada Januari 2023.

**7. PERSEDIAAN**

	<u>31 Januari</u> <u>2023</u>	<u>31 Desember</u>	
		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Barang Jadi	6.500.283.133	5.754.187.579	2.200.709.467
Bahan Baku	2.769.917.333	4.042.193.903	2.488.353.482
Barang Material Promosi	179.161.345	184.847.192	219.324.052
<b>Jumlah</b>	<b><u>9.449.361.811</u></b>	<b><u>9.981.228.674</u></b>	<b><u>4.908.387.001</u></b>

Persediaan bahan baku merupakan persediaan yang akan digunakan dalam proses produksi berupa minyak dasar dan bahan aditif.

Persediaan barang jadi merupakan persediaan pelumas kendaraan yang siap untuk dijual.

Persediaan barang material promosi merupakan persediaan yang digunakan untuk promosi berupa kanebo, kaos dan brosur.

Persediaan milik perusahaan diasuransikan kepada PT Asuransi Sinar Mas terhadap risiko kebakaran, kerusakan, pencurian, dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 10.800.000.000.

Berdasarkan penelaahan pada akhir periode/tahun, pihak manajemen berkeyakinan bahwa semua jenis persediaan masih dalam kondisi baik dan masih dapat digunakan.

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**8. UANG MUKA**

	31 Januari	31 Desember	
	2023	2022	2021
Perjalanan Dinas dan Promosi	280.685.000	278.180.000	82.960.000
<b>Jumlah</b>	<b>280.685.000</b>	<b>278.180.000</b>	<b>82.960.000</b>

Sampai dengan 31 Mei 2023, uang muka perjalanan dinas dan promosi telah diakui seluruhnya sebagai beban.

**9. ASET TETAP**

	31 Januari 2023			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<b>Biaya Perolehan</b>				
Kendaraan	5.407.945.815	-	395.001.920	5.012.943.895
Peralatan	1.044.663.070	-	-	1.044.663.070
<b>Jumlah</b>	<b>6.452.608.885</b>	<b>-</b>	<b>395.001.920</b>	<b>6.057.606.965</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Kendaraan	2.585.971.814	41.271.712	176.772.053	2.450.471.473
Peralatan	777.308.907	8.932.454	-	786.241.361
<b>Jumlah</b>	<b>3.363.280.721</b>	<b>50.204.166</b>	<b>176.772.053</b>	<b>3.236.712.834</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>3.089.328.164</b>			<b>2.820.894.131</b>
	31 Desember 2022			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<b>Biaya Perolehan</b>				
Kendaraan	4.035.462.846	1.372.482.969	-	5.407.945.815
Peralatan	950.972.213	93.690.857	-	1.044.663.070
<b>Jumlah</b>	<b>4.986.435.059</b>	<b>1.466.173.826</b>	<b>-</b>	<b>6.452.608.885</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Kendaraan	2.142.521.399	443.450.415	-	2.585.971.814
Peralatan	682.006.163	95.302.744	-	777.308.907
<b>Jumlah</b>	<b>2.824.527.561</b>	<b>538.753.159</b>	<b>-</b>	<b>3.363.280.721</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>2.161.907.498</b>			<b>3.089.328.164</b>
	31 Desember 2021			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<b>Biaya Perolehan</b>				
Kendaraan	2.794.192.624	1.241.270.222	-	4.035.462.846
Peralatan	772.444.457	254.577.756	76.050.000	950.972.213
<b>Jumlah</b>	<b>3.566.637.081</b>	<b>1.495.847.978</b>	<b>76.050.000</b>	<b>4.986.435.059</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Kendaraan	1.003.371.629	1.139.149.770	-	2.142.521.399
Peralatan	665.427.502	92.628.660	76.050.000	682.006.163
<b>Jumlah</b>	<b>1.668.799.131</b>	<b>1.231.778.430</b>	<b>76.050.000</b>	<b>2.824.527.561</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>1.897.837.950</b>			<b>2.161.907.498</b>

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	<u>2023</u> <u>(1 Bulan)</u>	<u>2022</u> <u>(12 Bulan)</u>	<u>2021</u> <u>(12 Bulan)</u>
Beban Pokok Penjualan (Catatan 24)	11.297.433	135.719.905	136.029.445
Beban Administrasi dan Umum (Catatan 26)	38.906.733	403.033.254	1.095.748.985
<b>Jumlah</b>	<b><u>50.204.166</u></b>	<b><u>538.753.159</u></b>	<b><u>1.231.778.430</u></b>

Perhitungan keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u> <u>(1 Bulan)</u>	<u>2022</u> <u>(12 Bulan)</u>	<u>2021</u> <u>(12 Bulan)</u>
<b>Harga Jual</b>	<b>186.233.320</b>	<b>-</b>	<b>5.075.000</b>
Dikurangi Nilai Buku			
Biaya Perolehan:			
Peralatan	-	-	76.050.000
Kendaraan	395.001.920	-	-
Akumulasi Penyusutan	<u>(176.772.053)</u>	<u>-</u>	<u>(76.050.000)</u>
<b>Nilai Buku</b>	<b><u>218.229.867</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>Laba (Rugi) Penjualan Aset Tetap-Bersih (Catatan 27)</b>	<b><u>(31.996.547)</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>5.075.000</u></b>

Aset milik Perusahaan berupa kendaraan, diasuransikan kepada PT Asuransi Sinar Mas dan PT Asuransi Umum BCA terhadap risiko pencurian, tabrakan, perbuatan jahat, kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 1.036.000.000, dengan jangka waktu 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023.

Aset milik Perusahaan berupa bangunan dan perlengkapan kantor, diasuransikan kepada PT Asuransi Sinar Mas terhadap risiko pencurian, tabrakan, perbuatan jahat, kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 500.000.000 dengan jangka waktu 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

**10. ASET HAK-GUNA**

	<u>31 Januari</u> <u>2023</u>	<u>31 Desember</u>	
		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Harga Perolehan	920.000.000	660.000.000	660.000.000
Akumulasi Penyusutan	<u>(462.500.000)</u>	<u>(443.333.333)</u>	<u>(213.333.333)</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>457.500.000</u></b>	<b><u>216.666.667</u></b>	<b><u>446.666.667</u></b>

Beban penyusutan aset hak-guna dialokasikan sebagai berikut:

	<u>2023</u> <u>(1 Bulan)</u>	<u>2022</u> <u>(12 Bulan)</u>	<u>2021</u> <u>(12 Bulan)</u>
Beban Pokok Penjualan (Catatan 24)	10.833.333	130.000.000	130.000.000
Beban Administrasi dan Umum (Catatan 26)	8.333.333	100.000.000	83.333.333
<b>Jumlah</b>	<b><u>19.166.666</u></b>	<b><u>230.000.000</u></b>	<b><u>213.333.333</u></b>

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- Perusahaan mengadakan perjanjian sewa-menyewa Ruko dengan Tn. Kartiko Soemargono pada tanggal 1 Maret 2021 atas bangunan ruko yang terletak di Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15 Kel. Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua, Tangerang - Banten. Sewa tersebut untuk periode 4 tahun sejak 1 Maret 2021 sampai dengan 28 Februari 2025 dengan total nilai sewa sebesar Rp 400.000.000.
- Perusahaan mengadakan perjanjian sewa-menyewa dengan Holland H. Simanjuntak berdasarkan perjanjian tanggal 28 Desember 2020 atas bangunan seluas 360 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No. 12.10.15.13.1.01719 atas nama Holland H. Simanjuntak yang terletak di Jl. Legok Raya KM 6 No. 77 Carang Pulang Medang Legok, Tangerang. Masa sewa ini berlaku selama 2 tahun sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan nilai sewa sebesar Rp 260.000.000, selanjutnya terdapat adendum perjanjian sewa tersebut tertanggal 1 Januari 2023 dengan perpanjangan masa sewa sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan penambahan nilai sewa sebesar Rp 260.000.000.

**11. INVESTASI SAHAM PADA ENTITAS ASOSIASI**

	<u>31 Januari</u> <u>2023</u>	<u>31 Desember</u>	
		<u>2022</u>	<u>2021</u>
PT Oto Jaya Distribusindo			
Saldo Awal Investasi	-	200.450.352	201.379.680
Bagian (Laba) Bersih Tahun Berjalan	-	1.764.133	(929.328)
Pelepasan Investasi	-	(202.214.485)	-
<b>Saldo Akhir Investasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200.450.352</b>

Perusahaan menempatkan investasi saham pada PT Oto Jaya Distribusindo, berkedudukan di Jakarta, dengan persentase kepemilikan sebesar 2.000 saham setara dengan 33,34%. PT Oto Jaya Distribusindo adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, perawatan mobil dan motor. Jumlah aset bersih PT Oto Jaya Distribusindo per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 606.509.633 dan Rp 601.230.810.

Pada tahun 2022, perusahaan telah menjual investasi saham pada entitas asosiasi kepada PT Oto Jaya Distribusindo berdasarkan surat jual beli saham tertanggal 28 Desember 2022 dengan nilai jual Rp 210.000.000.

**12. UANG JAMINAN**

	<u>31 Januari</u> <u>2023</u>	<u>31 Desember</u>	
		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Jaminan Sewa	20.000.000	20.000.000	20.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>

Merupakan deposit sewa gudang yang terletak di jalan Raya Legok Km. 6 No. 77 Carang Pulang Medang Legok Tangerang-Banten.

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**13. PERPAJAKAN**

**a. Utang Pajak**

	<b>31 Januari</b>	<b>31 Desember</b>	
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih	288.815.127	154.215.690	64.558.549
Pasal 4 ayat 2	22.222.222	22.222.222	33.333.333
Pasal 21	38.050.620	19.782.746	21.147.008
Pasal 23	31.296.663	33.405.055	31.215.336
Pasal 25	-	-	1.272.921
Pasal 29			
Tahun 2023	63.493.749	-	-
Tahun 2022	547.803.746	547.803.746	-
Tahun 2021	224.507.166	224.507.166	281.259.172
<b>Jumlah</b>	<b>1.216.189.293</b>	<b>1.001.936.625</b>	<b>432.786.319</b>

**b. Pajak Penghasilan Badan**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba fiskal adalah sebagai berikut:

	<b>31 Januari</b>	<b>31 Desember</b>	
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi</b>	<b>210.844.161</b>	<b>3.257.098.664</b>	<b>1.492.639.774</b>
<b>Beda Temporer:</b>			
Beban Kerugian Nilai Piutang	13.855.128	89.323.173	143.990.726
Beban Penyusutan Aset Tetap	15.061.057	559.966.239	694.294.344
Beban Imbalan Pascakerja	49.261.000	169.277.000	25.962.000
<b>Beda Tetap:</b>			
Beban Pajak	56.469.977	64.503.897	20.926.252
<b>Jumlah Koreksi Fiskal Bersih</b>	<b>134.647.162</b>	<b>883.070.309</b>	<b>885.173.322</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>345.491.323</b>	<b>4.140.168.973</b>	<b>2.377.813.096</b>
<b>Beban Pajak</b>			
Fasilitas	3.806.431	57.994.162	48.656.780
Non Fasilitas	68.395.229	794.848.851	425.805.321
<b>Taksiran Beban Pajak Kini</b>	<b>72.201.660</b>	<b>852.843.013</b>	<b>474.462.101</b>
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka:			
Pasal 22	3.071.912	208.672.154	182.322.945
Pasal 25	5.635.999	96.367.113	10.879.984
<b>Jumlah</b>	<b>8.707.911</b>	<b>305.039.267</b>	<b>193.202.929</b>
<b>Taksiran Utang Pajak Kini</b>	<b>63.493.749</b>	<b>547.803.746</b>	<b>281.259.172</b>

Laba kena Pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**c. Pajak Tangguhan**

	31 Desember 2022	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain	31 Januari 2023
Penyusutan Aset Tetap	275.937.328	3.313.432	-	279.250.760
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai-Piutang Usaha	51.329.058	3.048.128	-	54.377.186
Imbalan Pascakerja	30.400.040	10.837.420	20.470.120	61.707.580
<b>Jumlah Aset Pajak Tangguhan</b>	<b>357.666.426</b>	<b>17.198.980</b>	<b>20.470.120</b>	<b>395.335.526</b>
	31 Desember 2021	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain	31 Desember 2022
Penyusutan Aset Tetap	152.744.755	123.192.573	-	275.937.328
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai-Piutang Usaha	31.677.960	19.651.098	-	51.329.058
Imbalan Pascakerja	2.972.640	37.240.940	(9.813.540)	30.400.040
<b>Jumlah Aset Pajak Tangguhan</b>	<b>187.395.356</b>	<b>180.084.611</b>	<b>(9.813.540)</b>	<b>357.666.426</b>
	31 Desember 2020	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain	31 Desember 2021
Penyusutan Aset Tetap	-	152.744.755	-	152.744.755
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai-Piutang Usaha	-	31.677.960	-	31.677.960
Imbalan Pascakerja	-	5.711.640	(2.739.000)	2.972.640
<b>Jumlah Aset Pajak Tangguhan</b>	<b>-</b>	<b>190.134.355</b>	<b>(2.739.000)</b>	<b>187.395.355</b>

**14. UTANG USAHA**

	31 Januari 2023	31 Desember	
		2022	2021
<b>Pihak Ketiga</b>			
PT Nusaraya Putra Mandiri	3.130.023.307	2.764.943.540	1.182.459.339
PT Pacific Lubritama Indonesia	1.128.666.828	1.993.120.550	960.907.305
Lupromax International Pte Ltd	1.030.233.348	1.030.233.348	-
PT Usaha Bersama Sukses	395.753.017	479.472.758	106.106.933
PT Tutuba Nusa Persada	268.294.780	416.532.616	-
PT Grafindo Jaya Pacific	155.481.862	310.924.597	-
PT Bias Promosindo Jaya	119.081.460	-	-
Lain-lain (dibawah Rp 100 Juta)	25.683.946	232.255.135	240.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>6.253.218.548</b>	<b>7.227.482.544</b>	<b>2.489.473.577</b>

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Januari	31 Desember	
	2023	2022	2021
Belum Jatuh Tempo	-	-	683.691.341
Jatuh tempo:			
0-30 hari	-	2.479.846.754	-
31-60 hari	1.337.445.748	2.783.336.224	843.504.843
61-90 hari	1.031.625.273	-	722.277.393
≥ 90 hari	3.884.147.527	1.964.299.566	240.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>6.253.218.548</b>	<b>7.227.482.544</b>	<b>2.489.473.577</b>

**15. BEBAN AKRUAL**

	31 Januari	31 Desember	
	2023	2022	2021
Gaji dan Tunjangan	268.156.000	-	18.335.417
<b>Jumlah</b>	<b>268.156.000</b>	<b>-</b>	<b>18.335.417</b>

**16. UANG MUKA PELANGGAN**

	31 Januari	31 Desember	
	2023	2022	2021
PT Pulau Seroja Jaya	922.898.576	1.166.022.730	-
<b>Jumlah</b>	<b>922.898.576</b>	<b>1.166.022.730</b>	<b>-</b>

Merupakan uang muka yang dibayarkan oleh pelanggan kepada Perusahaan yang belum memenuhi kriteria Penjualan.

**17. LIABILITAS SEWA KEPADA PIHAK KETIGA**

	31 Januari	31 Desember	
	2023	2022	2021
Gudang	260.000.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>260.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Gudang	260.000.000	-	-
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Berdasarkan surat perjanjian perihal sewa-menyewa Gudang tanggal 1 Januari 2023 antara PT Lupromax Pelumas Indonesia dengan Holland H. Simanjuntak yang berlokasi di Raya Legok KM 6 No.77 Carang Pulang Medang, Tangerang, dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan nilai sewa sebesar Rp 130.000.000 per tahun.

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**18. UTANG PEMBELIAN ASET TETAP**

	<b>31 Januari</b>	<b>31 Desember</b>	
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Rincian Utang Pembelian Aset Tetap Berdasarkan Jatuh Tempo Tidak lebih dari Satu Tahun	378.260.716	464.545.959	305.070.373
Lebih dari Satu Tahun dan Kurang dari Lima Tahun	490.035.117	626.750.504	342.422.858
Nilai Sekarang Atas Pembayaran Minimum Utang Pembiayaan	868.295.833	1.091.296.463	647.493.231
Dikurangi bagian yang jatuh Tempo Dalam waktu satu tahun	378.260.716	464.545.959	305.070.373
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>490.035.117</b>	<b>626.750.504</b>	<b>342.422.858</b>

Pada tanggal 19 September 2022, Perusahaan membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Calya 1.2 G A dengan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Central Asia dengan jangka waktu fasilitas selama 3 (tiga) tahun dari periode 30 September 2022 sampai dengan 30 September 2025 dengan suku bunga per tahun sebesar 2,95%.

Pada tanggal 23 Maret 2021, Perusahaan membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV 1.5 SE CVT dengan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Central Asia dengan jangka waktu fasilitas selama 3 (tiga) tahun dari periode 30 Maret 2021 sampai dengan 30 Maret 2024 dengan suku bunga per tahun sebesar 6,00%.

Pada bulan Maret 2021, Perusahaan membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Calya 1.2 G AT dengan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Central Asia dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dari periode 31 Maret 2021 sampai dengan 29 Februari 2024 dengan suku bunga per tahun sebesar 6,00%.

Pada bulan Mei 2021, Perusahaan membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Hiace Premio 2.8 M/T dengan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Central Asia dengan jangka waktu fasilitas selama 3 (tiga) tahun dari periode 31 Mei 2021 sampai dengan 30 April 2024 dengan suku bunga per tahun sebesar 7,09%.

Pada bulan September 2020, Perusahaan membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Calya 1.2 G AT dengan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Central Asia dengan jangka waktu fasilitas selama 3 (tiga) tahun dari periode 11 September 2020 sampai dengan 11 Agustus 2023 dengan suku bunga per tahun sebesar 4,19%.

**19. UTANG BANK**

**a. Utang Bank Jangka Pendek**

	<b>31 Januari</b>	<b>31 Desember</b>	
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Bank Central Asia	5.030.699.445	5.427.995.722	3.423.384.489
<b>Jumlah</b>	<b>5.030.699.445</b>	<b>5.427.995.722</b>	<b>3.423.384.489</b>

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**b. Utang Bank Jangka Panjang**

	31 Januari	31 Desember	
	2023	2022	2021
Bank Central Asia	1.619.999.987	568.333.321	1.145.969.659
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	300.000.012	80.000.004	1.020.969.659
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>1.319.999.975</b>	<b>488.333.317</b>	<b>125.000.000</b>

Pada tanggal 31 Januari 2023 serta 31 Desember 2022 dan 2021, rincian angsuran di masa mendatang atas utang jangka panjang dari bank adalah sebagai berikut:

Jatuh Tempo	31 Januari	31 Desember	
	2023	2022	2021
2022	-	-	4.569.354.148
2023	5.330.699.457	5.507.995.726	-
2024	275.000.011	80.000.004	-
2025	300.000.012	80.000.004	-
2026	300.000.012	80.000.004	-
2027	259.999.990	80.000.004	-
2028	184.999.950	168.333.301	-
<b>Total Angsuran</b>	<b>6.650.699.432</b>	<b>5.996.329.043</b>	<b>4.569.354.148</b>

a) Berdasarkan surat Perjanjian Pinjaman Kredit Nomor 00520/PPK/SYP/2022 tanggal 13 Januari 2023 sebagai berikut:

Fasilitas Pinjaman Rekening Koran:

Plafon	: Rp 4.000.000.000
Jenis Kredit	: Kredit Lokal
Jangka Waktu	: 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak jatuh tempo 5 Mei 2022 sampai dengan 5 Mei 2023
Suku Bunga	: 9,5% p.a
Provisi	: 1%
Agunan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 337/Brontokusuman, terletak dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kecamatan Mergangsan, Kelurahan Brontokusuman, seluas 84 M2 terdaftar atas nama Kartiko Soemargono.</li> <li>• Bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.</li> </ul>

Fasilitas Installment Loan 1:

Plafon	: Rp 1.500.000.000
Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	: 24 (dua belas) bulan, terhitung sejak jatuh tempo 5 Mei 2020 sampai dengan 5 Mei 2023
Suku Bunga	: 9,5% p.a
Agunan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 08301/Curug Sangereng, terletak dalam Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kelapa Dua, Desa Curug Sangereng, setempat dikenal sebagai Blok A No.15, seluas 80 M2 terdaftar atas nama Kartiko Soemargono.</li> </ul>

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

- Bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

b) Berdasarkan surat Perjanjian Pinjaman Kredit Nomor 00474/0980S/SPPK/2022 tanggal 31 Mei 2022 sebagai berikut:

Fasilitas Pinjaman Rekening Koran 2:

Plafon	:	Rp 2.100.000.000
Jenis Kredit	:	Kredit Lokal
Jangka Waktu	:	12 (dua belas) bulan, terhitung sejak jatuh tempo 22 Juni 2022 sampai dengan 22 Juni 2023
Suku Bunga	:	8,75% p.a
Provisi	:	1%
Agunan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sertifikat Hak Milik Nomor 02712/Cilenggang, terletak dalam Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong, Kelurahan Cilenggang, setempat dikenal sebagai Blok : L.1 No.5, seluas 153 M<sup>2</sup> terdaftar atas nama Evyana Soemargono.</li><li>• Bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.</li></ul>

Fasilitas Installment Loan 2:

Plafon	:	Rp 400.000.000
Jenis Kredit	:	Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	:	24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak jatuh tempo 22 Juni 2022 sampai dengan 22 Juni 2024.
Suku Bunga	:	8,75% p.a
Agunan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04608/Sukamulya, terletak dalam Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukamulya, setempat dikenal sebagai Blok O-2 No.208 Jl. Bizlink Boulevard Selatan No. 208, seluas 24 M<sup>2</sup> terdaftar atas nama Yusuf Christiono.</li><li>• Pemberi agunan berdasarkan Akta Jual-Beli, tanggal 10-01-2023 nomor 05/2023, dibuat di hadapan Elly Puspita Sunarya, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Tangerang.</li><li>• Bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.</li></ul>

Fasilitas Pinjaman Rekening Koran 3:

Plafon	:	Rp 900.000.000
Jenis Kredit	:	Kredit Lokal
Jangka Waktu	:	12 (dua belas) bulan, terhitung sejak jatuh tempo 13 Januari 2023 sampai dengan 13 Januari 2024.
Suku Bunga	:	7,5% p.a
Provisi	:	1%

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

- Agunan :
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04714/Sukamulya, terletak dalam Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukamulya, setempat dikenal sebagai Blok O-2 No.208 Jl. Bizlink Boulevard Selatan No. 208, seluas 66 M2 terdaftar atas nama Yusuf Christiono.
  - Bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
  - Pemberi Agunan berdasarkan Akta Jual Beli, tanggal 10-01-2023 nomor 04/2023, dibuat di hadapan Elly Puspita Sunarya, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Tangerang.

Fasilitas *Installment Loan* 3:

- Plafon : Rp 1.100.000.000  
Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja  
Jangka Waktu : 24 (dua belas) bulan, terhitung sejak jatuh tempo 13 Januari 2023 sampai dengan 13 Januari 2025  
Suku Bunga : 7,25% p.a  
Agunan :
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04714/Sukamulya, terletak dalam Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukamulya, setempat dikenal sebagai Blok O-2 No.208 Jl. Bizlink Boulevard Selatan No. 208, seluas 66 M2 terdaftar atas nama Yusuf Christiono.
  - Bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
  - Pemberi Agunan berdasarkan Akta Jual Beli, tanggal 10-01-2023 nomor 04/2023, dibuat di hadapan Elly Puspita Sunarya, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Tangerang.

Agunan yang diserahkan:

- a. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 337/Brontokusuman, terletak dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kecamatan Mergangsan, Kelurahan Brontokusuman, seluas 84 M<sup>2</sup> terdaftar atas nama KARTIKO SOEMARGONO; - demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- b. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 08301/Curug Sangereng, terletak dalam Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kelapa Dua, Desa Curug Sangereng, setempat dikenal sebagai Blok A. No.15, seluas 80 M<sup>2</sup> terdaftar atas nama KARTIKO SOEMARGONO; - demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

- c. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02712/Cilenggang, terletak dalam Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong, Kelurahan Cilenggang, setempat dikenal sebagai Blok : L.1 No.5, seluas 153 M<sup>2</sup> terdaftar atas nama EVYANA SOEMARGONO; - demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- d. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak-Guna Bangunan Nomor 04608/Sukamulya, terletak dalam Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukamulya, setempat dikenal sebagai Blok O-2 No.208 Jl. Bizlink Boulevard Selatan No. 208, seluas 24 M<sup>2</sup> terdaftar atas nama YUSUF CHRISTIONO.
  - Demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
  - Satu dan lain yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Jual-Beli, tanggal 10-01-2023 nomor 05/2023, dibuat di hadapan Elly Puspita Sunarya, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Tangerang.
- e. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04714/Sukamulya, terletak dalam Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukamulya, setempat dikenal sebagai Blok O-2 No.208 Jl. Bizlink Boulevard Selatan No. 208, seluas 66 M<sup>2</sup> terdaftar atas nama YUSUF CHRISTIONO;
  - Demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
  - Satu dan lain yang telah diperoleh pemberi Agunan berdasarkan Akta Jual Beli, tanggal 10-01-2023 nomor 04/2023, dibuat di hadapan Elly Puspita Sunarya, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Tangerang.

Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan Perusahaan:

Selama perusahaan belum bayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:

- a. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/ atau mengikatkan diri sebagai penanggung/ penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain,
- b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- c. Apabila perusahaan berbentuk badan:
  - (i) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambil alihan, pembubaran/likuidasi
  - (ii) Mengubah status kelembagaan.

Berikut syarat dan ketentuan *negative covenant*:

- Tidak diperkenankan mengubah susunan pemegang saham yang menyebabkan kepemilikan *Ultimate Shareholder* saat ini menjadi minoritas.
- Memberitahu secara tertulis kepada BCA setiap terdapat *Corporate Action* (termasuk mengubah *pemegang* saham dan pengurus), kecuali atas perubahan pemegang saham yang diakibatkan karena perdagangan saham harian dipasar modal.

Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk melalui surat No.011/BC/DIR/LPI/1/2023, tanggal 30 Januari 2023, sehubungan dengan persetujuan perubahan Perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka dan serta persetujuan anggaran dasar Perusahaan yang meliputi perubahan modal, susunan pengurus dan/ pemegang saham, serta persetujuan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**20. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA**

Besarnya imbalan kerja jangka panjang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang "Cipta Kerja". Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang tersebut. Pada tahun 2022, Perusahaan telah menerapkan panduan dalam siaran pers dari DSAK IAI dengan penerapan secara prospektif. Perhitungan imbalan pascakerja dihitung oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits untuk tanggal 31 Januari 2023 dengan nomor laporan 0289/ST-NM-PSAK24-LPIN/II/2023 tanggal laporan 10 Februari 2023.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pascakerja tersebut adalah 41, 35 dan 37 karyawan pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup, dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan pascakerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	<u>31 Januari</u> <u>2023</u>	<u>31 Desember</u>	
		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pengukuran Kembali liabilitas imbalan pasti - <i>neto</i> :			
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	37.363.000	(6.083.000)	(15.180.000)
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	<u>55.683.000</u>	<u>(38.524.000)</u>	<u>2.730.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>93.046.000</u></b>	<b><u>(44.607.000)</u></b>	<b><u>(12.450.000)</u></b>

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021  
Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)  
Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	31 Januari	31 Desember	
	2023	2022	2021
<b>Liabilitas imbalan pasti – awal</b>	<b>519.789.000</b>	<b>395.119.000</b>	<b>433.531.000</b>
Biaya Jasa Kini	19.106.000	137.683.000	138.220.000
Biaya Jasa Lalu			(171.225.000)
Biaya Bunga	2.866.000	31.594.000	19.043.000
Provisi untuk Pembayaran Imbalan Diluar Provisi yang Dihitung	-	-	5.000.000
Pembayaran Imbalan oleh Perusahaan	-	-	(17.000.000)
Penyesuaian Liabilitas Akibat Pengakuan Masa Kerja Lalu	60.656.000	-	-
Penyesuaian Liabilitas atas Transfer Keluar Karyawan (Keuntungan) dan Kerugian Aktuarial yang Timbul dari Perubahan Asumsi Keuangan	(33.367.000)	-	-
(Keuntungan) dan Kerugian Aktuarial yang Timbul dari Penyesuaian atas Pengalaman	37.363.000	(6.083.000)	(15.180.000)
	55.683.000	(38.524.000)	2.730.000
<b>Jumlah</b>	<b>662.096.000</b>	<b>519.789.000</b>	<b>395.119.000</b>

Perhitungan imbalan pascakerja pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022 serta 31 Desember 2022 dan 2021 dengan laporan No.0289/ST-NM-PSAK24-LPIN/II/2023 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits dalam laporannya tertanggal 10 Februari 2023 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

	31 Januari	31 Desember	
	2023	2022	2021
Tingkat diskonto per tahun	7,20%	7,40%	7,55%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8,50%	8,50%	8,50%
Tingkat pensiun normal	55 Tahun	56 Tahun	56 tahun
Tingkat kematian	TMI-2019	TMI-2019	TMI-2019

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

Perubahan sebesar satu persen pada tingkat diskonto akan berdampak pada nilai kini liabilitas imbalan kerja dan biaya jasa kini:

	31 Januari	31 Desember	
	2023	2022	2021
Kenaikan 1%			
Nilai kini	579.870.000	470.162.000	356.055.000
Penurunan 1%			
Nilai kini	705.921.000	577.177.000	440.232.000

Perubahan sebesar satu persen pada tingkat kenaikan gaji akan berdampak pada nilai kini liabilitas imbalan kerja dan biaya jasa kini:

	31 Januari	31 Desember	
	2023	2022	2021
Kenaikan 1% Nilai kini	706.975.000	577.824.000	440.759.000
Penurunan 1% Nilai kini	577.817.000	468.648.000	354.874.000

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**21. MODAL SAHAM DAN SALDO LABA**

**a) Modal Saham**

Nama Pemegang Saham	31 Januari 2023, serta 31 Desember 2022 dan 2021		
	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan (%)	Jumlah Modal Disetor
Kartiko Soemargono	4.025	57,50%	4.025.000.000
Jong Anton Dwi Putro	1.400	20,00%	1.400.000.000
Clarissa Calluella Haberth	875	12,50%	875.000.000
Trisno Harnadi	700	10,00%	700.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>7.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.000.000.000</b>

Berdasarkan Akta No. 34 tanggal 10 Maret 2021 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0159634 tanggal 10 Maret 2021 dan dibuat dihadapan Notaris Meissie Pholuan S.H., di Kota Administrasi Jakarta Pusat, mengenai keputusan sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham sebagai berikut:

- Tn. Kartiko Soemargono sebanyak 3.325 saham atau sebesar Rp 3.325.000.000.
- Tn. Trisno Harnadi sebanyak 700 saham atau sebesar Rp 700.000.000.
- Tn. Jong Anton Dwi Putro sebanyak 1.400 saham atau sebesar Rp 1.400.000.000.
- Tn. Arif Sucipto sebanyak 700 saham atau sebesar Rp 700.000.000.
- Tn. Hasan Aripin sebanyak 875 saham atau sebesar Rp 875.000.000.

Dimana saham-saham tersebut seluruhnya merupakan saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada Perseroan. dengan ini para pemegang saham Perseroan sepakat untuk memberikan persetujuan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Mengesahkan laporan tahunan Perseroan yang berisi Laporan Keuangan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan periode tahun buku 2021.
2. Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk kepentingan Perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Menyetujui bahwa ada penyisihan laba bersih sebagai cadangan sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta Rupiah) dari perseroan untuk tahun buku 2021 sebagaimana diuraikan dalam Agenda Rapat diatas.
5. Mendelegasikan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan periode tahun buku 2022.

**b) Saldo Laba**

Ditentukan Penggunaannya

Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan telah membentuk cadangan umum sampai dengan 31 Januari 2023 sebesar Rp 100.000.000.

Tidak Ditentukan Penggunaannya

Merupakan Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya oleh Perusahaan.

	31 Januari	31 Desember	
	2023	2022	2021
Saldo Laba	4.162.329.412	4.006.487.930	1.522.147.670

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**22. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

	31 Januari	31 Desember	
	2023	2022	2021
<b>Saldo Awal</b>	<b>44.504.460</b>	<b>9.711.000</b>	<b>-</b>
Pengukuran Kembali atas Kewajiban Imbalan Pascakerja (Catatan 20) Pajak Penghasilan	(93.046.000) 20.470.120	44.607.000 (9.813.540)	12.450.000 (2.739.000)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>(28.071.420)</b>	<b>44.504.460</b>	<b>9.711.000</b>

**23. PENJUALAN**

	2023	2022	2022	2021
	(1 Bulan)	(1 Bulan) (Tidak Audit)	(12 Bulan)	(12 Bulan)
Penjualan Oli Pelumas	3.993.667.202	1.871.235.033	37.693.608.446	25.802.885.444
<b>Jumlah</b>	<b>3.993.667.202</b>	<b>1.871.235.033</b>	<b>37.693.608.446</b>	<b>25.802.885.444</b>

Rincian penjualan berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	2023	2022	2022	2021
	(1 Bulan)	(1 Bulan) (Tidak Audit)	(12 Bulan)	(12 Bulan)
<b>Pihak Berelasi</b>				
PT Oto Jaya Distribusindo	-	580.420.909	-	4.685.287.792
<b>Pihak Ketiga</b>				
PT Oto Jaya Distribusindo	1.212.629.027	-	5.758.432.774	-
PT Hana Cahaya Bersama	867.518.027	-	671.380.641	-
PT Pulau Seroja Jaya	540.440.320	-	1.139.555.080	128.545.400
CV Primarindo Otomitra				
Sejahtera	288.550.323	356.468.182	4.601.230.385	3.941.167.181
CV Berkat Kusuma Indah	251.283.054	-	1.157.980.733	-
PT Rilexindo Pelumas				
Perkasa	207.990.141	243.981.818	2.063.880.056	1.711.154.562
CV Danaswara	184.278.631	-	1.006.196.945	1.010.550.937
CV Sumber Berkat Abadi	147.035.200	-	-	885.685.120
PT Kencana Indotama				
Grafika	-	141.545.455	2.247.476.411	1.321.834.098
CV Central Celebes Perkasa	-	-	-	1.379.922.750
PT Sriwijaya Andalan Sakti	-	-	1.480.600.019	1.090.291.824
CV Sumber Makmur			706.480.590	443.307.436
Lain-lain (Dibawah Rp 100.000.000)	293.942.479	548.818.669	16.860.394.812	9.205.138.344
<b>Jumlah</b>	<b>3.993.667.202</b>	<b>1.871.235.033</b>	<b>37.693.608.446</b>	<b>25.802.885.444</b>

Rincian pelanggan dengan jumlah nilai penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan adalah sebagai berikut:

	2023	2022	2022	2021
	(1 Bulan)	(1 Bulan) (Tidak Audit)	(12 Bulan)	(12 Bulan)
PT Oto Jaya Distribusindo	1.212.629.027	580.420.909	5.758.432.774	4.685.287.792
PT Hana Cahaya Bersama	867.518.027	-	671.380.641	-
PT Pulau Seroja Jaya	540.440.320	-	1.139.555.080	128.545.400
<b>Jumlah</b>	<b>2.620.587.374</b>	<b>580.420.909</b>	<b>7.569.368.495</b>	<b>4.813.833.192</b>

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**24. BEBAN POKOK PENJUALAN**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>(1 Bulan)</b>	<b>(1 Bulan)</b>	<b>(12 Bulan)</b>	<b>(12 Bulan)</b>
	<u>(1 Bulan)</u>	<u>(Tidak Audit)</u>	<u>(12 Bulan)</u>	<u>(12 Bulan)</u>
Persediaan Awal	9.981.228.674	4.908.387.001	4.908.387.001	5.271.501.324
Pembelian	1.139.939.768	1.361.765.971	25.084.258.010	13.779.635.497
Persediaan Akhir	<u>(9.449.361.811)</u>	<u>(5.376.240.586)</u>	<u>(9.981.228.674)</u>	<u>(4.908.387.001)</u>
Sub Jumlah	<b>1.671.806.631</b>	<b>893.912.386</b>	<b>20.011.416.337</b>	<b>14.142.749.820</b>
Biaya Produksi				
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 9)	11.297.433	11.312.504	135.719.905	136.029.445
Penyusutan Aset Hak - Guna Gudang (Catatan 10)	10.833.333	10.833.333	130.000.000	130.000.000
Produksi Lainnya	10.806.000	6.138.880	97.057.158	105.429.370
Biaya Gudang	4.107.800	473.000	189.857.412	40.998.615
Pemeliharaan	3.015.800	5.647.500	35.956.531	11.553.976
Utilitas	2.040.817	1.020.408	16.244.896	12.244.898
Listrik Gudang	1.967.214	1.967.214	24.611.968	15.526.970
Tenaga Kerja Langsung	500.000	2.630.000	70.629.000	-
Telepon, Internet Gudang	313.300	337.230	3.874.550	3.800.252
Asuransi Gudang	-	-	-	5.134.050
<b>Jumlah</b>	<b>1.716.688.328</b>	<b>934.272.455</b>	<b>20.715.367.757</b>	<b>14.603.467.396</b>

Rincian pemasok dengan jumlah nilai pembelian yang melebihi 10% dari jumlah beban penjualan adalah sebagai berikut:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>(1 Bulan)</b>	<b>(1 Bulan)</b>	<b>(12 Bulan)</b>	<b>(12 Bulan)</b>
	<u>(1 Bulan)</u>	<u>(Tidak Audit)</u>	<u>(12 Bulan)</u>	<u>(12 Bulan)</u>
PT Nusaraya Putra Mandiri	945.066.000	919.376.274	10.800.701.077	2.842.620.814
PT Usaha Bersama Sukses	-	245.714.720	-	-
PT Pacific Lubritama Indonesia	-	-	5.366.372.989	5.988.895.016
Lupromax International Pte Ltd	-	-	3.661.082.091	1.923.592.112
<b>Jumlah</b>	<b>945.066.000</b>	<b>1.165.090.994</b>	<b>19.828.156.157</b>	<b>10.755.107.942</b>

**25. BEBAN PENJUALAN**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>(1 Bulan)</b>	<b>(1 Bulan)</b>	<b>(12 Bulan)</b>	<b>(12 Bulan)</b>
	<u>(1 Bulan)</u>	<u>(Tidak Audit)</u>	<u>(12 Bulan)</u>	<u>(12 Bulan)</u>
Komisi	863.870.991	256.282.549	4.120.970.065	2.204.690.651
Pemasaran	203.522.654	92.262.492	1.399.505.654	883.110.660
Biaya Angkut	98.943.269	35.463.860	837.457.552	414.996.952
Sewa Kendaraan	-	-	-	18.750.000
Lain-lain	377.761	1.063.062	6.014.385	12.453.925
<b>Jumlah</b>	<b>1.166.714.675</b>	<b>385.071.963</b>	<b>6.363.947.656</b>	<b>3.534.002.188</b>

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>(1 Bulan)</b>	<b>(1 Bulan)</b>	<b>(12 Bulan)</b>	<b>(12 Bulan)</b>
	<b>(1 Bulan)</b>	<b>(Tidak Audit)</b>	<b>(12 Bulan)</b>	<b>(12 Bulan)</b>
Gaji dan Tunjangan	308.883.246	270.196.065	3.785.065.926	3.329.048.479
Perizinan	161.172.769	8.358.336	440.459.069	110.682.826
Denda Pajak	56.469.977		80.875.730	24.561.839
Imbalan Pascakerja (Catatan 20)	49.261.000	14.354.000	169.277.000	25.962.000
Asuransi	39.400.000	15.623.480	175.978.881	89.762.431
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 9)	38.906.733	38.148.627	403.033.254	1.095.748.985
Transportasi	32.434.166	44.594.576	1.407.930.918	565.898.305
Jasa Profesional	30.000.000			
Kantor	21.870.761	7.093.282	124.986.646	164.357.242
Pemeliharaan	16.399.000	4.877.000	23.266.643	23.292.270
Penurunan Nilai Piutang (Catatan 5)	13.855.128	-	89.323.173	143.990.726
Penyusutan Aset Hak - Guna Ruko (Catatan 10)	8.333.333	8.333.333	100.000.000	83.333.333
Pelatihan	-		15.000.000	750.000
<b>Jumlah</b>	<b>776.986.113</b>	<b>411.578.699</b>	<b>6.815.197.240</b>	<b>5.657.388.437</b>

**27. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>(1 Bulan)</b>	<b>(1 Bulan)</b>	<b>(12 Bulan)</b>	<b>(12 Bulan)</b>
	<b>(1 Bulan)</b>	<b>(Tidak Audit)</b>	<b>(12 Bulan)</b>	<b>(12 Bulan)</b>
Pendapatan Bunga	8.918	4.117	624.609	21.263
Keuntungan (Kerugian) Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi (Catatan 11)	-	-	1.764.133	(929.328)
Keuntungan Pelepasan Investasi pada Entitas Asosiasi	-	(257.839)	7.785.515	-
Keuntungan (Kerugian) Penjualan Aset Tetap (Catatan 9)	(31.996.547)	-	-	5.075.000
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(7.740.178)	1.360.116	52.629.757	12.871.807
<b>Jumlah</b>	<b>(39.727.807)</b>	<b>1.106.394</b>	<b>62.804.014</b>	<b>17.038.742</b>

**28. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>(1 Bulan)</b>	<b>(1 Bulan)</b>	<b>(12 Bulan)</b>	<b>(12 Bulan)</b>
	<b>(1 Bulan)</b>	<b>(Tidak Audit)</b>	<b>(12 Bulan)</b>	<b>(12 Bulan)</b>
Bunga dan Keuangan	53.755.594	40.222.807	583.527.289	504.237.993
Biaya Administrasi Bank	28.950.524	317.757	21.273.854	28.188.398
<b>Jumlah</b>	<b>82.706.118</b>	<b>40.540.564</b>	<b>604.801.143</b>	<b>532.426.391</b>

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**29. LABA PER SAHAM**

	<u>2023</u> <u>(1 Bulan)</u>	<u>2022</u> <u>(Tidak Audit)</u>	<u>2022</u> <u>(12 Bulan)</u>	<u>2021</u> <u>(12 Bulan)</u>
Laba untuk Perhitungan Laba Per Saham	155.841.482	104.570.650	2.584.340.262	1.208.312.028
Jumlah Saham	<u>Lembar</u>	<u>Lembar</u>	<u>Lembar</u>	<u>Lembar</u>
Jumlah Saham untuk per saham perhitungan laba	7.000	7.000	7.000	7.000
Laba Per saham Dasar	<u>22.263</u>	<u>14.939</u>	<u>369.191</u>	<u>172.616</u>

**30. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN NONKAS**

	<u>31 Januari</u>		<u>31 Desember</u>	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Penambahan Aset Hak-Guna melalui Peningkatan Liabilitas Sewa	260.000.000	-	-	-
Penjualan Aset Tetap melalui peningkatan Piutang Lain-lain	110.000.000	-	-	-
Penambahan Aset Tetap melalui peningkatan Utang	-	-	1.124.213.969	995.598.131
Pembelian Aset Tetap	-	-	-	-

**31. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN**

	<u>Saldo Awal</u> <u>31 Desember</u> <u>2022</u>	<u>Arus Kas (untuk) dari Aktivitas</u> <u>Pendanaan</u>		<u>Perubahan Transaksi Non Kas</u>		
		<u>Penerimaan</u>	<u>Pembayaran</u>	<u>Penambahan</u> <u>Aset Hak</u> <u>Guna</u>	<u>Penambahan</u> <u>Aset Tetap</u>	<u>Saldo Akhir</u> <u>31 Januari 2023</u>
Utang Pembelian Aset Tetap	1.091.296.463	-	(223.000.630)	-	-	868.295.833
Liabilitas Sewa	-	-	-	260.000.000	-	260.000.000
<b>Jumlah</b>	<u>1.091.296.463</u>	<u>-</u>	<u>(223.000.630)</u>	<u>260.000.000</u>	<u>-</u>	<u>1.128.295.833</u>

	<u>Saldo Awal</u> <u>31 Desember</u> <u>2021</u>	<u>Arus Kas (untuk) dari Aktivitas</u> <u>Pendanaan</u>		<u>Perubahan Transaksi Non Kas</u>		
		<u>Penerimaan</u>	<u>Pembayaran</u>	<u>Penambahan</u> <u>Aset Hak</u> <u>Guna</u>	<u>Penambahan</u> <u>Aset Tetap</u>	<u>Saldo Akhir</u> <u>31 Januari 2022</u>
Utang Pembelian Aset Tetap	647.493.231	-	(680.410.737)	-	1.124.213.969	1.091.296.463
Liabilitas Sewa	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<u>647.493.231</u>	<u>-</u>	<u>(680.410.737)</u>	<u>-</u>	<u>1.124.213.969</u>	<u>1.091.296.463</u>

	<u>Saldo Awal</u> <u>01 Januari</u> <u>2021</u>	<u>Arus Kas (untuk) dari Aktivitas</u> <u>Pendanaan</u>		<u>Perubahan Transaksi Non Kas</u>		
		<u>Penerimaan</u>	<u>Pembayaran</u>	<u>Penambahan</u> <u>Aset Hak</u> <u>Guna</u>	<u>Penambahan</u> <u>Aset Tetap</u>	<u>Saldo Akhir</u> <u>31 Januari 2021</u>
Utang Pembelian Aset Tetap	273.563.279	-	(621.668.179)	-	995.598.131	647.493.231
Liabilitas Sewa	252.777.780	-	(252.777.780)	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<u>526.341.059</u>	<u>-</u>	<u>(874.445.959)</u>	<u>-</u>	<u>995.598.131</u>	<u>647.493.231</u>

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**32. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL**

**a. Manajemen Risiko Modal**

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Struktur modal Perusahaan terdiri dari kas di bank dan ekuitas yang terdiri dari modal ditempatkan dan disetor serta saldo laba (Catatan 21).

Dewan Direksi Perusahaan secara berkala melakukan reviu struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari reviu ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

**b. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan**

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko tingkat bunga, risiko mata uang dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

**i. Manajemen Risiko Tingkat Bunga**

Tingkat bunga mengacu kepada risiko pada nilai wajar atau arus kas dari instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan di tingkat suku bunga pasar.

Perusahaan terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Perusahaan meminjam dana dengan tingkat bunga mengambang.

Eksposur Perusahaan terhadap suku bunga dalam liabilitas keuangan dirinci dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.

**ii. Manajemen Risiko Likuiditas**

Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan, fasilitas bank dan fasilitas simpan pinjam dengan terus-menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel risiko likuiditas dan tingkat bunga:

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Perusahaan. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang didiskontokan dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal dimana Perusahaan dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup arus kas bunga dan pokok.

	2022			Jumlah
	Kurang dari 1 Tahun	1 - 2 Tahun	Lebih dari 2 tahun	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	2.479.846.754	2.783.336.224	1.964.299.566	7.227.482.544
Utang Pembelian Aset Tetap	1.091.296.463	-	-	1.091.296.463
Utang Bank	568.333.321	-	5.427.995.722	5.996.329.043
<b>Jumlah</b>	<b>4.139.476.538</b>	<b>2.783.336.224</b>	<b>7.392.295.288</b>	<b>14.315.108.050</b>

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2021			Jumlah
	Kurang dari 1 Tahun	1 - 2 Tahun	Lebih dari 2 tahun	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	683.691.341	843.504.843	962.277.393	2.489.473.577
Utang Pembelian Aset Tetap	647.493.231	-	-	647.493.231
Utang Bank	1.145.969.659	-	3.423.384.489	4.569.354.148
<b>Jumlah</b>	<b>2.477.154.231</b>	<b>843.504.843</b>	<b>4.385.661.882</b>	<b>7.706.320.956</b>

**c. Nilai Wajar Instrumen Keuangan**

Direksi menganggap bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan diakui dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau menggunakan tingkat bunga pasar.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

PSAK 68 “ Pengukuran Nilai Wajar ” mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1).
- Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Level 2), dan
- Input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Level 3).

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak di perdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi instrumen keuangan ini termasuk dalam level 2.

Tabel berikut ini merangkum nilai wajar aset dan liabilitas:

31 Desember 2022	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Jumlah
<u>Aset yang nilai wajarnya diungkapkan</u>				
Aset non-keuangan				
Aset Tetap	-	3.089.328.164	-	3.089.328.164
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>3.089.328.164</b>	<b>-</b>	<b>3.089.328.164</b>
<u>Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan</u>				
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi				
Utang Bank	-	5.996.329.043	-	5.996.329.043
Utang Pembelian Aset Tetap	-	1.091.296.463	-	1.091.296.463
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>7.087.625.506</b>	<b>-</b>	<b>7.087.625.506</b>

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2021	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Jumlah
<u>Aset yang nilai wajarnya diungkapkan</u>				
Aset non-keuangan				
Aset Tetap	-	2.161.907.498	-	2.161.907.498
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>2.161.907.498</b>	<b>-</b>	<b>2.161.907.498</b>

31 Desember 2021	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Jumlah
<u>Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan</u>				
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi				
Utang Bank	-	4.569.354.148	-	4.569.354.148
Utang Pembelian Aset Tetap	-	647.493.231	-	647.493.231
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>5.216.847.379</b>	<b>-</b>	<b>5.216.847.379</b>

### 33. SEGMENT GEOGRAFIS

Perusahaan melakukan usaha berupa penjualan oli pelumas berdasarkan segmen geografis berikut ini:

	2023 (1 Bulan)	2022 (1 Bulan) (Tidak Audit)	2022 (12 Bulan)	2021 (12 Bulan)
Jawa dan Bali	2.395.286.324	1.632.679.503	19.397.933.086	13.323.404.924
Sumatera	1.195.759.890	-	11.233.135.295	8.060.851.450
Kalimantan	379.218.058	238.555.530	5.022.336.938	3.075.674.984
Sulawesi	23.402.930	-	2.040.203.127	1.342.954.086
<b>Jumlah</b>	<b>3.993.667.202</b>	<b>1.871.235.033</b>	<b>37.693.608.446</b>	<b>25.802.885.444</b>

### 34. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan tertentu.

Sifat dari transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Sifat Pihak Berelasi	Sifat Transaksi
PT Oto Jaya Distribusindo	Entitas Asosiasi	Piutang Usaha
Tn. Kartiko Soemargono	Personel Kunci dan Pemegang Saham	Piutang Lain-lain

Rincian akun yang terkait dengan transaksi Pihak Berelasi:

	31 Januari 2023	31 Desember 2022	2021
Pihak Berelasi:			
Piutang Usaha			
PT Oto Jaya Distribusindo	-	-	2.460.782.721
Persentase terhadap total Aset	-	-	14,40%
Piutang Lain-lain			
Tn. Kartiko Soemargono	-	495.275.261	495.275.261
Persentase terhadap total Aset	-	1,76%	2,90%

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**35. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN**

1. Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 7 Februari 2023 dari Mira Oktaria, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Tangerang. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0075853 tahun 2023, tanggal 7 Februari 2023. Perusahaan membuat keputusan rapat dengan menyetujui pengalihan saham dalam perusahaan kepada Tn. Kartiko Soemargono dengan cara menjual saham yang dimiliki sebanyak 700 saham kepada:

- a. Tn. Trisno Harnadi sebanyak 630 saham  
b. Nn. Clarissa Calluella Haberth sebanyak 70 saham

Sehingga susunan pemegang saham berdasarkan akta tersebut sebagai berikut:

<u>Nama Pemegang Saham</u>	<u>Jumlah Saham</u>	<u>Persentase Pemilikan (%)</u>	<u>Jumlah Modal Disetor</u>
Kartiko Soemargono	3.325	47,50%	3.325.000.000
Jong Anton Dwi Putro	1.400	20,00%	1.400.000.000
Trisno Harnadi	1.330	19,00%	1.330.000.000
Clarissa Calluella Haberth	945	13,50%	945.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>7.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.000.000.000</b>

2. Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 10 Februari 2023 dari Mira Oktaria, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Tangerang. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0025712 tahun 2023, tanggal 10 Februari 2023.

- a. Konversi Laba Ditahan perseroan menjadi Modal Disetor berdasarkan buku Desember 2022 sebesar Rp 2.100.000.000 dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) sebanyak 2.100 saham.  
b. Menyetujui peningkatan Modal Disetor dari semula sebesar Rp 7.000.000.000 menjadi sebesar Rp 9.100.000.000. Peningkatan Modal Disetor dilakukan dengan cara Konversi Laba Ditahan menjadi Modal Disetor sebesar Rp 2.100.000.000.

Sehingga susunan pemegang saham berdasarkan akta tersebut sebagai berikut:

<u>Nama Pemegang Saham</u>	<u>Jumlah Saham</u>	<u>Persentase Pemilikan (%)</u>	<u>Jumlah Modal Disetor</u>
Kartiko Soemargono	43.225.000	47,50%	4.322.500.000
Jong Anton Dwi Putro	18.200.000	20,00%	1.820.000.000
Trisno Harnadi	17.290.000	19,00%	1.729.000.000
Clarissa Calluella Haberth	12.285.000	13,50%	1.228.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>91.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.100.000.000</b>

3. Berdasarkan Akta No. 149 tanggal 24 Maret 2023 dari Rosida Rajagukguk Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0018457.AH.01.02 tahun 2023, tanggal 24 Maret 2023.

- a. Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan kepada masyarakat (penawaran umum) dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- b. Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.
- c. Menyetujui perubahan permodalan, terdiri dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan melalui pengeluaran saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perusahaan yaitu sebesar Rp 3.900.000.000 yang terdiri dari 195.000.000 dengan nilai nominal saham Rp 20,- yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum.
- d. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama

Komisaris Independen

Trisno Harnadi

Iman Turmansah

Dewan Direksi

Direktur Utama

Direktur

Kartiko Soemargono

Sofia Tanizar

- e. Perubahan Komposisi Pemegang Saham

<u>Pemegang Saham</u>	<u>Jumlah Saham yang Ditempatkan</u>	<u>Persentase Kepemilikan</u>	<u>Jumlah Modal</u>
Kartiko Soemargono	216.125.000	47,50%	4.322.500.000
Jong Anton Dwi Putro	91.000.000	20,00%	1.820.000.000
Trisno Harnadi	86.450.000	19,00%	1.729.000.000
Clarissa Calluella	61.425.000	13,50%	1.228.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>455.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.100.000.000</b>

- f. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 7.000.000.000 menjadi sebesar Rp 9.100.000.000 dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
- g. Menyetujui untuk merubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 1.000.000 menjadi sebesar Rp 20.

**36. IKATAN**

Perjanjian Distribusi Produk

**CV Sarana Solusi**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No. 03/PKS-PD/DIR-LPI/I/2023 antara Perusahaan dengan CV Sarana Solusi, telah terjadi kesepakatan perjanjian kerjasama untuk melakukan pemasaran dan pendistribusian produk-produk Pelumas Otomotif dan Adiktif dengan Merek dagang Lupromax sebagai berikut:

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**I. Daftar Produk OLI LUPROMAX**

No.	LUPROMAX Oil	SAE	API
<b>PCMO (Passenger Car Motor Oil)</b>			
<b>I. GASOLINE ENGINE OIL</b>			
	<b>Fully Synthetic Oil</b>		
	➤ LUPROMAX RAZER RACING	5W 30	API SN/CF
	➤ LUPROMAX HYPERION 8000	5W 40	API SP/CF
	➤ LUPROMAX ZELOS 8000	5W 30	API SP/CF
	➤ LUPROMAX RAZER 8000	0W 20	API SP/CF
	<b>Synthetic Oil</b>		
	➤ LUPROMAX AEGLE E+	5W 30	API SN/CF
	➤ LUPROMAX AEGLE 8000	10W40	API SP/CF
<b>II DIESEL ENGINE OIL</b>			
	<b>Synthetic Oil</b>		
	➤ LUPROMAX ZELOS 5000D	5W 40	API CI4
	➤ LUPROMAX ZELOS 8000D	5W 30	API CI4 PLUS
	➤ LUPROMAX AEGLE 7000D	15W 40	API CI4
<b>III GEAR &amp; TRANSMISION FLUID</b>			
	➤ LUPROMAX GUARD 5000	80W 90	GL 5
	➤ LUPROMAX ATF CVT		FULLY
	➤ LUPROMAX ATF MV		FULLY
IV	LUPROMAX SHIELD 5000D ( DRUM ) LUPROMAX SHIELD 40 SAE 40	15W40	CI 4 API CF
<b>MCO (Motorcycle Oil)</b>			
<b>I. Fully Synthetic Oil</b>			
	➤ LUPROMAX RAZER 4T RACING	10W 30	JASO MA2
	➤ LUPROMAX RAZER RACING MATIC	10W 30	JASO MB2
<b>Synthetic Oil</b>			
	➤ LUPROMAX AEGLE 4T	10W 40	JASO MA2
	➤ LUPROMAX AEGLE MATIC	10W 30	JASO MB2

**II. Daftar Produk ADITIF LUPROMAX**

No.	LUPROMAX Additives	Kemasan	Karton / Botol
1.	LUPROMAX EA – Engine Additive	150 MI	12
		30 MI	24
2.	LUPROMAX DFT – Diesel Fuel Treatment	150 MI	12
3.	LUPROMAX ACCELERATOR	225 MI	12
4.	LUPROMAX CHAIN LUBE <i>Aerosol</i>	110 MI	12
5.	LUPROMAX CARB + INJECTOR CLEANER <i>Aerosol</i>	200 MI	12
6.	LUPROMAX GREASE <i>Aerosol</i>	200 MI	12
7.	LUPROMAX X5 ( Super Penetrant Aerosol )	200 MI	12
8.	LUPROMAX ABC – COOLANNT	4 L	3

Perjanjian dimulai sejak 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan nilai kontrak 40.000 Liter.

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dengan CV Sarana Solusi sehubungan dengan merek dagang diatur sebagai berikut:

- CV Sarana Solusi menggunakan logo "Lupromax" dalam mengiklankan pelumas otomotif dan adiktif namun semua iklan harus ajukan kepada Perusahaan terlebih dahulu dan hanya dapat digunakan dengan izin tertulis dari perusahaan.
- CV Sarana Solusi tidak akan melakukan dan tidak akan membiarkan dilakukannya hal-hal yang dapat mengurangi atau mengganggu itikad baik yang berhubungan dengan Merek Dagang "Lupromax" atau mempunyai dampak negatif terhadap reputasi dari Lupromax.
- CV Sarana Solusi mengakui bahwa semua Merek Dagang terkait dengan pelumas dan adiktif merupakan hak eksklusif dari Perusahaan sebagai pemegang Lisensi yang sah.

Perjanjian Lisensi

**Magna International Pte Ltd**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 2 Januari 2019 antara Perusahaan dengan Magna International Pte Ltd, telah terjadi kesepakatan perjanjian kerjasama untuk menggunakan merek dagang Lupromax sebagai berikut:

- Memulai dan menjalankan bisnis pembuatan, promosi, dan penjualan pelumas dengan menggunakan merek dagang Lupromax. Lisensi yang diberikan dengan merek dagang diantaranya:
  - Lupromax
  - Lupromax Shield
  - Lupromax - Aegle
  - Lupromax - Razor
  - Lupromax - Hyperion
  - Lupromax Accelerator
- Masa berlaku perjanjian kerjasama sejak tanggal perjanjian sampai dengan 31 Desember 2029.

Perjanjian Kerjasama dengan Pemasok

**a. PT Pacific Lubritama Indonesia**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No. 04/006/PLI-OEM/I/2022 antara Perusahaan dengan PT Pacific Lubritama Indonesia, telah terjadi kesepakatan perjanjian kerjasama *Blending dan Filling* produk pelumas dengan merek Lupromax dengan memberikan jaminan kualitas sebagai berikut:

- PT Pacific Lubritama Indonesia menjamin produk pelumas yang disediakan dan dijual sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
- Perusahaan berhak melakukan pengujian produk pelumas yang dikirimkan oleh PT Pacific Lubritama Indonesia. Apabila hasil pengujian tidak sesuai dengan spesifikasi maka perusahaan berhak menolak kedatangan produk yang dikirimkan oleh PT Pacific Lubritama Indonesia.

Perjanjian dimulai sejak 3 Januari 2022 sampai dengan 3 Januari 2025 dengan nilai kontrak 46.500 liter.

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dengan PT Pacific Lubritama Indonesia sehubungan dengan merek diatur sebagai berikut:

- Perusahaan dan PT Pacific Lubritama Indonesia sepakat menggunakan merek "Lupromax" sebagaimana dalam Sertifikat Hak Merek No. IDM000418224.
- Hak Merek pada Pasal 5 ayat 1 ini adalah Hak Kekayaan Intelektual milik Perusahaan yang mana PT Pacific Lubritama Indonesia tidak mempunyai hak untuk memiliki dan/atau mempergunakan untuk kepentingan usaha PT Pacific Lubritama Indonesia dengan pihak lain manapun, karena dapat membawa kerugian bagi perusahaan sebagai pemilik merek tersebut.

**b. PT Nusaraya Putra Mandiri**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No. 001/PK/NPM/I/2023 antara Perusahaan dengan PT Nusaraya Putra Mandiri, telah terjadi kesepakatan perjanjian kerjasama *Blending* dan *Filling* Pelumas sebagai berikut:

- PT Nusaraya Putra Mandiri sebagai produsen minyak pelumas yang menjamin mutu dan kualitas dari setiap jenis produk yang akan di produksi dari waktu ke waktu sesuai dengan standar yang di tetapkan.
- Perusahaan akan memberikan *forecast* setiap bulannya kepada PT Nusaraya Putra Mandiri sebelum tanggal 10, *forecast* diberikan dalam bentuk *3 month rolling forecast*.
- *Packaging* yang tersimpan di NPM yang mana tidak ada dalam *3 month rolling forecast* atau apabila ada perubahan pada desain tidak akan digunakan lagi kedepannya agar dapat dilakukan penarikan kembali guna meminimalisir kesalahan pemakaian dan pemaksimalan space simpan.
- *Stock* yang melebihi batas akan dikenakan biaya simpan senilai Rp.9.000 /palet atau perhari yang akan dibebankan ke pihak perusahaan.

Perjanjian dimulai sejak 30 Januari 2023 sampai dengan 29 Januari 2024.

Perjanjian Distribusi dan Transportasi

**PT Pandu Siwi Sentosa Bali**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No. 000/PSS-BL/1/2023 antara Perusahaan dengan PT Pandu Siwi Sentosa Bali, telah terjadi kesepakatan perjanjian kerjasama *Space Warehouse* dan *Delivery* Paket dengan layanan pengiriman sebagai berikut:

- PT Pandu Siwi Sentosa Bali akan mengirimkan barang berdasarkan AWB yang diisi oleh perusahaan untuk tujuan kota-kota yang ditentukan.
- Barang yang dilarang untuk dikirim adalah sebagai berikut:
  - a) Barang-barang berbahaya yang mudah meledak, beracun dan dapat menimbulkan api dan dapat merusak barang-barang lainnya seperti air accu.
  - b) Barang-barang yang terlarang seperti narkotik, ganja, morphin, shabu dan sejenisnya.
  - c) Waktu distribusi barang kiriman adalah setiap hari senin sampai sabtu, mulai pukul 08.30 wib sampai 17.00 wib
  - d) Pihak pertama harus menyampaikan barang kiriman ke alamat tujuan sesuai batas waktu yang ditentukan.

Perjanjian dimulai sejak 1 Maret 2023 sampai dengan 28 Februari 2024.

**PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Januari 2023 Serta 31 Desember 2022 dan 2021

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada 31 Januari 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)

Serta Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**37. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN**

a. Laporan arus kas yaitu perubahan yang disajikan kembali sebagai berikut:

	<b>31 Januari 2023</b>		
	<b>Sebelum Disajikan Kembali</b>	<b>Penyesuaian</b>	<b>Setelah Disajikan Kembali</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>			
Pembayaran Kas kepada Pemasok	-	2.663.043.987	(2.663.043.987)
Beban Operasional Lainnya	(3.200.124.841)	2.773.043.984	(427.080.857)
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>			
Hasil Penjualan Aset Tetap	186.233.320	(110.000.000)	76.233.320
	<b>31 Januari 2022</b>		
	<b>Sebelum Disajikan Kembali</b>	<b>Penyesuaian</b>	<b>Setelah Disajikan Kembali</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>			
Pembayaran Kas kepada Pemasok	-	1.052.730.082	(1.052.730.082)
Beban Operasional Lainnya	(1.290.607.157)	1.052.730.081	(237.877.076)
	<b>31 Desember 2022</b>		
	<b>Sebelum Disajikan Kembali</b>	<b>Penyesuaian</b>	<b>Setelah Disajikan Kembali</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>			
Pembayaran Kas kepada Pemasok	-	24.801.710.783	(24.801.710.783)
Beban Operasional Lainnya	(29.652.519.567)	24.801.710.783	(4.850.808.784)
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>			
Perolehan Aset Tetap	(599.172.750)	257.212.893	(341.959.857)
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>			
Pembayaran Utang Pembelian Aset Tetap	(423.197.844)	(257.212.893)	(680.410.737)
	<b>31 Desember 2021</b>		
	<b>Sebelum Disajikan Kembali</b>	<b>Penyesuaian</b>	<b>Setelah Disajikan Kembali</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>			
Pembayaran Kas kepada Pemasok	-	15.623.479.259	(15.623.479.259)
Beban Operasional Lainnya	(17.185.990.232)	15.623.479.261	(1.562.510.971)
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>			
Perolehan Aset Tetap	(752.825.478)	302.575.631	(450.249.847)
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>			
Pembayaran Utang Pembelian Aset Tetap	(369.092.548)	(252.575.631)	(621.668.179)

b. Catatan atas laporan keuangan, yaitu tambahan dan perubahan pengungkapan pada catatan 6,7,8,9,10,14,15,17,24,25,26 dan 27.